



P U T U S A N

Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MUSTAMAL Bin BASARING;
2. Tempat lahir : Pulo Bembe, Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 02 Maret 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Pulo Bembe Dusun Tanjung Bone Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Staf Desa (Bendahara Desa / Kaur Keuangan Desa Tanamalala Tahun 2019);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan 22 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan 4 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2021;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 11 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;

Halaman 1 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Dr. Muh. Ilyas billah, S.H., M.H., dkk., Pusat Kajian Advokasi dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (PKaBH) Advokat/Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berkantor di UMI Lt.1 Jalan Urip Sumoharjo Km. 05 Makassar, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks tanggal 23 November 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Pendamping;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks tanggal 11 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks tanggal 12 Nopember 2021 tentang penetapan hari, tanggal sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan tanggal 25 Januari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mustamal bin Basaring, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Mustamal bin Basaring, dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Mustamal bin Basaring, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mustamal bin Basaring, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan;

Halaman 2 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa Mustamal bin Basaring, untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap I Desa Tanamalala Nomor : 1118/SP2D-LS/BPKAD/2017, tanggal 13 Juni 2017 senilai Rp169.510.883,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - 2) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap II Desa Tanamalala Nomor : 2266/SP2D-LS/BPKAD/2017, tanggal 14 Agustus 2017 senilai Rp169.510.883,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - 3) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap III Desa Tanamalala Nomor : 2983/SP2D-LS/BPKAD/2017, tanggal 27 November 2017 senilai Rp169.510.883,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - 4) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap IV Desa Tanamalala Nomor : 5877/SP2D-LS/BPKAD/2017, tanggal 20 Desember 2017 senilai Rp164.250.580,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
 - 5) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap I Desa Tanamalala Nomor : 1065/SP2D-LS/BPKAD/2018, tanggal 09 Mei 2018 senilai Rp181.280.956,00 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);

Halaman 3 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap II Desa Tanamalala Nomor : 2990/SP2D-LS/BPKAD/2018 tanggal 03 Agustus 2018 senilai Rp181.280.956,00 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);
- 7) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap III Desa Tanamalala Nomor : 4497/SP2D-LS/BPKAD/2018 tanggal 29 Oktober 2018 senilai Rp181.280.956,00 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);
- 8) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap IV Desa Tanamalala Nomor : 5799/SP2D-LS/BPKAD/2018 tanggal 12 Desember 2018 senilai Rp181.280.957,00 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah);
- 9) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap I Desa Tanamalala Nomor : 1123/SP2D-LS/BPKAD/2019 tanggal 23 Mei 2019 senilai Rp185.259.761,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
- 10) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap II Desa Tanamalala Nomor : 2285/SP2D-LS/BPKAD/2019 tanggal 05 Juni 2019 senilai Rp185.259.761,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
- 11) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Desa (ADD) Tahap I Desa Tanamalala Nomor : 1116/SP2D-LS/BPKAD/2017 tanggal 13 Juni 2017 senilai Rp472.025.078,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta dua puluh lima ribu tujuh puluh delapan rupiah);
- 12) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Desa (ADD) Tahap II Desa Tanamalala Nomor : 3954/SP2D-LS/BPKAD/2017 tanggal 15 November 2017 senilai Rp314.683.386,00 (tiga ratus empat belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah);
- 13) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Desa (ADD) Tahap I Desa Tanamalala Nomor : 1066/SP2D-LS/BPKAD/2018 tanggal 08 Mei 2018 senilai Rp156.583.800,00 (seratus lima

Halaman 4 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

- 14) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Desa (ADD) Tahap II Desa Tanamalala Nomor : 2193/SP2D-LS/BPKAD/2018 tanggal 05 Juli 2018 senilai Rp313.167.600,00 (tiga ratus tiga belas juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 15) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Desa (ADD) Tahap I Desa Tanamalala Nomor : 1128/SP2D-LS/BPKAD/2019 tanggal 23 Mei 2019 senilai Rp186.377.600,00 (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 16) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Desa (ADD) Tahap III Desa Tanamalala Nomor : 5316/SP2D-LS/BPKAD/2018 tanggal 06 Desember 2018 senilai Rp313.167.600,00 (tiga ratus tiga belas juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 17) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Desa (ADD) Tahap II Desa Tanamalala Nomor : 1749/SP2D-LS/BPKAD/2019 tanggal 21 Juni 2019 senilai Rp372.755.200,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- 18) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) penerimaan Bagi Hasil Pajak Desa Tanamalala Nomor : 3426/SP2D-LS/BPKAD/2017 tanggal 18 Oktober 2017 senilai Rp16.050.000,00 (enam belas juta lima puluh ribu rupiah);
- 19) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) penerimaan Bagi Hasil Pajak Desa Tanamalala Nomor : 4721/SP2D-LS/XI/BPKAD/2018 tanggal 13 November 2018 senilai Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- 20) 3 (tiga) lembar Asli Surat Rekening Koran Desa Tanamalala pada Bank Sulselbar Cab. Kep. Selayar dengan Nomor rekening 042-003-000001842-1. Atas nama bendahara Desa Tanamalala;
- 21) 7 (tujuh) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Nomor : 685 / VIII / tahun 2013, tanggal 13 Agustus 2013 tentang Pengangkatan Kepala Desa Dan Pejabat Kepala Desa Serta Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kep. Selayar Masabhakti 2013 sampai dengan 2019;

Halaman 5 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Tanamalala Nomor: 141.13/04/I/DT/2017 tentang Pengangkatan Tenaga Penunjang Kegiatan Desa Tanamalala Tahun 2017;
- 23) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Tanamalala Nomor 06 tahun 2018 tentang Pengangkatan Staf Pemerintah Desa Tanamalala;
- 24) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Tanamalala Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Staf Pemerintah Desa Tanamalala;
- 25) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep Selayar untuk anggaran DD (Dana Desa) Tahap I Tahun Anggaran 2017;
- 26) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar untuk anggaran DD (Dana Desa) Tahap II Tahun Anggaran 2017;
- 27) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar untuk anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap I Tahun Anggaran 2017;
- 28) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar untuk anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap II Tahun Anggaran 2017;
- 29) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar untuk anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap III Tahun Anggaran 2017;
- 30) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar untuk anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap IV Tahun Anggaran 2017;
- 31) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar untuk anggaran DD (Dana Desa) Tahap I Tahun Anggaran 2018;
- 32) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar untuk anggaran DD (Dana Desa) Tahap II Tahun Anggaran 2018;

Halaman 6 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar untuk anggaran DD (Dana Desa) Tahap III Tahun Anggaran 2018;
- 34) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar untuk anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap I Tahun Anggaran 2018;
- 35) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar untuk anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap II Tahun Anggaran 2018;
- 36) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar untuk anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap III Tahun Anggaran 2018;
- 37) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar untuk anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap IV Tahun Anggaran 2018;
- 38) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar untuk anggaran DD (Dana Desa) Tahap I Tahun Anggaran 2019;
- 39) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar untuk anggaran DD (Dana Desa) Tahap II Tahun Anggaran 2019;
- 40) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar untuk anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap I Tahun Anggaran 2019;
- 41) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar untuk anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap II Tahun Anggaran 2019;
- 42) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tanamalala Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 27 Maret 2017;
- 43) 1 (satu) bundel Perubahan Peraturan Desa Tanamalala Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 21 November 2017;

Halaman 7 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tanamalala Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018;
 - 45) 1 (satu) bundel Perubahan Peraturan Desa Tanamalala Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 08 November 2018;
 - 46) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tanamalala Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 27 Maret 2019;
 - 47) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Tanamalala Kabupaten Kep. Selayar Nomor : 211 / AMJAB / X / 2019 / Tanggal 03 Oktober 2019;
 - 48) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2017 – 2019 (13 Agustus 2019) tanggal 30 Juli 2021;
- (tetap terlampir dalam berkas perkara);

Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada tanggal 02 Februari 2022, yang diajukan dan diserahkan kepada Majelis Hakim, dan Terdakwa membubuhkan tandatangannya serta nama jelas Terdakwa pada permohonan tersebut, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Terdakwa menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan seluruh lapisan masyarakat Desa Tanamalala, karena Terdakwa telah lalai dalam menjalankan tugas dan amanah selaku Bendahara Desa Tanamalala masa jabatan 2019;
2. Terdakwa bertanggung jawab untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Terdakwa adalah kepala keluarga yang mempunyai tanggungan istri dan 3 (tiga) orang anak yang membutuhkan biaya dan kasih sayang;
4. Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan siap bertanggungjawab jawab secara hukum serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidana dan memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa Mustamal bin Basaring selaku Bendahara/Kaur Keuangan Desa Tanamala sejak tahun 2019 sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Tanamalala Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Tanamalala, bersama-sama dengan saksi Masdar S bin Senter M selaku Kepala Desa Tanamala sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 serta saksi Karyati binti (alm) Mustang selaku Bendahara / Kaur Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Selayar tahun anggaran 2017 sampai dengan 2018 sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Tanamalala Nomor 141.13/04/I/DT/2017 tentang Pengangkatan Tenaga Penunjang Kegiatan Desa Tanamalala Tahun 2017 Perangkat Desa Tanamalala (*masing-masing dilakukan penuntutan terpisah*) pada waktu yang sudah tidak diingat lagi tidak atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di antara tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 bertempat di Kantor Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan 2019 Saksi Masdar S Bin Senter M selaku Kepala Desa Tanamalala, bersama-sama dengan Saksi Karyati binti (alm) Mustang selaku Bendahara/Kaur Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Selayar tahun anggaran 2017 sampai dengan 2018 serta Terdakwa Mustamal bin Basaring selaku Bendahara Desa / Kaur Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Selayar tahun 2019, mengelola anggaran

Halaman 9 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBDes berdasarkan Peraturan Desa Tanamalala Nomor 3 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2017 sebesar Rp1.546.266.554,00 (satu milyar lima ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri dari :

1. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp672.783.229,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh Sembilan rupiah);
 2. Dana Desa (DD) sebesar Rp786.708.464,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);
 3. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Rp16.050.000,00 (enam belas juta lima puluh ribu rupiah);
 4. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah sebesar Rp7.489.800,00 (tujuh juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah);
 5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun 2016 sebesar Rp63.235.061,00 (enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam puluh satu rupiah);
- Bahwa APBDes pada tahun 2018 berdasarkan peraturan Desa Tanamalala Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2018 sebesar Rp1.541.912.431,00 (satu milyar lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) yang terdiri dari:
1. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp725.123.825,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
 2. Dana Desa (DD) sebesar Rp782.919.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);
 3. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
 4. Lain-lain pendapatan desa yang sah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 10 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2017 sebesar Rp12.669.606,00 (dua belas juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus enam rupiah);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Tanamalala Nomor 1 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019 sebesar Rp929.652.322,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri dari:
 1. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp370.519.522,00 (tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);
 2. Dana Desa (DD) sebesar Rp559.132.800,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
 3. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Rp11.866.234,00 (sebelas juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah);
 4. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa besaran Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu minimal 10% (sepuluh persen) dari dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi oleh Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan Dana Desa (DD) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang prioritas penggunaannya wajib memberikan manfaat kepada masyarakat antara lain:
 - Peningkatan kualitas hidup;
 - Peningkatan kesejahteraan;
 - Penanggulangan kemiskinan;
 - Peningkatan pelayanan publik
- Bahwa Terdakwa Mustamal bin Basaring, selaku Bendahara Desa dan Kaur keuangan mempunyai tugas dan tanggungjawab, yaitu :
 1. Menyusun Rencana Anggaran Kas Desa (RAK);
 2. Melaksanakan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar dan menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;

Halaman 11 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan pencatatan pada Buku Kas Umum setiap akhir Bulan;
4. Membuat Buku pembantu kas yang terdiri dari:
 - a. Buku Pembantu Pajak;
 - b. Buku pembantu Bank;
 - c. Buku pembantu panjar;
5. Melakukan pemungutan pajak dan melakukan penyeteroran.;
6. Membuat Pertanggungjawaban penggunaan Dana;

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa, seharusnya Saksi Masdar S bin Senter M menetapkan PPKD melalui Surat keputusan Kepala Desa yang terdiri dari: Sekretaris Desa sebagai koordinator, Kaur dan Kasi serta Kaur Keuangan, namun kenyataannya Saksi Masdar S bin Senter M tidak menetapkan Sekretaris Desa secara tertulis sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan keuangan Desa (PPKD) melainkan hanya memberi perintah secara lisan bahwa pelaksana kegiatan dikembalikan kepada masing-masing bidang;
- Bahwa peruntukan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sebagai tertuang dalam APBDesa antara lain:

I. Tahun anggaran 2017.

1. Bidang Penyelenggaraan pemerintah desa senilai Rp348.452.660,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah);
2. Bidang pembangunan desa senilai Rp699.678.925,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan senilai Rp181.070.000,00 (seratus delapan puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah);
4. Bidang pemberdayaan masyarakat senilai Rp282.064.969,00 (dua ratus delapan puluh dua juta enam puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah);
5. Kegiatan pembiayaan belanja modal Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

II. Tahun anggaran 2018

1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa senilai Rp406.198.288,00 (empat ratus enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);

Halaman 12 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bidang pembangunan desa senilai Rp580.302.043,00 (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus dua ribu empat puluh tiga rupiah);
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan senilai Rp202.563.000,00 (dua ratus dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
4. Bidang pemberdayaan masyarakat senilai Rp340.849.100,00 (tiga ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu seratus rupiah);
5. Bidang tak terduga senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Kegiatan pembiayaan Rp12.669.606 (dua belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah);

III. Tahun anggaran 2019

Pada Januari - Agustus tahun 2019 terdiri atas:

1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa senilai Rp295.745.700,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
 2. Bidang pembangunan desa senilai Rp206.377.600,00 (dua ratus enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
 3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan senilai Rp25.710.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
 4. Bidang pemberdayaan masyarakat senilai Rp372.755.200,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 antara lain:
- 1) Tahun anggaran 2017.
 - a. Kegiatan pembangunan jalan desa dengan jumlah anggaran senilai Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
 - b. Kegiatan pembangunan gedung/bangunan kantor senilai Rp148.893.000,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 - c. Kegiatan pembangunan drainase senilai Rp111.995.925,00 (seratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);

Halaman 13 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kegiatan pembangunan rabat beton senilai Rp80.200.000,00 (delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- e. Kegiatan pembangunan tanggul senilai Rp158.500.000,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) Tahun 2018
 - a. Kegiatan rabat beton depan kantor Desa (Tj.Bone - Tj.Lasore), depan mesjid (Tj.Lasore - Tj.Bone) dan Dusun Jailamu senilai Rp190.989.606,00 (seratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah);
 - b. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Rp88.850.000,00 (delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh rupiah);
 - c. Kegiatan pembangunan tanggul senilai Rp199.951.400,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah);
 - d. Kegiatan pembangunan sarana olahraga sebesar Rp76.513.837,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- 3) Tahun 2019 (sampai dengan bulan Agustus 2019)
 - a. Kegiatan lain-lain sub kegiatan bidang pekerjaan umum dan tata ruang (perintisan jalan tani) senilai Rp28.320.400,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah);
 - b. Rehabilitasi Jalan rabat beton senilai Rp99.029.600,00 (sembilan puluh sembilan juta dua puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah);
 - c. Kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan senilai Rp151.136.363,00 (seratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);
 - d. Kegiatan sub bidang pertanian dan peternakan senilai Rp101.801.136,00 (seratus satu juta delapan ratus satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan pengawasan kegiatan fisik di Desa Tanamalala tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, Saksi Masdar S bin Senter M mengangkat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yaitu:

Halaman 14 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tahun 2017 :

- Ketua : Muh Ramli
- Sekretaris : Ma'gang
- Anggota : Muh Ilham

b. Tahun 2018 :

- Ketua : Muh Ramli.
- Sekretaris : Ma'gang.
- Anggota : Muh Ilham

c. Tahun 2019 :

- Ketua : Kepala Dusun (Mustaju, Baso Bau, Markarama, Jaenuddin)
- Sekretaris : Muh Ilham
- Anggota : Sunusi, Saripin, Baso Dopa, Muh Saing.

- Bahwa untuk melaksanakan seluruh tahapan kegiatan yang bersumber dari ADD dan DD tahun 2017 Bendahara Desa mengajukan pencairan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yaitu untuk pencairan Tahapan Pertama terlebih dahulu dibuatkan SPP (Surat Permintaan Pencairan) yang ditanda tangani oleh Kepala Desa selanjutnya dibawa ke Camat untuk diketahui oleh Camat, selanjutnya diajukan ke pihak Pemerintahan Desa untuk dibuat Rekomendasi yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pemerintahan Desa kemudian berkas tersebut dibawa ke bagian keuangan selanjutnya Bendahara Desa langsung ke Bank BPD yang bertempat di Benteng selayar untuk dilakukan pencairan namun untuk pencairan kedua dan seterusnya mesti melampirkan surat pertanggungjawaban keuangan (SPj) terhadap penggunaan anggaran untuk anggaran yang telah dicairkan sebelumnya;
- Bahwa Saksi Masdar S bin Senter M tidak melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), akan tetapi Saksi Masdar S bin Senter M menyerahkan seluruh kegiatan kepada pihak lain dengan pembagian keuntungan senilai 10% (sepuluh persen) dari setiap anggaran kegiatan atau sejumlah Rp68.950.000,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah). Adapun kegiatan tersebut antara lain :
 1. Kegiatan pembangunan jalan desa dengan jumlah anggaran senilai Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh H. Haeruddin Dg Sijaya;
 2. Kegiatan pembangunan gedung/bangunan kantor senilai Rp148.893.000,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) dilaksanakan oleh Muh Jihar;

Halaman 15 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kegiatan pembangunan drainase senilai Rp111.995.925,00 (seratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), dilaksanakan oleh Yusriadi dan Abdullah;
4. Kegiatan pembangunan rabat beton senilai Rp80.200.000,00 (delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah), dilaksanakan oleh Abdullah;
5. Kegiatan pembangunan tanggul senilai Rp158.500.000,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dilaksanakan oleh Ridwan;

- Bahwa Saksi Masdar S bin Senter M melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) hanya untuk melengkapi kebutuhan administrasi sedangkan Saksi Masdar S bin Senter M mengambil alih hampir seluruh kegiatan pengelolaan keuangan desa meliputi pembangunan, pemberdayaan dan kegiatan perkantoran. Sehingga pengelolaan keuangan Desa tidak dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- Bahwa oleh karena Saksi Masdar S bin Senter M tidak melibatkan Tim pengelola kegiatan dalam pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan fisik sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan Realisasinya berdasarkan pertanggungjawaban belanja/SPJ tahun 2017 terdapat selisih yang berpotensi merugikan keuangan negara yaitu:

Tahun 2017

No.	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi pencairan (Rp)	Realisasi pencairan (Rp)	Realisasi Belanja (SPJ)	Realisasi Fisik (Rp)	Lebih/ kurang (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kegiatan pembangunan Jalan Desa	190.000.000	190.000.000	189.979.361	117.910.250	72.069.111
2.	Kegiatan pembangunan Drainase	111.995.925	111.995.925	111.985.425	45.809.800	66.175.625
	- Pembangunan Drainase Dusun jailamu	28.300.000	28.300.000	28.300.000	19.076.000	9.224.000
	- Pembangunan Drainase tanjung karang	44.800.000	44.800.000	44.800.000	19.647.850	25.152.150
	- Pembangunan Drainase dusun tanjung lasore	38.895.925	38.895.925	38.895.925	7.085.950	31.799.475

Halaman 16 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Kegiatan Pembangunan Rabat beton	80.200.000	80.200.000	80.200.000	62.219.050	17.980.950
4.	Kegiatan pembangunan Tanggul	158.500.000	158.500.000	158.491.533	94.092.150	64.399.383
5.	Kegiatan pembangunan gedung	148.983.000	148.983.000	148.933.000	96.716.718	52.216.282
Jumlah		689.678.925	689.678.925	689.589.319	416.747.968	272.841.351

Tahun 2018

No.	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi pencairan (Rp)	Realisasi pencairan (Rp)	Realisasi Belanja (SPJ)	Realisasi Fisik (Rp)	Lebih/ kurang (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kegiatan pembangunan Rabat Beton	190.989.606	190.989.606	190.989.606	142.472.606	48.517.000
	- Pembangunan rabat jalan beton depan kantor desa (tanjung lasore-tanjung bone)	61.250.000	61.250.000	61.250.000	47.192.500	14.057.500
	- Pembangunan rabat jalan beton depan mesjid (tanjung bone-tanjung lasore)	47.239.606	47.239.606	47.239.606	43.378.606	3.861.000
	- Pembangunan rabat dusun jailamu	82.500.925	82.500.925	82.500.925	51.901.500	30.598.500
2.	Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan	88.850.000	88.850.000	88.850.000	68.663.090	20.186.910
3.	Kegiatan pembangunan Tanggul	199.951.400	199.951.400	199.951.400	168.644.400	30.107.000
4.	Kegiatan pembangunan sarana olahraga	76.513.837	199.951.400	199.951.400	20.580.000	55.933.837
Jumlah		556.304.843	689.678.925	689.589.319	401.560.096	154.744.747



Tahun 2019

No.	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi pencairan (Rp)	Realisasi pencairan (Rp)	Realisasi Belanja (SPJ)	Realisasi Fisik (Rp)	Lebih/ kurang (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kegiatan lain-lain sub kegiatan bidang pekerjaan umum dan tata ruang	131.923.900	105.923.900	85.923.900	28.320.400	57.603.500
2.	Rehabilitasi Jalan rabat beton	198.999.000	120.453.700	120.453.700	99.029.600	21.424.100
3.	Kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan	237.500.000	237.500.000	237.500.000	151.136.400	30.107.363
4.	Kegiatan Sub bidang pertanian dan peternakan	121.312.500	121.312.500	121.312.500	101.501.136	19.511.364
Jumlah		689.735.400	585.190.100	585.190.100	380.287.499	184.902.601

- Bahwa seluruh realisasi penerimaan APBDDesa Tanamalala mulai dari Alokasi dana desa (ADD) maupun Dana Desa (DD), untuk pelaksanaan kegiatan dalam APBDDesa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun anggaran 2017 sampai dengan 2019 telah dicairkan 100% (seratus persen) melalui rekening Desa Tanamalala pada Bank Sulselbar Cab. Selayar dengan nomor rekening 042-003-000001842-1 kemudian disimpan dan dikelola oleh Saksi Masdar S bin Senter M selaku Kepala Desa Tanamalala;
- Bahwa Saksi Karyati binti (alm) Mustang selaku Bendahara/Kaur Keuangan Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2018 bersama-sama Saksi Masdar S bin Senter M selaku Kepala Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar dan Terdakwa Mustamal bin Basaring selaku Bendahara Desa / Kaur Keuangan Desa Tanamalala tahun 2019, mengetahui jika terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak selesai di kerjakan akan tetapi anggarannya telah dicairkan 100% (seratus persen);
- Bahwa Saksi Karyati binti (alm) Mustang selaku Bendahara/Kaur Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Selayar tahun anggaran 2017 sampai dengan 2018 serta Terdakwa Mustamal bin Basaring selaku Kaur Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan

Halaman 18 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasimasunggu Kabupaten Selayar tahun 2019, membuat Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Alokasi dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) hanya menyesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau item-item kegiatan dalam APBDes namun kenyataannya tidak sesuai dengan realisasi yang ada dilapangan. Saksi Karyati binti (alm) Mustang dan Terdakwa Mustamal bin Basaring sengaja membuat bukti pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya dalam APBdesa Tanamalala karena tidak ada bukti pengeluaran atas belanja kegiatan dalam APBdesa sehingga merekayasa bukti pengeluaran kegiatan, bukti pengeluaran biaya tukang (pekerja) dan bahan material lokal (kayu, pasir dan batu) yang kemudian menandatangani bukti pembayaran pada kegiatan pembangunan di desa Tanamalala. Bahwa atas pembuatan pertanggung-jawaban keuangan tersebut Saksi Karyati binti (alm) Mustang menerima uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Mustamal bin Basaring sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi Masdar S bin Senter M;

- Bahwa pada tahun 2017 terdapat penerimaan negara dari sektor pajak, baik pajak daerah, pajak penghasilan (PPh 22), (PPh 23) sebesar Rp5.253.993,00 (lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang belum dipungut atau disetorkan ke rekening kas Negara oleh Saksi Karyati binti (alm) Mustang, padahal sepatutnya Saksi Karyati binti (alm) Mustang selaku petugas yang membuat buku pembantu kas yang terdiri dari buku pembantu pajak untuk mleakukan pencatatan dan penyetoran pajak atas belanja dalam APBDes;
- Bahwa perbuatan Saksi Karyati binti (alm) Mustang bersama-sama dengan Saksi Masdar S bin Senter M dan Terdakwa Mustamal bin Basaring bertentangan dengan Azas Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang dijelaskan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Tidak tertibnya tindakan yang dalam pengelolaan keuangan desa dengan melakukan penyimpangan dan penyelewengan dapat berimbas pada terhambatnya pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan di desa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Mustamal bin Basaring bersama-sama dengan Saksi Masdar S bin Senter M dan Saksi Karyati binti (alm) Mustang

Halaman 19 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa :

Pasal 2 ayat (1) : Keuangan Desa di kelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

Ayat (2) : APBdesa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

Pasal 3 ayat (2) : Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

- Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes
- Menetapkan PTPKD
- Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBdesa
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran

Ayat (3) : Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2 ayat (1) : Keuangan Desa di kelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

Pasal 50 ayat (2) : setiap pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah

Pasal 51 ayat (2) : setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 51 ayat (3) : bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala desa dan kepala desa

Halaman 20 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti tersebut

- Bahwa Saksi Karyati binti (alm) Mustang bersama-sama dengan Saksi Masdar S bin Senter M dan Terdakwa Mustamal bin Basaring, diduga melakukan penyimpangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, adapun bentuk penyimpangannya terdiri atas :
 1. Tahun 2017 terdapat Pelaksanaan Pembangunan Fisik pada 4 (empat) jenis kegiatan terindikasi merugikan keuangan desa dengan nilai Rp272.841.351,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) yang karena kelalaian dari Saksi Masdar S bin Senter M Kepala Desa Tanamalala dalam melaksanakan kegiatan tidak melibatkan Pelaksana Kegiatan dan TPK tetapi hanya menunjuk orang lain yang bukan perangkat desa untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dan Saksi Karyati binti (alm) Mustang dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang sebenarnya (realisasi pertanggungjawaban/SPj melebihi/lebih besar dari pada realisasi fisik);
 2. Penerimaan negara/daerah dari sektor pajak belum/tidak disetor ke rekening kas negara/daerah dengan nilai total sebanyak Rp5.253.993,00 (lima Juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) oleh Saksi Karyati binti (alm) Mustang;
 3. Tahun 2018 Pelaksanaan kegiatan fisik pada 4 (empat) jenis kegiatan terindikasi merugikan keuangan desa dengan nilai total sebanyak Rp154.744.747,00 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) yang karena kelalaian dari Saksi Masdar S bin Senter M Kepala Desa Tanamalala dalam melaksanakan kegiatan tidak melibatkan Pelaksana Kegiatan dan TPK tetapi hanya menunjuk orang lain yang bukan perangkat desa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, dan Saksi Karyati binti (alm) Mustang dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang sebenarnya (realisasi pertanggungjawaban/ SPj melebihi/lebih besar dari pada realisasi fisik);
 4. Tahun 2019 pencairan/penerimaan anggaran dari rekening desa dengan nilai total sebanyak Rp63.063.822,00 (enam puluh tiga juta enam puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) sampai

Halaman 21 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berakhirnya masa jabatan Saksi Masdar S bin Senter M kepala desa tanamalala belum/tidak diserahkan ke bendahara dan belum/tidak disetor ke rekening desa sehingga terindikasi digunakan diluar pelaksanaan tugas dan kewenangan desa;

kegiatan fisik pada 2 jenis kegiatan dan bantuan barang yang akan diserahkan ke masyarakat pada 2 jenis kegiatan terindikasi merugikan keuangan desa dengan nilai total sebanyak Rp184.902.601,00 (seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua ribu enam ratus satu rupiah) karena kelalaian dari dalam melaksanakan kegiatan tidak melibatkan Pelaksana Kegiatan dan TPK tetapi melaksanakan sendiri kegiatan tersebut. Kepala Desa bersama dengan Terdakwa Mustamal bin Basaring dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang sebenarnya (Realisasi pertanggungjawaban/SPJ melebihi/lebih besar dari pada realisasi fisik);

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Tanamalala Tahun anggaran 2017 sd 2019 (13 Agustus 2019) nomor : 108/AI/VII/2021/ITDA, tanggal 30 Juli 2021 terdapat kerugian negara sebesar **Rp680.806.514,00** (enam ratus delapan puluh juta delapan ratus enam ribu lima ratus empat belas rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa Mustamal bin Basaring selaku Bendahara/Kaur Keuangan Desa Tanamala sejak tahun 2019 sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Tanamalala Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Tanamalala bersama-sama dengan saksi Masdar S bin Senter M selaku Kepala Desa Tanamala sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 serta saksi Karyati binti (alm) Mustang selaku Bendahara / Kaur Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Selayar tahun anggaran 2017 sampai dengan 2018 sebagaimana Surat Keputusan

Halaman 22 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Tanamalala Nomor 141.13/04/I/DT/2017 tentang Pengangkatan Tenaga Penunjang Kegiatan Desa Tanamalala Tahun 2017 Perangkat Desa Tanamalala (*masing-masing dilakukan penuntutan terpisah*) pada waktu yang sudah tidak diingat lagi tidak atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di antara tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 bertempat di Kantor Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan 2019 Saksi Masdar S Bin Senter M selaku Kepala Desa Tanamalala, bersama-sama dengan Saksi Karyati binti (alm) Mustang selaku Bendahara/Kaur Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Selayar tahun anggaran 2017 sampai dengan 2018 serta Terdakwa Mustamal bin Basaring selaku Bendahara Desa / Kaur Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Selayar tahun 2019 mengelola anggaran APBDes berdasarkan Peraturan Desa Tanamalala Nomor 3 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2017 sebesar Rp1.546.266.554,00 (satu milyar lima ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri dari :
 1. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp672.783.229,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh Sembilan rupiah);
 2. Dana Desa (DD) sebesar Rp786.708.464,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);
 3. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Rp16.050.000,00 (enam belas juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah sebesar Rp7.489.800,00 (tujuh juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah);
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun 2016 sebesar Rp63.235.061,00 (enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam puluh satu rupiah);
- Bahwa APBDes pada tahun 2018 berdasarkan peraturan Desa Tanamalala Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2018 sebesar Rp1.541.912.431,00 (satu milyar lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) yang terdiri dari:
 1. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp725.123.825,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
 2. Dana Desa (DD) sebesar Rp782.919.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);
 3. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
 4. Lain-lain pendapatan desa yang sah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2017 sebesar Rp12.669.606,00 (dua belas juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus enam rupiah);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Tanamalala Nomor 1 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019 sebesar Rp929.652.322,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri dari:
 1. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp370.519.522,00 (tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);
 2. Dana Desa (DD) sebesar Rp559.132.800,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
 3. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Rp11.866.234,00 (sebelas juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah);

Halaman 24 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa besaran Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu minimal 10% (sepuluh persen) dari dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi oleh Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan Dana Desa (DD) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang prioritas penggunaannya wajib memberikan manfaat kepada masyarakat antara lain:
 - 1 Peningkatan kualitas hidup;
 - 2 Peningkatan kesejahteraan;
 - 3 Penanggulangan kemiskinan;
 - 4 Peningkatan pelayanan publik
- Bahwa Terdakwa Mustamal bin Basaring, selaku Bendahara Desa dan Kaur keuangan mempunyai tugas dan tanggungjawab, yaitu :
 1. Menyusun Rencana Anggaran Kas Desa (RAK);
 2. Melaksanakan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar dan menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa;
 3. Melakukan pencatatan pada Buku Kas Umum setiap akhir Bulan;
 4. Membuat Buku pembantu kas yang terdiri dari:
 - a. Buku Pembantu Pajak;
 - b. Buku pembantu Bank;
 - c. Buku pembantu panjar;
 5. Melakukan pemungutan pajak dan melakukan penyetoran.;
 6. Membuat Pertanggungjawaban penggunaan Dana;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, seharusnya Saksi Masdar S bin Senter M menetapkan PPKD melalui Surat keputusan Kepala Desa yang terdiri dari: Sekretaris Desa sebagai Koordinator, Kaur dan Kasi serta Kaur Keuangan, namun kenyataannya Saksi Masdar S bin Senter M tidak menetapkan Sekretaris Desa secara tertulis sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan keuangan Desa (PPKD) melainkan hanya memberi perintah secara lisan bahwa pelaksana kegiatan dikembalikan kepada masing-masing bidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peruntukan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sebagai tertuang dalam APBDDesa antara lain:

I. Tahun anggaran 2017.

1. Bidang Penyelenggaraan pemerintah desa senilai Rp348.452.660,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah);
2. Bidang pembangunan desa senilai Rp699.678.925,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan senilai Rp181.070.000,00 (seratus delapan puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah);
4. Bidang pemberdayaan masyarakat senilai Rp282.064.969,00 (dua ratus delapan puluh dua juta enam puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah);
5. Kegiatan pembiayaan belanja modal Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

II. Tahun anggaran 2018

1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa senilai Rp406.198.288,00 (empat ratus enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);
2. Bidang pembangunan desa senilai Rp580.302.043,00 (lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua ribu empat puluh tiga rupiah);
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan senilai Rp202.563.000,00 (dua ratus dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
4. Bidang pemberdayaan masyarakat senilai Rp340.849.100,00 (tiga ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu seratus rupiah);
5. Bidang tak terduga senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Kegiatan pembiayaan Rp12.669.606 (dua belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah);

III. Tahun anggaran 2019

Pada Januari - Agustus tahun 2019 terdiri atas:

Halaman 26 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa senilai Rp295.745.700,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
 2. Bidang pembangunan desa senilai Rp206.377.600,00 (dua ratus enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
 3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan senilai Rp25.710.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
 4. Bidang pemberdayaan masyarakat senilai Rp372.755.200,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 antara lain:
- 1) Tahun anggaran 2017.
 - a) Kegiatan pembangunan jalan desa dengan jumlah anggaran senilai Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
 - b) Kegiatan pembangunan gedung/bangunan kantor senilai Rp148.893.000,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 - c) Kegiatan pembangunan drainase senilai Rp111.995.925,00 (seratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
 - d) Kegiatan pembangunan rabat beton senilai Rp80.200.000,00 (delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah);
 - e) Kegiatan pembangunan tanggul senilai Rp158.500.000,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Tahun 2018
 - a) Kegiatan rabat beton depan kantor Desa (Tj.Bone - Tj.Lasore), depan mesjid (Tj.Lasore - Tj.Bone) dan Dusun Jailamu senilai Rp190.989.606,00 (seratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah);
 - b) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Rp88.850.000,00 (delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh rupiah);

Halaman 27 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Kegiatan pembangunan tanggul senilai Rp199.951.400,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah);
- d) Kegiatan pembangunan sarana olahraga sebesar Rp76.513.837,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- 3) Tahun 2019 (sampai dengan bulan Agustus 2019)
 - a) Kegiatan lain-lain sub kegiatan bidang pekerjaan umum dan tata ruang (perintisan jalan tani) senilai Rp28.320.400,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah);
 - b) Rehabilitasi Jalan rabat beton senilai Rp99.029.600,00 (sembilan puluh sembilan juta dua puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah);
 - c) Kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan senilai Rp151.136.363,00 (seratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);
 - d) Kegiatan sub bidang pertanian dan peternakan senilai Rp101.801.136,00 (seratus satu juta delapan ratus satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan pengawasan kegiatan fisik di Desa Tanamalala tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, Saksi Masdar S bin Senter M mengangkat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yaitu:
 - a. Tahun 2017 :
 - Ketua : Muh Ramli
 - Sekretaris : Ma'gang
 - Anggota : Muh Ilham
 - b. Tahun 2018 :
 - Ketua : Muh Ramli.
 - Sekretaris : Ma'gang.
 - Anggota : Muh Ilham
 - c. Tahun 2019 :
 - Ketua : Kepala Dusun (Mustaju, Baso Bau, Markarama, Jaenuddin)
 - Sekretaris : Muh Ilham
 - Anggota : Sunusi, Saripin, Baso Dopa, Muh Saing.
- Bahwa untuk melaksanakan seluruh tahapan kegiatan yang bersumber dari ADD dan DD tahun 2017 Bendahara Desa mengajukan pencairan anggaran

Halaman 28 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yaitu untuk pencairan Tahapan Pertama terlebih dahulu dibuatkan SPP (Surat Permintaan Pencairan) yang ditandatangani oleh Kepala Desa selanjutnya dibawa ke Camat untuk diketahui oleh Camat, selanjutnya diajukan ke pihak Pemerintahan Desa untuk dibuat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemerintahan Desa kemudian berkas tersebut dibawa ke bagian keuangan selanjutnya Bendahara Desa langsung ke Bank BPD yang bertempat di Benteng selayar untuk dilakukan pencairan namun untuk pencairan kedua dan seterusnya mesti melampirkan surat pertanggungjawaban keuangan (SPj) terhadap penggunaan anggaran untuk anggaran yang telah dicairkan sebelumnya;

- Bahwa Saksi Masdar S bin Senter M tidak melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) akan tetapi Saksi Masdar S bin Senter M menyerahkan seluruh kegiatan kepada pihak lain dengan pembagian keuntungan senilai 10% (sepuluh persen) dari setiap anggaran kegiatan atau sejumlah Rp68.950.000,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah). Adapun kegiatan tersebut antara lain :
 1. Kegiatan pembangunan jalan desa dengan jumlah anggaran senilai Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh H. Haeruddin Dg Sijaya;
 2. Kegiatan pembangunan gedung/bangunan kantor senilai Rp148.893.000,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) dilaksanakan oleh Muh Jihar;
 3. Kegiatan pembangunan drainase senilai Rp111.995.925,00 (seratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), dilaksanakan oleh Yusriadi dan Abdullah;
 4. Kegiatan pembangunan rabat beton senilai Rp80.200.000,00 (delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah), dilaksanakan oleh Abdullah;
 5. Kegiatan pembangunan tanggul senilai Rp158.500.000,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dilaksanakan oleh Ridwan;
- Bahwa Saksi Masdar S bin Senter M melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) hanya untuk melengkapi kebutuhan administrasi sedangkan Saksi Masdar S bin Senter M mengambil alih hampir seluruh kegiatan pengelolaan keuangan desa meliputi pembangunan, pemberdayaan dan kegiatan perkantoran. Sehingga pengelolaan keuangan Desa tidak dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

Halaman 29 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Saksi Masdar S bin Senter M tidak melibatkan Tim pengelola kegiatan dalam pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan fisik sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan Realisasinya berdasarkan pertanggungjawaban belanja/SPJ tahun 2017 terdapat selisih yang berpotensi merugikan keuangan negara yaitu:

Tahun 2017

No.	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi pencairan (Rp)	Realisasi pencairan (Rp)	Realisasi Belanja (SPJ)	Realisasi Fisik (Rp)	Lebih/ kurang (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kegiatan pembangunan Jalan Desa	190.000.000	190.000.000	189.979.361	117.910.250	72.069.111
2.	Kegiatan pembangunan Drainase	111.995.925	111.995.925	111.985.425	45.809.800	66.175.625
	- Pembangunan Drainase Dusun jailamu	28.300.000	28.300.000	28.300.000	19.076.000	9.224.000
	- Pembangunan Drainase tanjung karang	44.800.000	44.800.000	44.800.000	19.647.850	25.152.150
	- Pembangunan Drainase dusun tanjung lasore	38.895.925	38.895.925	38.895.925	7.085.950	31.799.475
3.	Kegiatan Pembangunan Rabat beton	80.200.000	80.200.000	80.200.000	62.219.050	17.980.950
4.	Kegiatan pembangunan Tanggul	158.500.000	158.500.000	158.491.533	94.092.150	64.399.383
5.	Kegiatan pembangunan gedung	148.983.000	148.983.000	148.933.000	96.716.718	52.216.282
Jumlah		689.678.925	689.678.925	689.589.319	416.747.968	272.841.351

Tahun 2018

No.	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi pencairan (Rp)	Realisasi pencairan (Rp)	Realisasi Belanja (SPJ)	Realisasi Fisik (Rp)	Lebih/ kurang (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kegiatan pembangunan Rabat Beton	190.989.606	190.989.606	190.989.606	142.472.606	48.517.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pembangunan rabat jalan beton depan kantor desa (tanjung lasore-tanjung bone)	61.250.000	61.250.000	61.250.000	47.192.500	14.057.500
	- Pembangunan rabat jalan beton depan mesjid (tanjung bone-tanjung lasore)	47.239.606	47.239.606	47.239.606	43.378.606	3.861.000
	- Pembangunan rabat dusun jailamu	82.500.925	82.500.925	82.500.925	51.901.500	30.598.500
2.	Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan	88.850.000	88.850.000	88.850.000	68.663.090	20.186.910
3.	Kegiatan pembangunan Tanggul	199.951.400	199.951.400	199.951.400	168.644.400	30.107.000
4.	Kegiatan pembangunan sarana olahraga	76.513.837	199.951.400	199.951.400	20.580.000	55.933.837
Jumlah		556.304.843	689.678.925	689.589.319	401.560.096	154.744.747

Tahun 2019

No.	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi pencairan (Rp)	Realisasi pencairan (Rp)	Realisasi Belanja (SPJ)	Realisasi Fisik (Rp)	Lebih/ kurang (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kegiatan lain-lain sub kegiatan bidang pekerjaan umum dan tata ruang	131.923.900	105.923.900	85.923.900	28.320.400	57.603.500
2.	Rehabilitasi Jalan rabat beton	198.999.000	120.453.700	120.453.700	99.029.600	21.424.100
3.	Kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan	237.500.000	237.500.000	237.500.000	151.136.400	30.107.363
4.	Kegiatan Sub bidang pertanian dan peternakan	121.312.500	121.312.500	121.312.500	101.501.136	19.511.364
Jumlah		689.735.400	585.190.100	585.190.100	380.287.499	184.902.601

Halaman 31 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh realisasi penerimaan APBDesa Tanamalala mulai dari Alokasi dana desa (ADD) maupun Dana Desa (DD), untuk pelaksanaan kegiatan dalam APBDesa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun anggaran 2017 sampai dengan 2019 telah dicairkan 100% (seratus persen) melalui rekening Desa Tanamalala pada Bank Sulselbar Cab. Selayar dengan nomor rekening 042-003-000001842-1 kemudian disimpan dan dikelola oleh Saksi Masdar S bin Senter M selaku Kepala Desa Tanamalala;
- Bahwa Saksi Karyati binti (alm) Mustang selaku Bendahara/Kaur Keuangan Desa Tanamalala tahun anggaran 2017 sampai dengan 2018 bersama-sama Saksi Masdar S bin Senter M selaku Kepala Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar dan Terdakwa Mustamal bin Basaring selaku Bendahara Desa / Kaur Keuangan Desa Tanamalala tahun 2019, mengetahui jika terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak selesai di kerjakan akan tetapi anggarannya telah dicairkan 100% (seratus persen);
- Bahwa Saksi Karyati binti (alm) Mustang selaku Bendahara/Kaur Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Selayar tahun anggaran 2017 sampai dengan 2018 serta Terdakwa Mustamal bin Basaring selaku Kaur Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Selayar tahun 2019 membuat Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Alokasi dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) hanya menyesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau item-item kegiatan dalam APBDes namun kenyataannya tidak sesuai dengan realisasi yang ada dilapangan. Saksi Karyati binti (alm) Mustang dan Terdakwa Mustamal bin Basaring sengaja membuat bukti pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya dalam APBdesa Tanamalala karena tidak ada bukti pengeluaran atas belanja kegiatan dalam APBdesa sehingga merekayasa bukti pengeluaran kegiatan, bukti pengeluaran biaya tukang (pekerja) dan bahan material lokal (kayu, pasir dan batu) yang kemudian menandatangani bukti pembayaran pada kegiatan pembangunan di desa Tanamalala. Bahwa atas pembuatan pertanggung-jawaban keuangan tersebut Saksi Karyati binti (alm) Mustang menerima uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Mustamal bin Basaring sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi Masdar S bin Senter M;

Halaman 32 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 terdapat penerimaan negara dari sektor pajak, baik pajak daerah, pajak penghasilan (PPH 22), (PPH 23) sebesar Rp5.253.993,00 (lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang belum dipungut atau disetorkan ke rekening kas Negara oleh Saksi Karyati binti (alm) Mustang, padahal sepatutnya Saksi Karyati binti (alm) Mustang selaku petugas yang membuat buku pembantu kas yang terdiri dari buku pembantu pajak untuk melakukan pencatatan dan penyetoran pajak atas belanja dalam APBDes;
- Bahwa perbuatan Saksi Karyati binti (alm) Mustang bersama-sama dengan Saksi Masdar S bin Senter M dan Terdakwa Mustamal bin Basaring bertentangan dengan Azas Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang dijelaskan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Tidak tertibnya tindakan yang dalam pengelolaan keuangan desa dengan melakukan penyimpangan dan penyelewengan dapat berimbas pada terhambatnya pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan di desa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Mustamal bin Basaring bersama-sama dengan Saksi Masdar S bin Senter M dan Saksi Karyati binti (alm) Mustang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa :
 - Pasal 2 ayat (1) : Keuangan Desa di kelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran
 - Ayat (2) : APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember
 - Pasal 3 ayat (2) : Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes
 - b. Menetapkan PTPKD

Halaman 33 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBdesa
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran

Ayat (3) : Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2 ayat (1) : Keuangan Desa di kelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

Pasal 50 ayat (2) : setiap pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah

Pasal 51 ayat (2) : setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 51 ayat (3) : bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala desa dan kepala desa bertanggung jawab atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;

- Bahwa Saksi Karyati binti (alm) Mustang bersama-sama dengan Saksi Masdar S bin Senter M dan Terdakwa Mustamal bin Basaring, diduga melakukan penyimpangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, adapun bentuk penyimpangannya terdiri atas :

1. Tahun 2017 terdapat Pelaksanaan Pembangunan Fisik pada 4 (empat) jenis kegiatan terindikasi merugikan keuangan desa dengan nilai Rp272.841.351,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) yang karena kelalaian dari Saksi Masdar S bin Senter M Kepala Desa Tanamalala dalam melaksanakan kegiatan tidak melibatkan Pelaksana Kegiatan dan TPK tetapi hanya menunjuk orang lain yang bukan perangkat desa untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dan Saksi Karyati binti (alm) Mustang dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai

Halaman 34 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan yang sebenarnya (realisasi pertanggungjawaban/SPj melebihi/lebih besar dari pada realisasi fisik);
2. Penerimaan negara/daerah dari sektor pajak belum/tidak disetor ke rekening kas negara/daerah dengan nilai total sebanyak Rp5.253.993,00 (lima Juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) oleh Saksi Karyati binti (alm) Mustang;
 3. Tahun 2018 Pelaksanaan kegiatan fisik pada 4 (empat) jenis kegiatan terindikasi merugikan keuangan desa dengan nilai total sebanyak Rp154.744.747,00 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) yang karena kelalaian dari Saksi Masdar S bin Senter M Kepala Desa Tanamalala dalam melaksanakan kegiatan tidak melibatkan Pelaksana Kegiatan dan TPK tetapi hanya menunjuk orang lain yang bukan perangkat desa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, dan Saksi Karyati binti (alm) Mustang dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang sebenarnya (realisasi pertanggungjawaban/ SPj melebihi/lebih besar dari pada realisasi fisik);
 4. Tahun 2019 pencairan/penerimaan anggaran dari rekening desa dengan nilai total sebanyak Rp63.063.822,00 (enam puluh tiga juta enam puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) sampai dengan berakhirnya masa jabatan Saksi Masdar S bin Senter M kepala desa tanamalala belum/tidak diserahkan ke bendahara dan belum/tidak disetor ke rekening desa sehingga terindikasi digunakan diluar pelaksanaan tugas dan kewenangan desa;
kegiatan fisik pada 2 jenis kegiatan dan bantuan barang yang akan diserahkan ke masyarakat pada 2 jenis kegiatan terindikasi merugikan keuangan desa dengan nilai total sebanyak Rp184.902.601,00 (seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua ribu enam ratus satu rupiah) karena kelalaian dari dalam melaksanakan kegiatan tidak melibatkan Pelaksana Kegiatan dan TPK tetapi melaksanakan sendiri kegiatan tersebut. Kepala Desa bersama dengan Terdakwa Mustamal bin Basaring dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang sebenarnya (Realisasi pertanggungjawaban/ SPj melebihi/lebih besar dari pada realisasi fisik);
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanamalala Tahun anggaran 2017 sd 2019 (13 Agustus 2019) nomor : 108/AI/VII/2021/ITDA, tanggal 30 Juli 2021 terdapat kerugian negara sebesar **Rp680.806.514,00** (*enam ratus delapan puluh juta delapan ratus enam ribu lima ratus empat belas rupiah*);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Idris, S.Pd bin Jamil, didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
 - Bahwa benar Saksi Idris, S.Pd bin Jamil diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar, diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019;
 - Bahwa benar, Saksi Masdar S bin Senter M, menjabat sebagai Kepala Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2013 sampai dengan Agustus 2019, Saksi Karyati binti (alm) Mustang sebagai Bendahara Desa Tanamalala pada tahun 2017 sampai dengan 2018 dan Terdakwa Mustamal bin Basaring sebagai Bendahara Desa Tanamalala pada tahun 2019;
 - Bahwa benar, Saksi Idris, S.Pd bin Jamil sebagai Sekretaris Desa yang tugas dan fungsi melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban Keuangan;
 - Bahwa benar, honor yang Saksi Idris, S.Pd bin Jamil terima selaku sekertaris Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2017 sampai dengan

Halaman 36 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yaitu Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan di Tahun Anggaran 2019 yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa benar, jumlah anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Desa Tanamalala pada Tahun Anggaran 2017 - 2019 yaitu:
 - a. Pada Tahun 2017 jumlah penerimaan pendapatan senilai Rp1.483.031.493,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) terdiri atas:
 - 1) Dana Desa (DD), senilai Rp786.708.464,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah), dengan rincian yaitu: -----
 - a) Dana Desa (DD), tahap I senilai Rp472.025.078,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta dua puluh lima ribu tujuh puluh delapan rupiah);
 - b) Dana Desa (DD), tahap II senilai Rp314.683.386,00 (tiga ratus empat belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah);
 - 2) Alokasi Dana Desa (ADD) senilai sebesar Rp672.783.229,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah), dengan rincian yaitu:
 - a) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap I senilai Rp169.510.883,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - b) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap II senilai Rp169.510.883,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - c) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap III senilai Rp169.510.883,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - d) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap IV senilai Rp164.250.580,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

Halaman 37 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bagian dari hasil pajak dan restribusi Kabupaten/Kota senilai Rp16.050.000,00 (enam belas juta lima puluh ribu rupiah);
 - 4) Pendapatan lain-lain yang sah senilai Rp7.489.800,00 (tujuh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
 - 5) Kemudian terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2017 sampai dengan 2019 yaitu Rp63.235.061,00 (enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam puluh satu rupiah);
- b. Pada Tahun 2018 jumlah penerimaan pendapatan senilai Rp1.520.242.825,00 (satu milyar lima ratus dua puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), terdiri atas :
- 1) Dana Desa (DD), senilai Rp782.919.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian yaitu:
 - a) Dana Desa (DD), tahap I, senilai Rp313.167.600,00 (tiga ratus tiga belas juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
 - b) Dana Desa (DD), tahap II, senilai Rp156.583.800,00 (seratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
 - c) Dana Desa (DD), tahap III, senilai Rp313.169.600,00 (tiga ratus tiga belas juta seratus enam puluh sembilan enam ratus rupiah);
 - 2) Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp725.123.825,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), dengan rincian yaitu:
 - a) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap I senilai Rp181.280.956,00 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);
 - b) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap II senilai Rp181.280.956,00 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);

Halaman 38 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap III senilai Rp181.280.956,00 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);
- d) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap IV senilai Rp181.280.957,00 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah);
- 3) Bagian dari hasil pajak dan restribusi Kabupaten/Kota senilai Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- 4) Pendapatan lain-lain yang sah senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 5) Kemudian terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2017 yaitu sebesar Rp12.669.606,00 (dua belas juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus enam rupiah);
- c. Pada Tahun 2019 pada saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat, jumlah penerimaan pendapatan senilai Rp929.652.322,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), terdiri atas :
 - 1) Dana Desa (DD), senilai Rp559.132.800,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian yaitu:
 - a) Dana Desa (DD), tahap I senilai Rp186.377.600,00 (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
 - b) Dana Desa (DD), tahap II senilai Rp372.755.200,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah);
 - 2) Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp370.519.522,00 (tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), dengan rincian yaitu:
 - a) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap I senilai Rp185.259.761,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);

Halaman 39 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap II senilai Rp185.259.761,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);

- Bahwa benar, kegiatan belanja yang dilaksanakan di Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 pada saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala yaitu:

a. Pada tahun 2017 terdiri atas :

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, senilai Rp348.452.660,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah);
- 2) Bidang Pembangunan Desa, senilai Rp699.678.925,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, senilai Rp181.070.000,00 (seratus delapan puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah);
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, senilai Rp282.064.969,00 (dua ratus delapan puluh dua juta enam puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah);
- 5) Kegiatan pembiayaan belanja modal Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Berdasarkan Peraturan Desa Tanamalala Nomor 3 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar Tahun 2017 dan surat pertanggungjawaban Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2017;

b. Pada tahun 2018 terdiri atas :

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, senilai Rp406.198.288,00 (empat ratus enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);
- 2) Bidang Pembangunan Desa, senilai Rp580.302.043,00 (lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua ribu empat puluh tiga rupiah);

Halaman 40 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, senilai Rp202.563.000,00 (dua ratus dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, senilai Rp340.849.100,00 (tiga ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu seratus rupiah);
- 5) Bidang tak terduga, senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 6) Kegiatan pembiayaan Rp12.669.606,00 (dua belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah);

Berdasarkan Peraturan Desa Tanamalala Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar tahun 2018 dan surat pertanggungjawaban Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2018;

c. Pada Januari - Agustus tahun 2019 terdiri atas:

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, senilai Rp295.745.700,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
- 2) Bidang Pembangunan Desa, senilai Rp206.377.600,00 (dua ratus enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, senilai Rp25.710.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, senilai Rp372.755.200,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Berdasarkan Peraturan Desa Tanamalala Nomor 1 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar tahun 2019 dan surat pertanggungjawaban Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa benar, sebelum penganggaran untuk Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar dianggarkan oleh Pemerintah Desa, hal tersebut telah dibicarakan di tingkat BPD (Badan

Halaman 41 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permusyawaratan Desa) dalam rapat paripurna BPD dan telah mendapat persetujuan dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan juga telah dibicarakan pada musrembang Desa Tanamalala pada tahun sebelumnya;

- Bahwa benar, yang menjabat selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar yaitu Saksi Taharuddin bin Mane pada tahun 2017- April 2019 dan Saksi Takbir pada April 2019 – sekarang;
- Bahwa benar, seluruh realisasi perimaan APBDesa Tanamalala mulai dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), bagian dari hasil pajak dan redistribusi Kabupaten/Kota sampai dengan Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan dalam APBD Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 telah dicairkan 100% (seratus persen);
- Bahwa benar, Saksi Idris, S.Pd bin Jamil tidak mengetahui prosedur pencairan anggaran Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 dimana yang mengurus masalah pencairan adalah Kepala Desa Tanamalala yaitu Saksi Masdar S bin Senter M dan Bendahara dalam hal ini Saksi Karyati binti (alm) Mustang dan Terdakwa Mustamal bin Basaring;
- Bahwa benar, Pemerintah Kecamatan Pasimasunggu dalam hal ini Camat Pasimasunggu Siregar S.STP serta pihak Bapemdes/DisPMD tidak pernah mengunjungi Desa Tanamalala untuk memantau langsung kegiatan pembangunan maupun kegiatan lainnya di Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019;
- Bahwa benar, kegiatan pengelolaan APBDesa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 masih ada kegiatan yang tidak terlaksana atau kegiatan yang terlaksana namun tidak selesai namun Saksi Idris, S.Pd bin Jamil sudah lupa kegiatan apa saja;
- Bahwa benar, tidak ada tindakan tindakan yang ditempuh oleh Pemerintah Desa Tanamalala pada saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat selaku Kepala Desa terkait kegiatan tidak terlaksana dan terlaksana atau tidak selesai tersebut;

Halaman 42 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, untuk tahun 2017 sampai dengan 2018 Saksi Idris, S.Pd bin Jamil selaku sekretaris Desa (Koordinator PTPKD) tidak pernah melakukan verifikasi pertanggungjawaban dimana verifikasi baru Saksi Idris, S.Pd bin Jamil dilaksanakan pada tahun 2019 adapun yang melakukan tandatangan/paraf verifikasi Sekretaris Desa dalam pertanggung-jawaban 2017 sampai dengan 2018 adalah Saksi Idris, S.Pd bin Jamil tidak ketahui;
- Bahwa benar, ditahun 2019 sebelum melakukan verifikasi Saksi Idris, S.Pd bin Jamil tidak melakukan pemeriksaan atau pengecekan terlebih dahulu terkait dengan bukti penerimaan dan pengeluaran dalam pertanggungjawaban tersebut dimana Saksi Idris, S.Pd bin Jamil hanya melihat fisik pekerjaan apakah sudah selesai atau tidak;
- Bahwa benar, Saksi Masdar S bin Senter M selaku Kepala Desa tidak menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) / Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) di Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019;
- Bahwa benar, Saksi Idris, S.Pd bin Jamil tidak mengetahui alasan Saksi Masdar S bin Senter M selaku Kepala Desa Tanamalala tidak menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) di Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 tetapi ada yang diangkat secara lisan dimana Saksi Idris, S.Pd bin Jamil diangkat sebagai Koordinator PTPKD/PPKD dan anggotanya adalah kasi/kaur pada masing-masing kegiatan;
- Bahwa benar, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi Idris, S.Pd bin Jamil selaku Koordinator PTPKD/PPKD adalah Saksi Idris, S.Pd bin Jamil tidak ketahui dikarenakan tidak adanya tugas yang diberikan kepada Saksi Idris, S.Pd bin Jamil maupun anggota PTPKD/PPKD lainnya dimana dalam hal pengelolaan keuangan desa yang mengelolah langsung anggaran kegiatan adalah Saksi Masdar S bin Senter M selaku Kepala Desa dan Bendahara Saksi Karyati binti (alm) Mustang (Bendahara 2017 sampai dengan 2018) dan Terdakwa Mustamal bin Basaring (Bendahara / Kaur Keuangan 2019);

Halaman 43 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi Idris, S.Pd bin Jamil tidak mengetahui alasan Saksi Masdar S bin Senter M sehingga mengelolah langsung anggaran kegiatan di Desa Tanamalala dikarenakan Saksi Idris, S.Pd bin Jamil tidak pernah menanyakan hal tersebut;
- Bahwa benar, yang ditunjuk oleh Saksi Masdar S bin Senter M selaku Kepala Desa untuk membuat LPj (Laporan Pertanggungjawaban) dan yang menyusun APBDesa tahun 2017 sampai dengan 2018 adalah Saksi Karyati binti (alm) Mustang (Bendahara Desa) sedangkan untuk LPj dan yang menyusun APBDesa tahun 2019 adalah Terdakwa Mustamal bin Basaring;
- Bahwa benar, Saksi Idris, S.Pd bin Jamil tidak mengetahui siapa yang diangkat oleh Saksi Masdar S bin Senter M selaku Tim Pengelola Kegiatan (TPK) serta apa tugas dan tanggung jawab dari TPK tersebut dikarenakan tidak adanya keterbukaan Saksi Masdar S bin Senter M terkait kegiatan di Desa Tanamalala;
- Bahwa benar, Saksi Idris, S.Pd bin Jamil tidak mengetahui kemana atau digunakan untuk apa sisa anggaran Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 atas kegiatan yang tidak terlaksana ataupun terlaksana namun tidak selesai tersebut dimana yang mengelolah anggaran adalah Kepala Desa;
- Bahwa benar, dalam menjalankan tugas Saksi Idris, S.Pd bin Jamil selaku Sekertaris Desa khususnya dalam hal pengelolaan keuangan desa, Saksi Idris, S.Pd bin Jamil tidak mempedomani peraturan perundang-undangan yang ada dikarenakan Saksi Idris, S.Pd bin Jamil tidak mengetahui masalah perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Desa;
- Bahwa benar, Saksi Idris, S.Pd bin Jamil tidak pernah bertindak selaku penyedia bahan material lokal (pasir,batu dan kayu) dalam kegiatan pembangunan desa Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 serta tidak pernah bertandatangan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Tanamalala tahun 2017 sampai dengan 2019 saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat selaku Kepala Desa;

Halaman 44 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama Saksi Idris, S.Pd bin Jamil menjabat Sekertaris Desa, belum pernah ada dari pihak Kecamatan melaksanakan pembinaan terkait pengelolaan keuangan Desa;

Atas keterangan Saksi Idris, S.Pd bin Jamil tersebut diatas, Terdakwa Mustamal bin Basaring, membenarkannya seluruhnya;

2. Saksi Muh Ilham S.Pd bin Makkarama, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi Muh Ilham S.Pd bin Makkarama diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, Saksi Muh Ilham S.Pd bin Makkarama diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019;
- Bahwa benar, Saksi Muh Ilham S.Pd bin Makkarama selaku Kepala Seksi Kesejahteraan tahun 2018 sampai dengan 2019, pada Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa benar, Saksi Muh Ilham S.Pd bin Makkarama kenal dengan Saksi Masdar S bin Senter M yang merupakan Kepala Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2013 sampai dengan 2019;
- Bahwa benar, Saksi Muh Ilham S.Pd bin Makkarama tidak mengetahui apakah Saksi Masdar S bin Senter M telah menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) atau tidak;
- Bahwa benar, adapun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pelaksana kegiatan belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2019 pada saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala khususnya dalam hal pengelolaan keuangan desa adalah hanya untuk kebutuhan administrasi dimana yang langsung mengelolah keuangan desa adalah Saksi Masdar S bin Senter M, untuk kegiatan pembangunan dan

Halaman 45 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberdayaan sedangkan gaji dan kebutuhan kantor adalah Bendahara Desa;

- Bahwa benar, yang menjadi Bendahara Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 pada saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala yaitu pada Tahun Anggaran 2017- 2018 adalah Saksi Karyati binti (alm) Mustang sedangkan pada tahun 2019 adalah Terdakwa Mustamal bin Basaring;
- Bahwa benar, diperlihatkan kepada Saksi Muh Ilham S.Pd bin Makkarama Peraturan Desa Tanamalala Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2018 dan surat pertanggungjawaban Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2018 Peraturan Desa Tanamalala Nomor 1 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019 dan surat pertanggungjawaban Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2019 maka tanda tangan dalam APBDesa dan pertanggungjawaban tersebut adalah bukan tanda tangan Saksi Muh Ilham S.Pd bin Makkarama selaku pelaksana kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tahun 2018 sampai dengan 2019, dimana tidak pernah ada penyampaian kepada Saksi Muh Ilham S.Pd bin Makkarama bahwa Saksi Muh Ilham S.Pd bin Makkarama selaku pelaksana kegiatan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tahun 2018 sampai dengan 2019 serta menandatangani dokumen yang berkaitan dengan kegiatan tersebut;
- Bahwa benar, Saksi Muh Ilham S.Pd bin Makkarama tidak mengetahui apakah seluruh realisasi perimaan APBDesa Tanamalala mulai dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), bagian dari hasil pajak dan redistribusi kabupaten/kota sampai dengan Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan dalam APBD Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2018-Agustus 2019 pada saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala telah dicairkan 100% (seratus persen) atau tidak;

Halaman 46 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kegiatan/pekerjaan dalam APBDesa Tanamalala Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2019 pada saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala yang tidak dilaksanakan atau tidak selesai adalah Saksi Muh Ilham S.Pd bin Makkarama tidak ketahui dikarenakan tidak adanya keterbukaan dari Saksi Masdar S bin Senter M pertanggungjawaban selaku Kepala Desa dalam hal pengelolaan kegiatan;
- Bahwa benar, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tersebut tidak melaksanakan kegiatan pembangunan di Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2019 pada saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala dimana pelaksanaan kegiatan dilakukan hanya sekedar pengawasan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) namun pengelolaan keuangan kegiatan dikendalikan langsung oleh Saksi Masdar S bin Senter M selaku Kepala Desa;
- Bahwa benar, setelah berakhirnya masa jabatan Saksi Masdar S bin Senter M selaku Kepala Desa Tanamalala tahun 2013 sampai dengan 2019, pihak Inspektorat telah melakukan pemeriksaan akhir masa jabatan, Saksi Masdar S bin Senter M tidak maju sebagai calon Kepala Desa Tanamalala periode 2019-2025 dikarenakan adanya temuan kegiatan yang berpotensi merugikan keuangan negara yang belum diselesaikan dimana salah satu syarat bagi calon Kepala Desa adalah harus bebas temuan;
- Bahwa benar, honor yang Saksi Muh Ilham S.Pd bin Makkarama terima selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Tanamalala tahun 2018 sampai dengan 2019 adalah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) per 3 (tiga) bulan;

Atas keterangan Saksi Muh Ilham S.Pd bin Makkarama tersebut diatas, Terdakwa Mustamal bin Basaring membenarkannya seluruhnya keterangan Saksi;

3. Saksi Makgang bin Basaring, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa benar Saksi Makgang bin Basaring diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 47 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi Makgang bin Basaring diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019;
- Bahwa benar, Saksi Makgang bin Basaring selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa benar, hubungan Saksi Makgang bin Basaring dengan Saksi Masdar S bin Senter M adalah hubungan pekerjaan dimana disamping itu Saksi Makgang bin Basaring juga memiliki hubungan kekerabatan dengan Saksi Masdar S bin Senter M yang merupakan Paman Saksi Makgang bin Basaring;
- Bahwa benar, bahwa dalam hal pengelolaan keuangan desa Saksi Masdar S bin Senter M selaku Kepala Desa Tanamalala tidak menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) / Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dimana yang menjadi pelaksana kegiatan adalah Kepala Seksi masing-masing bidang kegiatan yang diperintahkan secara lisan;
- Bahwa benar, Saksi Makgang bin Basaring menerangkan bahwa yang menjadi pelaksana kegiatan pengelolaan keuangan Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 saat Saksi Masdar S bin Senter M selaku Kepala Desa Tanamalala menjabat adalah:
 - a. Pada tahun 2017:
 - 1) Saksi Makgang bin Basaring sendiri pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 2) Jerniati pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 3) Erma Yunita pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
 - b. Pada tahun 2018:
 - 1) Saksi Makgang bin Basaring sendiri pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 2) Muh Ilham, S.Pd pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 3) Erma Yunita pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
 - c. Pada tahun 2019:

Halaman 48 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Saksi Makgang bin Basaring sendiri pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2) Muh Ilham, S.Pd pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 3) Erma Yunita pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;

- Bahwa benar, tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pelaksana kegiatan belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 pada saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala khususnya dalam hal pengelolaan keuangan desa adalah hanya untuk kebutuhan administrasi dimana yang langsung mengelolah keuangan desa adalah Saksi Masdar S bin Senter M, untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan sedangkan gaji dan kebutuhan kantor adalah bendahara;
- Bahwa benar, bahwa yang menjadi Bendahara Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun Anggaran 2017- 2018 adalah Saksi Karyati binti (alm) Mustang sedangkan pada tahun 2019 adalah Terdakwa Mustamal bin Basaring;
- Bahwa benar, Saksi Makgang bin Basaring tidak mengetahui dan memahami pengelolaan anggaran Pemerintah Desa Tanamalala pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 pada saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala dikarenakan sepenuhnya dikendalikan oleh Kepala Desa yaitu Saksi Masdar S bin Senter M;
- Bahwa benar, setelah diperlihatkan Kepada Saksi Makgang bin Basaring Peraturan Desa Tanamalala Nomor 3 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2017 dan surat pertanggungjawaban Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2017 Peraturan Desa Tanamalala Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2018 dan surat pertanggungjawaban Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2018 Peraturan Desa Tanamalala Nomor 1 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala

Halaman 49 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019 dan surat pertanggungjawaban Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2019 maka tanda tangan dalam APBDesa tersebut adalah bukan tanda tangan Saksi Makgang bin Basaring selaku pelaksana kegiatan bidang pemerintahan tahun 2017 sampai dengan 2019;

- Bahwa benar, Saksi Makgang bin Basaring tidak mengetahui apakah seluruh realisasi penerimaan APBDesa Tanamalala mulai dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), bagian dari hasil pajak dan redistribusi kabupaten/kota sampai dengan Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan dalam APBD Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017-Agustus 2019 pada saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala telah dicairkan 100% (seratus persen) atau tidak;
- Bahwa benar, Saksi Makgang bin Basaring tidak mengetahui apakah Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang melaksanakan kegiatan pembangunan di Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 pada saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala namun sepengetahuan Saksi Makgang bin Basaring yang melaksanakan kegiatan pembangunan di Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 adalah Saksi Masdar S bin Senter M menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala;

Atas keterangan Saksi Makgang bin Basaring tersebut diatas, Terdakwa Mustamal bin Basaring, membenarkan seluruhnya keterangan Saksi;

4. Saksi Jerniati bin Samsuddin, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Saksi Jerniati bin Samsuddin diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar, Saksi Jerniati bin Samsuddin diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019;

Halaman 50 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi Jerniati bin Samsuddin selaku Kepala Seksi Kesejahteraan tahun 2013 sampai dengan 2018 pada Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar namun belum dapat Saksi Jerniati bin Samsuddin perlihatkan kepada pemeriksa;
- Bahwa benar, hubungan Saksi Jerniati bin Samsuddin sehingga kenal dengan Saksi Masdar S bin Senter M yang merupakan Kepala Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2013 sampai dengan 2019 adalah hubungan pekerjaan dimana Saksi Masdar S bin Senter M pernah menjadi atasan Saksi Jerniati bin Samsuddin saat menjabat sebagai Kepala Desa Tanamalala disamping itu Saksi Jerniati bin Samsuddin juga memiliki hubungan kekerabatan dengan Saksi Masdar S bin Senter M yang merupakan sepupu Saksi Jerniati bin Samsuddin;
- Bahwa benar, adapun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pelaksana kegiatan belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 pada saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala khususnya dalam hal pengelolaan keuangan desa adalah hanya untuk kebutuhan administrasi dimana yang langsung mengelolah keuangan desa adalah Saksi Masdar S bin Senter M untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan sedangkan gaji dan kebutuhan kantor adalah Bendahara;
- Bahwa benar, yang menjadi bendahara Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun Anggaran 2017- 2018 adalah Saksi Karyati binti (alm) Mustang sedangkan pada tahun 2019 adalah Saksi Jerniati bin Samsuddin tidak ketahui;
- Bahwa benar, Saksi Jerniati bin Samsuddin tidak mengetahui dan memahami pengelolaan anggaran Pemerintah Desa Tanamalala pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 pada saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala dikarenakan sepenuhnya dikendalikan oleh Kepala Desa yaitu Saksi Masdar S bin Senter M;

Halaman 51 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah diperlihatkan kepada Saksi Jerniati bin Samsuddin Peraturan Desa Tanamalala Nomor 3 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2017 dan surat pertanggungjawaban Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2017, maka tanda tangan dalam APBDesa tersebut adalah bukan tanda tangan Saksi Jerniati bin Samsuddin, selaku pelaksana kegiatan bidang pembangunan, bidang pemberdayaan tahun 2017 dimana tidak pernah ada penyampaian kepada Saksi Jerniati bin Samsuddin bahwa Saksi Jerniati bin Samsuddin selaku pelaksana kegiatan pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta menandatangani dokumen yang berkaitan dengan kegiatan tersebut;
- Bahwa benar, Saksi Jerniati bin Samsuddin tidak mengetahui apakah Sebelum penganggaran untuk Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar dianggarkan oleh Pemerintah Desa, hal tersebut telah dibicarakan di tingkat BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam rapat paripurna BPD dan telah mendapat persetujuan dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa) atau tidak;
- Bahwa benar, Saksi Jerniati bin Samsuddin tidak mengetahui apakah seluruh realisasi penerimaan APBDesa Tanamalala mulai dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), bagian dari hasil pajak dan restribusi kabupaten/kota sampai dengan Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan dalam APBD Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017-Agustus 2019 pada saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala, telah dicairkan 100% (seratus persen) atau tidak;
- Bahwa benar, kegiatan/pekerjaan dalam APBDesa Tanamalala Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 pada saat Saksi Jerniati bin Samsuddin menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala yang tidak dilaksanakan atau tidak selesai, adalah Saksi Jerniati bin Samsuddin tidak ketahui, dikarenakan tidak adanya keterbukaan dari Saksi Masdar S bin Senter M, selaku Kepala Desa dalam hal pengelolaan kegiatan;

Halaman 52 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi Jerniati bin Samsuddin tidak mengetahui metode pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 pada saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala;

Atas keterangan Saksi Jerniati bin Samsuddin tersebut diatas, Terdakwa Mustamal bin Basaring, membenarkannya;

5. Saksi Erma Yunita binti Baso Bau, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, Saksi Erma Yunita binti Baso Bau diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, Saksi Erma Yunita binti Baso Bau diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019;
- Bahwa benar, Saksi Erma Yunita binti Baso Bau selaku Kepala seksi Pelayanan tahun 2014 sampai dengan 2019 pada Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa benar, hubungan Saksi Erma Yunita binti Baso Bau sehingga kenal dengan Saksi Masdar S bin Senter M yang merupakan Kepala Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2013 sampai dengan 2019 adalah hubungan pekerjaan dimana Saksi Masdar S bin Senter M pernah menjadi atasan Saksi Erma Yunita binti Baso Bau;
- Bahwa benar, adapun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pelaksana kegiatan belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 pada saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala khususnya dalam hal pengelolaan keuangan desa adalah hanya untuk kebutuhan administrasi, dimana yang langsung mengelola keuangan desa adalah Saksi Masdar S bin Senter M untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan, sedangkan gaji dan kebutuhan kantor adalah Bendahara;

Halaman 53 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, yang menjadi Bendahara Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun Anggaran 2017- 2018 adalah Saksi Karyati binti (alm) Mustang sedangkan pada tahun 2019 adalah Saksi Erma Yunita binti Baso Bau, tidak ketahui;
- Bahwa benar, Saksi Erma Yunita binti Baso Bau tidak mengetahui dan memahami pengelolaan anggaran Pemerintah Desa Tanamalala pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 pada saat Saksi Masdar S bin Senter M, menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala, dikarenakan sepenuhnya dikendalikan oleh Kepala Desa yaitu Saksi Masdar S bin Senter M;
- Bahwa benar, setelah diperlihatkan kepada Saksi Erma Yunita binti Baso Bau Peraturan Desa Tanamalala Nomor 3 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2017 dan surat pertanggungjawaban Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2017, maka tanda tangan dalam APBDesa tersebut adalah bukan tanda tangan Saksi Erma Yunita binti Baso Bau selaku pelaksana kegiatan bidang pembangunan, bidang pemberdayaan tahun 2017 dimana tidak pernah ada penyampaian kepada Saksi Erma Yunita binti Baso Bau, bahwa Saksi Erma Yunita binti Baso Bau selaku pelaksana kegiatan pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta menandatangani dokumen yang berkaitan dengan kegiatan tersebut;
- Bahwa benar, Saksi Erma Yunita binti Baso Bau tidak mengetahui apakah sebelum penganggaran untuk Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar dianggarkan oleh Pemerintah Desa, hal tersebut telah dibicarakan di tingkat BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam rapat paripurna BPD dan telah mendapat persetujuan dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa) atau tidak;
- Bahwa benar, Saksi Erma Yunita binti Baso Bau, tidak mengetahui apakah seluruh realisasi penerimaan APBDesa Tanamalala mulai dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), bagian dari hasil pajak dan redistribusi kabupaten/kota sampai dengan Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan dalam APBDesa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017- Agustus 2019 pada saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat

Halaman 54 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Desa Tanamalala, telah dicairkan 100% (seratus persen) atau tidak;

- Bahwa benar, kegiatan/pekerjaan dalam APBD Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 pada saat Saksi Erma Yunita binti Baso Bau menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala yang tidak dilaksanakan atau tidak selesai adalah Saksi Erma Yunita binti Baso Bau tidak ketahui, dikarenakan tidak adanya keterbukaan dari Saksi Masdar S bin Senter M selaku Kepala Desa dalam hal pengelolaan kegiatan;
- Bahwa benar, Saksi Erma Yunita binti Baso Bau tidak mengetahui metode pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 pada saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala;

Atas keterangan Saksi Erma Yunita binti Baso Bau tersebut diatas, Terdakwa Mustamal bin Basaring, membenarkannya;

6. Saksi Takbir bin U'ding, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Saksi Takbir bin U'ding diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, Saksi Takbir bin U'ding diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019;
- Bahwa benar, Saksi Takbir bin U'ding selaku Ketua BPD Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar, Saksi Takbir bin U'ding menjabat sebagai Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar dimana tugas dan tanggung jawab BPD adalah sebagai berikut:
 - a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;

Halaman 55 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Melakukan pengawasan kinerja Pemerintah Desa;

- Bahwa benar, setelah diperlihatkan Kepada Saksi Takbir bin U'ding Peraturan Desa Tanamalala Nomor 1 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019 dianggarkan oleh Pemerintah Desa Tanamalala, dan Saksi Takbir bin U'ding tidak mengetahui apakah pernah diadakan rapat terkait dengan APBDesa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut dikarenakan pada saat itu Saksi Takbir bin U'ding belum menjabat selaku ketua BPD;
- Bahwa benar, adapun jumlah anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Desa Tanamalala pada Tahun Anggaran 2019 pada saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala yaitu:
 - a. Pada Tahun 2019 pada saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat, jumlah penerimaan pendapatan senilai Rp929.652.322,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) terdiri atas : -----
 - 1) Dana Desa (DD), senilai Rp559.132.800,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian yaitu:
 - a) Dana Desa (DD), tahap I senilai Rp186.377.600,00 (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
 - b) Dana Desa (DD), tahap II senilai Rp372.755.200,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah);
 - 2) Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp370.519.522,00 (tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) dengan rincian yaitu:
 - a) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap I senilai Rp185.259.761,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap II senilai Rp185.259.761,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);

Berdasarkan Surat Pertanggungjawaban keuangan Desa Tanamalala dan Rekening Koran Desa Tanamalala dengan nomor rekening 042-003-000001842-1 atas nama Bendahara Desa Tanamalala;

- Bahwa benar, Saksi Takbir bin U'ding menerangkan bahwa adapun kegiatan belanja yang dilaksanakan di Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2019 pada saat Saksi Masdar S bin Senter M, menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala yaitu:

a. Pada Januari - Agustus tahun 2019 terdiri atas:

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, senilai Rp295.745.700,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
- 2) Bidang Pembangunan Desa, senilai Rp206.377.600,00 (dua ratus enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, senilai Rp25.710.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, senilai Rp372.755.200,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Berdasarkan Peraturan Desa Tanamalala Nomor 1 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019 dan surat pertanggungjawaban Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2019;

- bahwa benar, seluruh realisasi perimaan APBDesa Tanamalala mulai dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), bagian dari hasil pajak dan restribusi kabupaten/kota sampai dengan Pembiayaan untuk pelaksaaan kegiatan dalam APBD Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2019 untuk pencairan tahap I dan tahap II baik ADD dan Dana Desa telah dicairkan 100% (seratus persen);

Halaman 57 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Tahun Anggaran 2019 saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat selaku Kepala Desa belum selesai terlaksana secara keseluruhan, dimana terdapat beberapa kegiatan yang tidak selesai terlaksana dan kegiatan yang tidak sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya;
- Bahwa benar, yang bertindak selaku pelaksana atau pengelola kegiatan pada tahun 2019 adalah Saksi Masdar S bin Senter M, selaku Kepala Desa khususnya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- Bahwa benar, Saksi Takbir bin U'ding tidak mengetahui alasan Kepala Desa Tanamalala yaitu Saksi Masdar S bin Senter M sehingga langsung bertindak selaku pelaksana kegiatan pembangunan dan pemberdayaan pada Tahun Anggaran 2019, dimana Saksi Takbir bin U'ding pernah melakukan konfirmasi langsung hal tersebut kepada Saksi Masdar S bin Senter M namun tidak ditanggapi;
- Bahwa benar, Saksi Takbir bin U'ding tidak mengetahui dimana sisa anggaran kegiatan yang tidak terlaksana maupun tidak terselesaikan tersebut, dimana Saksi Takbir bin U'ding pernah menanyakan hal tersebut dan Saksi Masdar S bin Senter M menjelaskan kepada Saksi Takbir bin U'ding bahwa itu urusan Inspektorat;
- Bahwa benar, tindakan atau langkah yang diambil oleh Badan Permusyawaratan Desa Tanamalala Terkait dengan tidak terlaksananya kegiatan tersebut adalah kami pernah mengundang Saksi Masdar S bin Senter M, untuk memberikan penjelasan dimana dalam rapat tersebut telah dibuat pernyataan yang menerangkan bahwa akan mencukupi pengadaan dalam bidang pemberdayaan masyarakat paling lambat 13 September 2019, namun hingga saat ini pernyataan tersebut belum dilaksanakan oleh Saksi Masdar S bin Senter M;
- Bahwa benar, dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Saksi Masdar S bin Senter M selaku Kepala Desa tidak pernah melaksanakan kewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD;

Halaman 58 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, BPD Tanamalala belum pernah bersurat kepada Pemerintah Desa Tanamalala terkait dengan belum dilaksanakannya kewajiban Saksi Masdar S bin Senter M (Kepala Desa), memberikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD, dimana Saksi Takbir bin U'ding selaku Ketua BPD hanya menyampaikan secara lisan;
- Bahwa, selama Saksi Takbir bin U'ding menjabat sebagai Ketua BPD, belum pernah ada dari pihak Kecamatan Pasimasunggu melakukan pembinaan terkait pengelolaan keuangan Desa secara langsung turun ke Desa;

Atas keterangan Saksi Takbir bin U'ding tersebut diatas, Terdakwa Mustamal bin Basaring, membenarkan sebagian;

7. Saksi Taharuddin bin Mane, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Saksi Taharuddin bin Mane diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, Saksi Taharuddin bin Mane diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019;
- Bahwa benar, Saksi Taharuddin bin Mane selaku ketua BPD Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2013 sampai dengan april 2019;
- Bahwa benar, Saksi Taharuddin bin Mane menjabat sebagai Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar dimana tugas dan tanggung jawab BPD adalah :
 - a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa
 - b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
 - c. Melakukan pengawasan kinerja Pemerintah Desa
- Bahwa benar, setelah diperlihatkan kepada Saksi Taharuddin bin Mane Peraturan Desa Tanamalala Nomor 1 tahun 2017 tentang

Halaman 59 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2017, Peraturan Desa Tanamalala Nomor 3 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2017, Peraturan Desa Tanamalala Nomor 1 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2018, Peraturan Desa Tanamalala Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2018, Peraturan Desa Tanamalala Nomor 1 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019 dianggarkan oleh Pemerintah Desa Tanamalala, maka pada saat pembahasan anggaran pokok setiap tahun hal tersebut telah dibicarakan di tingkat BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam rapat paripurna BPD dan telah mendapat persetujuan dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dimana Saksi Taharuddin bin Mane selaku Ketua BPD bersama dengan para anggota BPD, Pemerintah Desa Tanamalala dan Tokoh Masyarakat turut hadir pada saat diadakan rapat tersebut;

- Bahwa benar, jumlah anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Desa Tanamalala pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 pada saat Saksi Taharuddin bin Mane menjabat selaku Ketua BPD Desa Tanamalala yaitu: -----
 - a. Pada Tahun 2017, jumlah penerimaan pendapatan senilai Rp1.483.031.493,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh satu ribu empat ratus Sembilan puluh tiga rupiah) terdiri atas:
 - 1) Dana Desa (DD), senilai Rp786.708.464,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) dengan rincian yaitu:
 - a) Dana Desa (DD), tahap I, senilai Rp472.025.078,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta dua puluh lima ribu tujuh puluh delapan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Dana Desa (DD), tahap II, senilai Rp314.683.386,00 (tiga ratus empat belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah);
- 2) Alokasi Dana Desa (ADD), senilai Rp672.783.229,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah), dengan rincian yaitu :
 - a) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap I, senilai Rp169.510.883,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - b) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap II, senilai Rp169.510.883,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - c) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap III, senilai Rp169.510.883,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - d) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap IV, senilai Rp164.250.580,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
- 3) Bagian dari hasil pajak dan restribusi kabupaten/kota senilai Rp16.050.000,00 (enam belas juta lima puluh ribu rupiah);
- 4) Pendapatan lain-lain yang sah senilai Rp7.489.800,00 (tujuh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- 5) terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2017 sampai dengan 2019 yaitu Rp63.235.061,00 (enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam puluh satu rupiah);
- b. Pada Tahun 2018, jumlah penerimaan pendapatan senilai Rp1.520.242.825,00 (satu milyar lima ratus dua puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - 1) Dana Desa (DD), senilai Rp782.919.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah), dengan rincian yaitu:

Halaman 61 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Dana Desa (DD), tahap I, senilai Rp313.167.600,00 (tiga ratus tiga belas juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- b) Dana Desa (DD), tahap II, senilai Rp156.583.800,00 (seratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
- c) Dana Desa (DD), tahap III, senilai Rp313.169.600,00 (tiga ratus tiga belas juta seratus enam puluh sembilan enam ratus rupiah);
- 2) Alokasi Dana Desa (ADD), senilai Rp725.123.825,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), dengan rincian yaitu:-----
 - a) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap I, senilai Rp181.280.956,00 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);
 - b) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap II, senilai Rp181.280.956,00 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);
 - c) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap III, senilai Rp181.280.956,00 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);
 - d) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap IV, senilai Rp181.280.957,00 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah);
- 3) Bagian dari hasil pajak dan redistribusi kabupaten/kota senilai Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- 4) Pendapatan lain-lain yang sah, senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 5) Kemudian terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2017, yaitu Rp12.669.606,00 (dua belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah);
- c. Pada Tahun 2019, pada saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat, jumlah penerimaan pendapatan senilai

Halaman 62 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp929.652.322,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima), terdiri atas: -----

1) Dana Desa (DD), senilai Rp559.132.800,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian yaitu:

a) Dana Desa (DD), tahap I, senilai Rp186.377.600,00 (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

b) Dana Desa (DD), tahap II, senilai Rp372.755.200,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah);

2) Alokasi Dana Desa (ADD), senilai Rp370.519.522,00 (tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), dengan rincian yaitu:

a) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap I, senilai Rp185.259.761,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah),

b) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap II, senilai Rp185.259.761,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah),

- Bahwa benar, kegiatan belanja yang dilaksanakan di Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019, pada saat Saksi Masdar S bin Senter M, menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala yaitu:

a. Pada tahun 2017 terdiri atas :

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, senilai Rp348.452.660,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah);

2) Bidang Pembangunan Desa, senilai Rp699.678.925,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, senilai Rp181.070.000,00 (seratus delapan puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 63 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, senilai Rp282.064.969,00 (dua ratus delapan puluh dua juta enam puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah);
- 5) Kegiatan pembiayaan belanja modal Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Berdasarkan Peraturan Desa Tanamalala Nomor 3 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2017 dan surat pertanggungjawaban Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2017;

b. Pada tahun 2018, terdiri atas:

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, senilai Rp406.198.288,00 (empat ratus enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);
- 2) Bidang Pembangunan Desa, senilai Rp580.302.043,00 (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus dua ribu empat puluh tiga rupiah);
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, senilai Rp202.563.000,00 (dua ratus dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, senilai Rp340.849.100,00 (tiga ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu seratus rupiah);
- 5) Bidang tak terduga, senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 6) Kegiatan pembiayaan Rp12.669.606,00 (dua belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah);

Berdasarkan Peraturan Desa Tanamalala Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2018 dan surat pertanggungjawaban Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2018;

c. Pada Januari - Agustus tahun 2019, terdiri atas.

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, senilai Rp295.745.700,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);



- 2) Bidang Pembangunan Desa, senilai Rp206.377.600,00 (dua ratus enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, senilai Rp25.710.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, senilai Rp372.755.200,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Berdasarkan Peraturan Desa Tanamalala Nomor 1 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019 dan surat pertanggungjawaban Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2019;

- Bahwa benar, seluruh realisasi perimaan APBD Desa Tanamalala mulai dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), bagian dari hasil pajak dan redistribusi kabupaten/kota sampai dengan Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan dalam APBD Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2018 telah dicairkan 100% (seratus persen), namun untuk tahun 2019 Saksi Taharuddin bin Mane tidak ketahui, dikarenakan masa jabatan Saksi Taharuddin bin Mane selaku anggota BPD telah selesai;
- Bahwa benar, kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu tahun 2017 sampai dengan 2018 belum terlaksana secara keseluruhan dimana terdapat beberapa kegiatan yang tidak selesai terlaksana dan kegiatan yang tidak sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya;
- Bahwa benar, terdapat beberapa kegiatan sesuai dengan temuan pihak Inspektorat yang tidak terselesaikan ataupun terselesaikan namun tidak sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya;
- Bahwa benar, Saksi Taharuddin bin Mane tidak pernah melakukan pengawasan atau pengecekan administrasi dimana Saksi Taharuddin bin Mane hanya melakukan pengawasan untuk kegiatan Pemerintah Desa Tanamalala T.A. 2017 sampai dengan 2018 yang ada di lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, dalam pelaksanaan kegiatan ada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar 2017 sampai dengan 2018, namun Saksi Taharuddin bin Mane sudah lupa siapa-siapa saja yang ditunjuk menjadi anggota TPK;
- Bahwa benar, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar, tidak bertindak sebagai pelaksana kegiatan dilapangan dimana hanya untuk kebutuhan administrasi pertanggungjawaban, sedangkan yang melaksanakan khususnya kegiatan pembangunan di tahun 2017, dipercayakan kepada pihak lain yang bukan anggota TPK, yaitu antara lain:
 - a. Kegiatan Pembangunan Jalan Desa dengan jumlah anggaran senilai Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh H. Haeruddin Dg Sijaya;
 - b. Kegiatan Pembangunan Gedung/Bangunan Kantor senilai Rp148.893.000,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah), dilaksanakan oleh Muh Jihar;
 - c. Kegiatan pembangunan rabat beton senilai Rp80.200.000,00 (delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah) dilaksanakan oleh Abdullah.
 - d. Kegiatan Pembangunan tanggul senilai Rp158.500.000,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dilaksanakan oleh Ridwan;
 - e. Sedangkan ditahun 2018 Kegiatan pembangunan dilaksanakan langsung oleh Kepala Desa Tanamalala yaitu Saksi Masdar S bin Senter M;
- Bahwa benar, Saksi Taharuddin bin Mane tidak mengetahui alasan Kepala Desa Tanamalala yaitu Saksi Masdar S bin Senter M, sehingga mempercayakan kegiatan pembangunan pada tahun 2017 kepada pihak lain bukan anggota TPK, dimana Saksi Taharuddin bin Mane juga sempat ditawarkan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan jalan desa, namun Saksi Taharuddin bin Mane menolak dikarenakan bertentangan dengan tugas Saksi Taharuddin bin Mane selaku pengawas pemerintahan;

Halaman 66 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi Taharuddin bin Mane tidak mengetahui alasan Kepala Desa Tanamalala yaitu Saksi Masdar S bin Senter M, sehingga langsung bertindak selaku pelaksana kegiatan pembangunan pada Tahun Anggaran 2018, dimana Saksi Taharuddin bin Mane juga tidak pernah melakukan konfirmasi langsung hal tersebut kepada Saksi Masdar S bin Senter M, dimana sepengetahuan Saksi Taharuddin bin Mane yang bertindak selaku pelaksana kegiatan berdasarkan aturan adalah TPK;
- Bahwa benar, Saksi Taharuddin bin Mane tidak mengetahui sisa anggaran kegiatan yang tidak terlaksana maupun tidak terselesaikan tersebut;
- Bahwa benar, tidak ada tindakan yang atau langkah yang diambil oleh Badan Permusyawaratan Desa Tanamalala terkait dengan tidak terlaksananya kegiatan tersebut dikarenakan tidak adanya keterbukaan Saksi Masdar S bin Senter M, dalam memper-tanggungjawabkan penggunaan anggaran;
- Bahwa benar, dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Saksi Masdar S bin Senter M, selaku Kepala Desa tidak pernah melaksanakan kewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban akhir tahun 2017 sampai dengan 2018 kepada BPD;
- Bahwa benar, BPD Tanamalala belum pernah bersurat kepada Pemerintah Desa Tanamalala terkait dengan belum dilaksanakannya kewajiban Saksi Masdar S bin Senter M selaku Kepala Desa untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD untuk Tahun Anggaran 2017 dan 2018;
- Bahwa Saksi Taharuddin bin Mane menerangkan belum pernah ada dari pihak Kecamatan Pasimasunggu melakukan pembinaan terkait pengelolaan keuangan Desa secara langsung turun ke Desa;

Atas keterangan Saksi Taharuddin bin Mane tersebut diatas, Terdakwa Mustamal bin Basaring tidak membatahnya;

8. Saksi Makkarama bin Harugi, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa benar Saksi Makkarama bin Harugi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 67 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi Makkarama bin Harugi diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019;
- Bahwa benar, Saksi Makkarama bin Harugi selaku Kepala Dusun Tanjung Bone pada Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa benar, terkait Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 7 tahun 2019 tentang penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tanggal 12 Januari 2019 oleh Kepala Desa Tanamalala yaitu Saksi Masdar S bin Senter M, dimana Saksi Makkarama bin Harugi adalah ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pada Rehabilitasi Jalan Rabat Beton (tersebar) di Dusun Tanjung Bone, perintisan jalan tani di dusun tanjung dan Rehabilitasi tanggul pantai di Dusun Tanjung Bone, yaitu Saksi Makkarama bin Harugi tidak mengetahui dikarenakan Surat Keputusan tersebut tidak pernah di serahkan kepada Saksi Makkarama bin Harugi serta tidak ada penyampaian dari Saksi Masdar S bin Senter M terkait hal tersebut;
- Bahwa benar, kegiatan pada Rehabilitasi Jalan Rabat Beton (tersebar), perintisan jalan tani dan Rehabilitasi tanggul pantai dilaksanakan di wilayah Saksi Makkarama bin Harugi selaku Kepala Dusun Tanjung Bone;
- Bahwa benar, yang melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Jalan Rabat Beton (tersebar) di Dusun Tanjung Bone adalah mantan Kepala Desa yaitu Saksi Masdar S bin Senter M, dan Saksi Makkarama bin Harugi kerjasama bersama 5 orang teman Saksi Makkarama bin Harugi secara borongan, dengan Upah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per-meter, sepengetahuan Saksi Makkarama bin Harugi yang melaksanakan kegiatan perintisan jalan tani di Dusun Tanjung Bone adalah mantan Kepala Desa yaitu Saksi Masdar S bin Senter M dan upah yang Saksi Makkarama bin Harugi terima sebagai buruh sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) perhari, sepengetahuan Saksi Makkarama bin Harugi yang melaksanakan kegiatan Rehabilitasi tanggul pantai di Dusun Tanjung Bone adalah Plt. Kepala Desa Ilham Kaidati dan yang bertindak sebagai tukang adalah Juanda;

Halaman 68 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar, Saksi Makkarama bin Harugi tidak pernah menerima honor terkait dengan tugas Saksi Makkarama bin Harugi selaku ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pada Rehabilitasi Jalan Rabat Beton (tersebar), perintisan jalan tani dan Rehabilitasi tanggul pantai pada tahun 2019;
- Bahwa benar, diperlihatkan kepada Saksi Makkarama bin Harugi Surat pertanggungjawaban tahap I Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dimana terdapat nama dan tanda tangan Saksi Makkarama bin Harugi selaku Ketua TPK yang menerima honor pada kegiatan Rehabilitasi Jalan Rabat Beton (tersebar) senilai Rp564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu) dan perintisan jalan tani senilai Rp564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu), maka Saksi Makkarama bin Harugi tidak pernah menerima honor terkait dengan tugas Saksi Makkarama bin Harugi selaku ketua TPK, serta tidak pernah menandatangani surat pertanggungjawaban yang kaitannya dengan tugas Saksi Makkarama bin Harugi selaku ketua TPK;
- Bahwa benar, kegiatan di Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2017 - 2019 yang tidak terselesaikan, atau terselesaikan namun tidak sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya, khususnya di Dusun Tanjung Bone yaitu:
 - a. Rehabilitasi Jalan Rabat Beton (tersebar) kegiatan tahun 2019 tidak sesuai RAB;
 - b. Perintisan Jalan Tani kegiatan tahun 2019 tidak terselesaikan;
 - c. Lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan dalam hal ini batuan mesin dan alat tangkap terjadi kekurangan volume namun jumlah kekurangan Saksi Makkarama bin Harugi suda lupa;
 - d. Lain-lain kegiatan sub bidang pertanian dan peternakan berupa racun hama pertanian dan kawat duri terjadi kekurangan volume namun jumlah kekurangan Saksi Makkarama bin Harugi sudah lupa;
- Bahwa benar, yang bertindak selaku pelaksana kegiatan pada kegiatan pembangunan di Desa Tanamalala tahun 2017 sampai dengan 2019 yaitu:
 - a. Tahun 2017:
 - 1) Kegiatan Pembangunan Jalan Desa, dilaksanakan oleh H. Haeruddin Dg Sijaya;

Halaman 69 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Kegiatan pembangunan rabat beton dilaksanakan oleh Abdullah;

b. Sedangkan untuk tahun 2018 sampai dengan 2019, saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat selaku Kepala Desa kegiatan pembangunan langsung dikelola oleh Saksi Masdar S bin Senter M;

- Bahwa benar, yang menjadi bendahara Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 pada saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala yaitu pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2018 adalah Saksi Karyati binti (alm) Mustang sedangkan pada tahun 2019 Terdakwa Mustamal bin Basaring;
- Bahwa benar, yang paling bertanggungjawab terkait dengan pengelolaan anggaran di Desa Tanamalala tahun 2017 sampai dengan 2019 yaitu Saksi Masdar S bin Senter M selaku Kepala Desa Tanamalala dan yang menjabat Bendahara pada saat itu;
- Bahwa benar, honor yang Saksi Makkarama bin Harugi terima selaku Kepala Dusun Tanjung Bone Desa Tanamalala tahun 2017 sampai dengan 2019 adalah ± Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Atas keterangan Saksi Makkarama bin Harugi tersebut diatas, Terdakwa Mustamal bin Basaring, membenarkannya;

9. Saksi Jaenuddin bin Aming, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar, Saksi Jaenuddin bin Aming dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, Saksi Jaenuddin bin Aming diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019;
- Bahwa benar, Saksi Jaenuddin bin Aming selaku Kepala Dusun Tanjung Karang pada Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;

Halaman 70 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi Jaenuddin bin Aming kenal dengan Saksi Masdar S bin Senter M, yang menjabat sebagai Kepala Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2013-Agustus 2019, Saksi Karyati binti (alm) Mustang sebagai Bendahara Desa Tanamalala pada tahun 2017 sampai dengan 2018 dan Terdakwa Mustamal bin Basaring sebagai Bendahara Desa Tanamalala pada tahun 2019;
- Bahwa benar, selain Kepala Dusun sudah tidak ada lagi tugas lain yang di berikan kepada Saksi Jaenuddin bin Aming pada pemerintahan Kepala Desa Tanamalala yaitu Saksi Masdar S bin Senter M Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2019, namun setelah Saksi Jaenuddin bin Aming di periksa seperti sekarang ini barulah Saksi Jaenuddin bin Aming mengetahui bahwa Saksi Jaenuddin bin Aming di tunjuk oleh Kepala Desa Tanamalala yaitu Saksi Masdar S bin Senter M sebagai Tim Pengelolaan Kegiatan dalam bidang pembangunan tahun 2019, yang sebelumnya Saksi Masdar S bin Senter M selaku Kepala Desa Tanamalala tahun 2013 sampai dengan 2019 tidak pernah mengangkat atau memberikan kepada Saksi Jaenuddin bin Aming berupa Surat Keputusan pengangkatan sebagai Tim Pengelolaan Kegiatan dalam bidan pembangunan;
- Bahwa benar, kegiatan pembangunan di Dusun Tanjung Karang selama Saksi Masdar S bin Senter M, menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2017-2019 yaitu Kegiatan Pembangunan drainase, pembangunan tanggul dan pembagunan TK (Taman Kanak-kanak);
- Bahwa benar, Saksi Jaenuddin bin Aming tidak mengetahui siapa Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan drainase, pembangunan tanggul dan pembagunan TK (Taman Kanak-kanak) yang ada di Dusun Tanjung Karang;
- Bahwa benar, Saksi Jaenuddin bin Aming tidak pernah bertandatangan dalam Surat Pertanggung jawaban penggunaan/ Pengelolaan anggaran khususnya yang berkaitan dengan tugas selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan pada pembangunan;
- Bahwa benar, Saksi Jaenuddin bin Aming tidak pernah menerima honor/gaji selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan pada pembangunan;

Halaman 71 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi Jaenuddin bin Aming tidak mengetahui dalam kegiatan pembangunan apa Kepala Desa Tanamalala yaitu Saksi Masdar S bin Senter M, menunjuk Saksi Jaenuddin bin Aming selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan pada pembangunan;
- Bahwa benar, Saksi Jaenuddin bin Aming menerangkan bahwa Tim Pengelola Kegiatan tahun 2017 di Dusun Tanjung Karang yaitu:
 - a. Kegiatan pembangunan drainase senilai Rp111.995.925,00 (seratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), dilaksanakan oleh Yusriadi;
 - b. kegiatan pembangunan tanggul di laksanakan oleh Kepala Desa Tanamalala sendiri yaitu Saksi Masdar S bin Senter M;
 - c. Kegiatan pembangunan TK (Taman Kanak-kanak), di laksanakan oleh Kepala Desa Tanamalala sendiri yaitu Saksi Masdar S bin Senter M yang sampai sekarang ini belum selesai;
- Bahwa benar, Jenis bantuan yang di berikan Saksi Masdar S bin Senter M selaku Kepala Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 pada masyarakat di Dusun Tanjung Karang yaitu dalam bidang pertanian jenis bantuannya adalah kawat duri dan racun rumput yang di berikan kepada masyarakat, yang jumlah penerimaan bantuan tersebut Saksi Jaenuddin bin Aming sudah lupa. Dalam bidang perikanan jenis bantuannya adalah mesin kapal diesel yang di berikan kepada masyarakat penerima bantuan yang jumlah penerimanya Saksi Jaenuddin bin Aming sudah lupa;
- Bahwa benar, yang menjabat selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar sejak tahun 2017 sampai dengan April 2019 yaitu Saksi Taharuddin bin Mane, kemudian yang menjabat Kepada Badan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar sejak April 2019 sampai dengan sampai sekarang adalah Saksi Takbir bin U'ding;
- Bahwa benar, Honor yang Saksi Jaenuddin bin Aming terima selaku Kepala Dusun Tanjung Karang Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar, adalah Rp2.030.000,00 (dua juta tiga puluh ribuan rupiah) perbulan;

Halaman 72 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi Jaenuddin bin Aming tersebut diatas, Tanggapan Terdakwa Mustamal bin Basaring membenarkan sebagian;

10. Saksi Mustaju bin Baso Doda, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Saksi Mustaju bin Baso Doda diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, Saksi Mustaju bin Baso Doda diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019;
- Bahwa benar, Saksi Mustaju bin Baso Doda selaku Kepala Dusun Tanjung Losare pada Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa benar, Saksi Mustaju bin Baso Doda kenal dengan Saksi Masdar S bin Senter M, Saksi Karyati binti (alm) Mustang dan Terdakwa Mustamal bin Basaring di mana Saksi Masdar S bin Senter M, merupakan atasan Saksi Mustaju bin Baso Doda pada saat itu menjadi Kepala Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2013 sampai dengan 2019, dan Saksi Mustaju bin Baso Doda memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Masdar S bin Senter M. Saksi Karyati binti (alm) Mustang adalah Bendahara Desa Tanamalala tahun 2017 sampai dengan 2019 dan Saksi Mustaju bin Baso Doda memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Karyati binti (alm) Mustang. Saksi Mustaju bin Baso Doda kenal juga dengan Terdakwa Mustamal bin Basaring di mana Terdakwa Mustamal bin Basaring Bendahara Desa Tanamalala Pada tahun 2019 dan Saksi Mustaju bin Baso Doda memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Mustamal bin Basaring;
- Bahwa benar, Saksi Mustaju bin Baso Doda selain Kepala Dusun sudah tidak ada lagi tugas lain yang di berikan kepada Saksi Mustaju bin Baso Doda pada pemerintahan selain sebagai Kepala Dusun oleh Kepala Desa Tanamalala yaitu Saksi Masdar S bin Senter M Tahun Anggaran 2013 – 2019, namun setelah Saksi Mustaju bin Baso Doda

Halaman 73 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di periksa barulah Saksi Mustaju bin Baso Doda mengetahui bahwa Saksi Mustaju bin Baso Doda ditunjuk oleh Kepala Desa Tanamalala yaitu Saksi Masdar S bin Senter M, sebagai Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) dalam bidang pembangunan, yang sebelumnya Saksi Masdar S bin Senter M selaku Kepala Desa Tanamalala tahun 2013 sampai dengan 2019 tidak pernah mengangkat atau memberikan kepada Saksi Mustaju bin Baso Doda Surat Keputusan pengangkatan sebagai Tim Pengelolaan Kegiatan dalam bidang pembangunan;

- Bahwa benar, ada kegiatan pembangunan di Dusun Tanjung Lasore selama Saksi Masdar S bin Senter M menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2017–2019 yaitu Kegiatan Pembangunan sarana olahraga pada tahun 2018 yang pembangunannya tidak selesai sampai sekarang;
- Bahwa benar, Saksi Mustaju bin Baso Doda tidak mengetahui siapa Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan sarana olahraga pada tahun 2018 tersebut;
- Bahwa benar, Saksi Mustaju bin Baso Doda tidak pernah bertandatangan dalam Surat Petanggung jawaban penggunaan/ Pengelolaan anggaran khususnya yang berkaitan dengan tugas selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan pada pembangunan;
- Bahwa benar, Saksi Mustaju bin Baso Doda tidak pernah menerima honor/gaji selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan pada pembangunan;
- Bahwa benar, Saksi Mustaju bin Baso Doda tidak mengetahui dalam kegiatan pembangunan apa Kepala Desa Tanamalala yaitu Saksi Masdar S bin Senter M menunjuk Saksi Mustaju bin Baso Doda selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pada pembangunan;
- Bahwa benar, Saksi Mustaju bin Baso Doda Tim Pengelola Kegiatan tahun 2017 di Dusun Tanjung Lasore yaitu:
 - a. Kegiatan Pembangunan Jalan Desa dengan Jumlah anggaran senilai Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh H. Haeruddin Dg Sijaya;
 - b. Kegiatan Pembangunan Gedung/Bangunan Kantor senilai Rp148.893.000,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dilaksanakan oleh Muh Jihar;

Halaman 74 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kegiatan pembangunan tanggul senilai Rp158.500.000,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dilaksanakan oleh Ridwan;
- Bahwa benar, jenis bantuan yang di berikan Saksi Masdar S bin Senter M, selaku Kepala Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 pada masyarakat di Dusun Tanjung Lasore yaitu :
 - a. Dalam Bidang Pertanian jenis bantuannya adalah kawat duri dan racun rumput yang di berikan kepada masyarat yang jumlah penerimaan bantuan tersebut Saksi Mustaju bin Baso Doda sudah lupa;
 - b. Dalam Bidang Perikanan jenis bantuannya adalah mesin kapal diesel yang di berikan kepada masyarakat penerima bantuan yang jumlah penerimanya Saksi Mustaju bin Baso Doda sudah lupa;
- Bahwa benar, yang menjabat selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar sejak tahun 2017-sampai April 2019 yaitu Saksi Taharuddin bin Mane, kemudian yang menjabat Kepada Badan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu;
- Bahwa benar, setelah berakhirnya Jabatan Saksi Masdar S bin Senter M selaku Kepala Desa Tanamalala tahun 2013 sampai dengan 2019, pihak Inspektorat telah melakukan pemeriksaan akhir masa jabatan kepada Saksi Masdar S bin Senter M dan Saksi Masdar S bin Senter M, tidak maju sebagai calon Kepala Desa Tanamalala periode 2019-2025, dikarenakan adanya temuan kegiatan yang berpotensi merugikan keuangan negara yang belum diselesaikan oleh Saksi Masdar S bin Senter M, dimana salah satu syarat bagi calon Kepala Desa adalah harus bebas temuan;
- Bahwa benar, yang paling bertanggung jawab terkait dengan pengelolaan anggaran di Desa Tanamalala tahun 2017 sampai dengan 2019 yaitu Saksi Masdar S bin Senter M selaku Kepala Desa Tanamalala;

Atas keterangan Saksi Mustaju bin Baso Doda tersebut diatas, tanggapan Terdakwa Mustamal bin Basaring membenarkannya;

Halaman 75 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Saksi Yusriadi S bin Senter M, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Saksi Yusriadi S bin Senter M diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, Saksi Yusriadi S bin Senter M diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019;
- Bahwa benar, Saksi Yusriadi S bin Senter M selaku Kasubag Tatausaha Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Bencana Wilayah VII Kecamatan Pasimasunggu dan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa benar, Saksi Yusriadi S bin Senter M kenal dengan Saksi Masdar S bin Senter M yang merupakan Kepala Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2013 sampai dengan 2019, dimana Saksi Masdar S bin Senter M pernah menjadi atasan Saksi Yusriadi S bin Senter M, saat menjabat sebagai Kepala Desa Tanamalala disamping itu Saksi Yusriadi S bin Senter M juga memiliki hubungan kekerabatan dengan Saksi Masdar S bin Senter M, yang merupakan saudara kandung Saksi Yusriadi S bin Senter M;
- Bahwa benar, Saksi Yusriadi S bin Senter M memiliki hubungan pekerjaan khususnya dalam hal kegiatan pembangunan di Desa Tanamalala Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 yaitu rehab pembangunan drainase di Dusun Tanjung Karang Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa benar, Saksi Yusriadi S bin Senter M menjadi pelaksana Kegiatan Pembangunan drainase tersebut dikarenakan adanya hubungan kekerabatan yang mana Saksi Masdar S bin Senter M merupakan saudara kandung, dan kesepakatan lain yaitu akan ada pembagian keuntungan yang diterima oleh Saksi Masdar S bin Senter M yaitu sebesar 20% (dua puluh persen) termasuk pajak dimana kesepakatan tersebut adalah kesepakatan lisan;

Halaman 76 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi Yusriadi S bin Senter M bukan merupakan anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tahun 2017 di Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa benar, Saksi Yusriadi S bin Senter M saksi mengetahui bahwa tidak boleh seorang Pegawai Negeri Sipil sekaligus yang bukan merupakan anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) menjadi pelaksana kegiatan proyek pembangunan di Desa khususnya Desa Tanamalala;
- Bahwa benar, Saksi Yusriadi S bin Senter M mau melaksanakan Kegiatan Pembangunan drainase tersebut tujuannya untuk menambah penghasilan Saksi Yusriadi S bin Senter M;
- Bahwa benar, Jumlah anggaran yang Saksi Yusriadi S bin Senter M gunakan untuk kegiatan rehab pembangunan drainase di Dusun Tanjung Karang ± Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar, yang menyerahkan anggaran Kegiatan Pembangunan drainase tersebut kepada Saksi Yusriadi S bin Senter M adalah Saksi Masdar S bin Senter M langsung;
- Bahwa benar, jumlah anggaran yang diserahkan Saksi Masdar S bin Senter M kepada Saksi Yusriadi S bin Senter M terkait dengan rehab pembangunan drainase di Dusun Tanjung Karang Tahun Anggaran 2017 adalah Saksi Yusriadi S bin Senter M sudah lupa, dimana anggaran yang Saksi Yusriadi S bin Senter M terima terlebih dahulu di potong 20% (dua puluh persen) sesuai kesepakatan awal pekerjaan;
- Bahwa benar, yang menjadi pekerja serta penyedia bahan material pada pekerjaan rehab pembangunan drainase Tanjung Karang Tahun Anggaran 2017 tersebut yaitu Pekerja/tukang atas nama Mustafa, batu dan pasir atas nama Ramang, semen atas nama saudara Erwin Widana;
- Bahwa benar, Honor pekerja/tukang serta harga bahan material pada pekerjaan rehab pembangunan drainase Tanjung Karang Tahun Anggaran 2017 tersebut yaitu :
 - a. Pekerja/tukang menerima honor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perborongan;

Halaman 77 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Batu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perkubik, dimana batu yang Saksi Yusriadi S bin Senter M, gunakan sekitar 5 (lima) kubik;
 - c. Pasir seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perkubik, dimana pasir yang digunakan sekitar 5 (lima) kubik;
 - Bahwa benar, keuntungan yang Saksi Yusriadi S bin Senter M terima terkait dengan rehab pembangunan drainase di Dusun Tanjung Karang Tahun Anggaran 2017 ± Rp24.480.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar, keuntungan yang diterima Saksi Yusriadi S bin Senter M gunakan untuk kepentingan pribadi Saksi Yusriadi S bin Senter M;
- Atas keterangan Saksi Yusriadi S bin Senter M tersebut diatas, tanggapan Terdakwa Mustamal bin Basaring membenarkannya;
12. Saksi Abdullah bin (Alm) Balaho Tope', dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa benar Saksi Abdullah bin (Alm) Balaho Tope' diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar, Saksi Abdullah bin (Alm) Balaho Tope' diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019;
 - Bahwa benar, Saksi Abdullah bin (Alm) Balaho Tope' selaku Kepala SD I Pulobembe tahun 2004 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa benar, Saksi Abdullah bin (Alm) Balaho Tope' mengenal Saksi Masdar S bin Senter M, yang menjabat sebagai Kepala Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2013 sampai dengan Agustus 2019, Saksi Karyati binti (alm) Mustang sebagai Bendahara Desa Tanamalala pada tahun 2017 sampai dengan 2018 dan Terdakwa Mustamal bin Basaring sebagai Bendahara Desa Tanamalala pada tahun 2019, dimana Saksi Abdullah bin (Alm) Balaho Tope' tidak memiliki hubungan kekerabatan;
 - Bahwa benar, Saksi Abdullah bin (Alm) Balaho Tope' kenal dengan Saksi Masdar S bin Senter M, Saksi Karyati binti (alm) Mustang dan

Halaman 78 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Mustamal bin Basaring dikarenakan mereka adalah murid Saksi Abdullah bin (Alm) Balaho Tope' sewaktu menempuh pendidikan di SD I Pulobembe disamping itu Saksi Abdullah bin (Alm) Balaho Tope' juga memiliki hubungan pertemanan dengan Saksi Masdar S bin Senter M Saksi Karyati binti (alm) Mustang dan Terdakwa Mustamal bin Basaring;

- Bahwa benar, selain hubungan pertemanan dengan Saksi Masdar S bin Senter M, Saksi Abdullah bin (Alm) Balaho Tope' juga memiliki hubungan pekerjaan khususnya dalam hal kegiatan pembangunan di Desa Tanamalala Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017, yaitu Kegiatan pembangunan rabat beton di Dusun Tanjung Lasore – Dusun Tanjung Bone dan pembangunan drainase Dusun Jailamu Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa benar, Saksi Abdullah bin (Alm) Balaho Tope' menjadi pelaksana Kegiatan pembangunan rabat beton di Dusun Tanjung Lasore – Dusun Tanjung Bone dan pembangunan drainase Dusun Jailamu Tahun Anggaran 2017 tersebut dikarenakan adanya tawaran dari Saksi Masdar S bin Senter M selaku Kepala Desa Tanamalala sehingga terjadilah kesepakatan lisan antara Saksi Abdullah bin (Alm) Balaho Tope' dan Saksi Masdar S bin Senter M bahwa Saksi Abdullah bin (Alm) Balaho Tope' menjadi pelaksana Kegiatan pembangunan rabat beton di Dusun Tanjung Lasore – Dusun Tanjung Bone dan pembangunan drainase Dusun Jailamu Tahun Anggaran 2017, dimana keuntungan dari kegiatan pembangunan tersebut masing-masing akan memperoleh 50% (lima puluh persen);
- Bahwa benar, Saksi Abdullah bin (Alm) Balaho Tope' bukan merupakan anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tahun 2017 di Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa benar, Saksi Abdullah bin (Alm) Balaho Tope' mau melaksanakan kegiatan pembangunan yang ditawarkan Saksi Masdar S bin Senter M, dikarenakan untuk membantu Kepala Desa Saksi Masdar S bin Senter M, dikarenakan tidak ada yang bersedia untuk melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut;

Halaman 79 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, bahwa jumlah anggaran yang Saksi Abdullah bin (Alm) Balaho Tope' gunakan untuk Kegiatan pembangunan rabat beton di Dusun Tanjung Lasore – Dusun Tanjung Bone dan pembangunan drainase Dusun Jailamu Tahun Anggaran 2017 Saksi Abdullah bin (Alm) Balaho Tope' sudah lupa;
- Bahwa benar, yang menyerahkan anggaran kegiatan pembangunan rabat beton di Dusun Tanjung Lasore – Dusun Tanjung Bone dan pembangunan drainase Dusun Jailamu Tahun Anggaran 2017 tersebut kepada Saksi Abdullah bin (Alm) Balaho Tope' adalah Saksi Masdar S bin Senter M;
- Bahwa benar, jumlah anggaran yang diserahkan oleh Saksi Masdar S bin Senter M kepada Saksi Abdullah bin (Alm) Balaho Tope' terkait dengan Kegiatan pembangunan rabat beton di Dusun Tanjung Lasore – Dusun Tanjung Bone dan pembangunan drainase Dusun Jailamu Tahun Anggaran 2017 Saksi Abdullah bin (Alm) Balaho Tope' sudah lupa, dimana anggaran yang Saksi Abdullah bin (Alm) Balaho Tope' terima terlebih dahulu di potong untuk pembayaran pajak, honor Tim Pengelola Kegiatan dan pembagian keuntungan 15% (lima Belas persen);
- Bahwa benar, yang menjadi pekerja serta penyedia bahan material pada pekerjaan kegiatan pembangunan rabat beton di Dusun Tanjung Lasore – Dusun Tanjung Bone dan pembangunan drainase Dusun Jailamu Tahun Anggaran 2017 tersebut yaitu:
 - a. Pembangunan rabat beton di Dusun Tanjung Lasore – Dusun Tanjung Bone:
 - 1) Pekerja/tukang atas nama Ma'da;
 - 2) Batu atas nama (Alm) Abdullah;
 - 3) dan pasir atas nama Su'ding;
 - 4) Semen pada Toko CIPTA JAYA;
 - b. Pembangunan drainase Dusun Jailamu :
 - 1) Pekerja/tukang atas nama Ma'da;
 - 2) Batu dan pasir atas nama Baso Ongko;
 - 3) Semen pada Toko CIPTA JAYA;
- Bahwa benar, Honor pekerja/tukang serta harga bahan material pada pekerjaan kegiatan pembangunan rabat beton di Dusun Tanjung

Halaman 80 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasore – Dusun Tanjung Bone dan pembangunan drainase Dusun Jailamu Tahun Anggaran 2017 tersebut yaitu :

a. Pembangunan rabat beton di Dusun Tanjung Lasore – Dusun Tanjung Bone:

- 1) Pekerja/tukang menerima honor sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) perborongan;
- 2) Batu kerikil seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) perkubik, dimana jumlah batu kerikil yang Saksi Abdullah bin (Alm) Balaho Tope' gunakan sudah lupa;
- 3) Batu Karang seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) perkubik, dimana jumlah batu karang yang Saksi Abdullah bin (Alm) Balaho Tope' gunakan sekitar 20 (dua puluh) kubik;
- 4) Pasir seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) perkubik, dimana pasir yang digunakan Saksi Abdullah bin (Alm) Balaho Tope' sudah lupa;

b. Pembangunan drainase Dusun Jailamu :

- 1) Pekerja/tukang menerima honor sebesar Rp6.000.000, (enam juta rupiah) perborongan;
- 2) Batu gunung seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) perkubik, dimana batu yang digunakan Saksi Abdullah bin (Alm) Balaho Tope' sudah lupa;
- 3) Pasir seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) perkubik, dimana pasir yang digunakan Saksi Abdullah bin (Alm) Balaho Tope' sudah lupa;

- Bahwa benar, keuntungan yang Saksi Abdullah bin (Alm) Balaho Tope' terima terkait dengan pekerjaan Kegiatan pembangunan rabat beton di Dusun Tanjung Lasore – Dusun Tanjung Bone dan pembangunan drainase Dusun Jailamu Tahun Anggaran 2017 adalah tidak ada, dikarenakan keuntungan tersebut seluruhnya diambil dan digunakan oleh Saksi Masdar S bin Senter M (Kepala Desa Tanamalala) pada saat itu;
- Bahwa benar, yang paling bertanggung jawab terkait dengan pengelolaan anggaran di Desa Tanamalala tahun 2017 sampai dengan 2019 yaitu Kepala Desa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dana Desa;

Halaman 81 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi Abdullah bin (Alm) Balaho Tope' tersebut diatas,
tanggapan Terdakwa Mustamal bin Basaring membenarkannya;

13. Saksi H. Haeruddin Dg Sidjaya bin (Alm) H. Adil Sarro, dibawah sumpah
didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Saksi H. Haeruddin Dg Sidjaya bin (Alm) H. Adil Sarro diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, Saksi H. Haeruddin Dg Sidjaya bin (Alm) H. Adil Sarro diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019;
- Bahwa benar, Saksi H. Haeruddin Dg Sidjaya bin (Alm) H. Adil Sarro kenal dengan Saksi Masdar S bin Senter M, yang merupakan Kepala Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2013 sampai dengan 2019;
- Bahwa benar, hubungan Saksi H. Haeruddin Dg Sidjaya bin (Alm) H. Adil Sarro sehingga kenal dengan Saksi Masdar S bin Senter M yang merupakan Kepala Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2013 sampai dengan 2019, yaitu Saksi H. Haeruddin Dg Sidjaya bin (Alm) H. Adil Sarro memiliki hubungan pertemanan;
- Bahwa benar, Saksi H. Haeruddin Dg Sidjaya bin (Alm) H. Adil Sarro memiliki hubungan pekerjaan khususnya dalam hal kegiatan pembangunan di Desa Tanamalala Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019, yaitu Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa benar, jumlah anggaran terkait dengan kegiatan pembangunan jalan desa Tahun Anggaran 2017 adalah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), serta bersumber dari anggaran Desa Tanamalala;
- Bahwa benar, Saksi H. Haeruddin Dg Sidjaya bin (Alm) H. Adil Sarro menjadi pelaksana Kegiatan pembangunan jalan desa Tahun Anggaran 2017 tersebut, dikarenakan adanya tawaran dari Saksi Masdar S bin Senter M selaku Kepala Desa Tanamalala, sehingga

Halaman 82 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadilah kesepakatan lisan antara Saksi H. Haeruddin Dg Sidjaya bin (Alm) H. Adil Sarro dan Saksi Masdar S bin Senter M bahwa Saksi H. Haeruddin Dg Sidjaya bin (Alm) H. Adil Sarro, menjadi pelaksana kegiatan pembangunan jalan desa Tahun Anggaran 2017;

- Bahwa benar, Saksi H. Haeruddin Dg Sidjaya bin (Alm) H. Adil Sarro bukan merupakan anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tahun 2017 di Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa benar, Saksi H. Haeruddin Dg Sidjaya bin (Alm) H. Adil Sarro tidak mengetahui apakah boleh warga diluar Desa Tanamalala sekaligus yang bukan merupakan anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) menjadi pelaksana kegiatan proyek pembangunan di Desa khususnya Desa Tanamalala atau tidak;
- Bahwa benar, jumlah anggaran yang Saksi H. Haeruddin Dg Sidjaya bin (Alm) H. Adil Sarro gunakan untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Tahun Anggaran 2017 adalah senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar, yang menyerahkan anggaran Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Tahun Anggaran 2017 tersebut kepada Saksi H. Haeruddin Dg Sidjaya bin (Alm) H. Adil Sarro adalah Saksi Masdar S bin Senter M, sebanyak 3 (tiga) tahap penyerahan anggaran namun waktu penyerahan anggaran Saksi H. Haeruddin Dg Sidjaya bin (Alm) H. Adil Sarro sudah lupa;
- Bahwa benar, jumlah anggaran yang diserahkan oleh Saksi Masdar S bin Senter M kepada Saksi H. Haeruddin Dg Sidjaya bin (Alm) H. Adil Sarro terkait dengan Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Tahun Anggaran 2017 adalah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar, jumlah anggaran kegiatan Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Tahun Anggaran 2017 adalah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) sedangkan dana yang Saksi H. Haeruddin Dg Sidjaya bin (Alm) H. Adil Sarro terima dan Saksi H. Haeruddin Dg Sidjaya bin (Alm) H. Adil Sarro gunakan hanya Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) atau terdapat selisih sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), maka Saksi H.

Halaman 83 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haeruddin Dg Sidjaya bin (Alm) H. Adil Sarro tidak mengetahui dipergunakan untuk apa selisih anggaran tersebut, dimana sisa anggaran tersebut sepengetahuan Saksi H. Haeruddin Dg Sidjaya bin (Alm) H. Adil Sarro, berada dalam penguasaan Saksi Masdar S bin Senter M selaku Kepala Desa Tanamalala saat itu;

- Bahwa benar, Saksi H. Haeruddin Dg Sidjaya bin (Alm) H. Adil Sarro pernah menanyakan terkait dengan sisa anggaran pembangunan yang belum diserahkan tersebut, namun hingga saat ini Saksi Masdar S bin Senter M belum menyerahkan sisa anggaran senilai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Saksi H. Haeruddin Dg Sidjaya bin (Alm) H. Adil Sarro;
- Bahwa benar, yang menjadi pekerja serta penyedia bahan material pada pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Tahun Anggaran 2017 tersebut yaitu:
 - a. Pekerja/tukang atas nama Darmawan;
 - b. Batu atas nama masyarakat setempat;
 - c. Dan Pasir atas nama masyarakat setempat;
- Bahwa benar, honor pekerja/tukang serta harga bahan material pada pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Tahun Anggaran 2017 tersebut yaitu :
 - a. Pekerja/tukang menerima honor sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) perborongan;
 - b. Batu kerikil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perkubik, dimana jumlah batu kerikil yang digunakan Saksi H. Haeruddin Dg Sidjaya bin (Alm) H. Adil Sarro sudah lupa;
 - c. Batu Gunung seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perkubik, dimana jumlah batu gunung yang digunakan Saksi H. Haeruddin Dg Sidjaya bin (Alm) H. Adil Sarro sudah lupa;
 - d. dan pasir seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perkubik, dimana pasir yang digunakan Saksi H. Haeruddin Dg Sidjaya bin (Alm) H. Adil Sarro sudah lupa;
- Bahwa benar, Keuntungan yang diterima terkait dengan pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Tahun Anggaran 2017, Saksi H. Haeruddin Dg Sidjaya bin (Alm) H. Adil Sarro sudah lupa;

Halaman 84 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi H. Haeruddin Dg Sidjaya bin (Alm) H. Adil Sarro tersebut diatas, tanggapan Terdakwa Mustamal bin Basaring membenarkannya;

14. Saksi Ridwan bin Daimung, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Saksi Ridwan bin Daimung diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, Saksi Ridwan bin Daimung diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019;
- Bahwa benar, Saksi Ridwan bin Daimung memiliki hubungan pekerjaan khususnya dalam hal kegiatan pembangunan di Desa Tanamalala Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 yaitu kegiatan pembangunan tanggul Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa benar, jumlah anggaran terkait dengan kegiatan pembangunan tanggul senilai Rp158.500.000,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) serta bersumber dari anggaran Desa Tanamalala;
- Bahwa benar, Saksi Ridwan bin Daimung menjadi pelaksana kegiatan pembangunan tanggul Tahun Anggaran 2017 tersebut, dikarenakan adanya tawaran dari Saksi Masdar S bin Senter M selaku Kepala Desa Tanamalala, sehingga terjadilah kesepakatan lisan antara Saksi Ridwan bin Daimung dan Saksi Masdar S bin Senter M, bahwa Saksi Ridwan bin Daimung menjadi pelaksana kegiatan pembangunan tanggul Tahun Anggaran 2017 dengan terlebih dahulu memberikan fee 15% (lima belas persen) atau senilai Rp23.700.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dari anggaran untuk mengantisipasi adanya temuan;
- Bahwa benar, Saksi Ridwan bin Daimung bukan merupakan anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tahun 2017 di Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa benar, Saksi Ridwan bin Daimung tidak mengetahui apakah boleh masyarakat yang bukan merupakan anggota Tim Pengelola

Halaman 85 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan (TPK) menjadi pelaksana kegiatan proyek pembangunan di Desa khususnya Desa Tanamalala atau tidak;

- Bahwa benar, jumlah anggaran yang Saksi Ridwan bin Daimung gunakan untuk kegiatan pembangunan tanggul Tahun Anggaran 2017 adalah senilai Rp60.892.000,00 (enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa benar, yang menyerahkan anggaran kegiatan pembangunan tanggul Tahun Anggaran 2017 tersebut kepada Saksi Ridwan bin Daimung adalah Saksi Masdar S bin Senter M, sebanyak 3 (tiga) tahap penyerahan anggaran, namun waktu penyerahan anggaran Saksi Ridwan bin Daimung sudah lupa;
- Bahwa benar, jumlah anggaran yang diserahkan oleh Saksi Masdar S bin Senter M kepada Saksi Ridwan bin Daimung terkait dengan kegiatan pembangunan tanggul Tahun Anggaran 2017 adalah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar, jumlah anggaran kegiatan pembangunan tanggul Tahun Anggaran 2017 adalah senilai Rp158.500.000,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan dana yang Saksi Ridwan bin Daimung terima Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan Saksi Ridwan bin Daimung gunakan hanya Rp60.892.000,00 (enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau terdapat selisih sebesar Rp73.500.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), maka Saksi Ridwan bin Daimung masih mendapat kerugian atas pembangunan tersebut dikarenakan anggaran yang Saksi Ridwan bin Daimung gunakan Rp60.892.000,00 (enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan ada ~~fee~~ yang Saksi Ridwan bin Daimung berikan terkait kegiatan senilai 15% (lima belas persen) atau senilai Rp23.700.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, Saksi Ridwan bin Daimung pernah menanyakan terkait dengan sisa anggaran pembangunan yang belum diserahkan tersebut kepada Saksi Ridwan bin Daimung namun hingga saat ini Saksi Masdar S bin Senter M belum menyerahkan sisa anggaran senilai Rp73.500.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut sebelum

Halaman 86 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi honor TPK dan pajak kegiatan pembangunan kepada Saksi Ridwan bin Daimung;

- Bahwa benar, yang menjadi pekerja serta penyedia bahan material pada pekerjaan kegiatan pembangunan tanggul Tahun Anggaran 2017 tersebut yaitu:
 - a. Pekerja/tukang atas nama Syamsuddin;
 - b. Batu atas nama Jepri, Patta, Bardi, Sariping, Baharuddin, Sarjana, Hasani, Kama dan Syamsuddin;
 - c. Dan Pasir atas nama Jepri, Patta, Baharuddin, Sarjana, Hasani, Kama dan Syamsuddin;
- Bahwa benar, honor pekerja/tukang serta harga bahan material pada pekerjaan kegiatan pembangunan tanggul Tahun Anggaran 2017 tersebut yaitu :
 - a. Pekerja/tukang menerima honor sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) perborongan;
 - b. Batu Gunung seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perkubik, dimana jumlah batu gunung yang Saksi Ridwan bin Daimung gunakan 149M³ (seratus empat puluh sembilan meter kubik) atau senilai Rp14.900.000,00 (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - c. pasir seharga Rp100.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perkubik, dimana pasir yang digunakan sebanyak 69M³ (enam puluh sembilan meter kubik) atau senilai Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - d. biaya angkut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perkubik, atau dengan biaya angkut keseluruhan Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, Keuntungan yang Saksi Ridwan bin Daimung terima terkait dengan pekerjaan kegiatan pembangunan tanggul Tahun Anggaran 2017 adalah tidak ada, justru Saksi Ridwan bin Daimung mengalami kerugian atas pembangunan tersebut;

Atas keterangan Saksi Ridwan bin Daimung tersebut diatas, tanggapan Terdakwa Mustamal bin Basaring membenarkannya;

15. Saksi Siregar, S.STP., M.Si bin H. Sarepe, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

Halaman 87 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Siregar, S.STP., M.Si bin H. Sarepe diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, Saksi Siregar, S.STP., M.Si bin H. Sarepe diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019;
- Bahwa benar, Saksi Siregar, S.STP., M.Si bin H. Sarepe memiliki bukti terkait jabatan Saksi Siregar, S.STP., M.Si bin H. Sarepe selaku Camat Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa benar, tugas dan tanggung jawab Saksi Siregar, S.STP., M.Si bin H. Sarepe selaku Camat Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar adalah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada penyelenggara pemerintahan umum di Desa;
- Bahwa benar, Saksi Siregar, S.STP., M.Si bin H. Sarepe kenal dengan Saksi Masdar S bin Senter M yang merupakan Kepala Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa benar, Saksi Siregar, S.STP., M.Si bin H. Sarepe menyatakan bahwa Saksi Masdar S bin Senter M yang merupakan Kepala Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar 2013 sampai dengan 2019, dan antara Saksi Siregar, S.STP., M.Si bin H. Sarepe dengan Saksi Masdar S bin Senter M memiliki hubungan pekerjaan dimana Saksi Masdar S bin Senter M selaku Kepala Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu sedangkan Saksi Siregar, S.STP., M.Si bin H. Sarepe selaku Camat Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa benar, menurut Saksi Siregar, S.STP., M.Si bin H. Sarepe berdasarkan Peraturan Desa Tanamalala Nomor 1 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2017, Peraturan Desa Tanamalala Nomor 3 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2017, Peraturan Desa Tanamalala Nomor 1 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten

Halaman 88 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Selayar tahun 2018, Peraturan Desa Tanamalala Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2018, realisasi penerimaan APBDesa Tanamalala yang dikelola pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2018 saat Saksi Siregar, S.STP., M.Si bin H. Sarepe menjadi Pendamping Lokal Desa Tanamalala yaitu:

a. Pada Tahun 2017 jumlah penerimaan pendapatan senilai Rp1.483.031.493,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh satu ribu empat ratus Sembilan puluh tiga rupiah), terdiri atas :

- 1) Dana Desa (DD), senilai Rp786.708.464,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);
- 2) Alokasi Dana Desa (ADD), senilai Rp672.783.229,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah);
- 3) Bagian dari hasil pajak dan restribusi kabupaten/kota, senilai Rp16.050.000,00 (enam belas juta lima puluh ribu rupiah);
- 4) Pendapatan lain-lain yang sah, senilai Rp7.489.800,00 (tujuh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- 5) Kemudian terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2016 yaitu Rp63.235.061,00 (enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam puluh satu rupiah);

b. Pada Tahun 2018, jumlah penerimaan pendapatan senilai Rp1.520.242.825,00 (satu milyar lima ratus dua puluh dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), terdiri atas :

- 1) Dana Desa (DD), senilai Rp782.919.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);
- 2) Alokasi Dana Desa (ADD), senilai Rp725.123.825,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
- 3) Bagian dari hasil pajak dan restribusi kabupaten/kota, senilai Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 89 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pendapatan lain-lain yang sah senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 5) Kemudian terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2017 yaitu Rp12.669.606,00 (dua belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah);
- Bahwa benar, untuk Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat selaku Kepala Desa telah dicairkan secara keseluruhan;
 - Bahwa benar, adapun prosedurnya tentunya APBDesa yang telah disetujui, kemudian Bendahara membuat Surat permintaan Pembayaran (SPP), kemudian ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Desa selanjutnya diajukan ke Camat setempat untuk ditandatangani, dan dibuatkan rekomendasi ke Badan Pemerintah Desa (BAPEMDES) dan setelah diasistensi oleh BAPEMDES, selanjutnya diajukan ke Keuangan Pemda untuk diasistensi, selanjutnya diajukan ke bendahara keuangan dan bendahara membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) serta Cek untuk pencairan dan, yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Keuangan Pemda, selanjutnya diajukan ke Bank Sulsel Cabang Kep. Selayar;
 - Bahwa benar, syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Desa Tanamalala agar mendapat rekomendasi dari Bapemdes (Badan Pemberdayaan Desa) Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal pencairan anggaran Desa Tanamalala yaitu APBDesa yang telah disetujui Surat permintaan Pembayaran (SPP), rekomendasi dari camat serta realisasi penerimaan pengeluaran APBDesa pada tahap sebelumnya, baru kemudian mendapat persetujuan atau rekomendasi untuk melakukan pencairan tahap berikutnya;
 - Bahwa benar, Saksi Siregar, S.STP., M.Si bin H. Sarepe selaku Camat Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan rekomendasi untuk melakukan pencairan tahap berikutnya;
 - Bahwa benar, Saksi Siregar, S.STP., M.Si bin H. Sarepe selaku Camat Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar, tidak pernah memantau langsung kegiatan pengelolaan APBDesa Tanamalala Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019, Saksi Siregar, S.STP., M.Si bin H. Sarepe hanya memantau kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan sosial serta

Halaman 90 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan Pemerintah Desa Tanamalala;

- Bahwa benar, Saksi Siregar, S.STP., M.Si bin H. Sarepe selaku Camat Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tidak pernah melakukan sosialisasi terkait pengelolaan keuangan desa dimana pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Selayar yang melakukan sosialisasi terkait dengan pengelolaan keuangan desa, yang dilaksanakan setiap awal tahun dengan mengundang seluruh Kepala Desa dan bendahara desa;
- Bahwa benar, Saksi Siregar, S.STP., M.Si bin H. Sarepe mengetahui bahwa terjadi permasalahan dalam hal pengelolaan APBDesa Tanamalala, saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala, dimana Saksi Masdar S bin Senter M tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan kembali menjadi Kepala Desa Tanamalala, dikarenakan terdapat beberapa temuan kegiatan yang berpotensi merugikan keuangan Negara, namun Saksi Siregar, S.STP., M.Si bin H. Sarepe tidak mengetahui kegiatan apa saja, dikarenakan tidak ada laporan hasil pemeriksaan yang ditembuskan pihak Inspektorat kepada Saksi Siregar, S.STP., M.Si bin H. Sarepe selaku Camat Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa benar, Saksi Siregar, S.STP., M.Si bin H. Sarepe selaku Camat Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar, pernah memanggil Saksi Masdar S bin Senter M dan menyampaikan secara lisan agar Saksi Masdar S bin Senter M segera menyelesaikan beberapa temuan kegiatan yang berpotensi merugikan Keuangan Negara selama menjabat sebagai Kepala Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa benar, yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan dalam pengelolaan APBDesa adalah Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), dimana sekretaris selaku koordinator kegiatan dan kepala seksi/kepala urusan selaku ketua pelaksana kegiatan masing-masing bidang, yang kemudian dalam setiap kegiatan dibentuklah Tim Pengelola Kegiatan (TPK) selaku pengelola kegiatan;
- Bahwa benar, Saksi Siregar, S.STP., M.Si bin H. Sarepe menyatakan bahwa tidak diperbolehkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Desa

Halaman 91 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PTPKD) / Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) ditunjuk secara lisan;

- Bahwa benar, bahwa tidak boleh/Kaur Keuangan dalam pelaksanaan tugas perbendaharaan menyerahkan anggaran kegiatan kepada Kepala Desa untuk membelanjakan langsung kegiatan yang kemudian bendahara memalsukan bukti pertanggungjawaban keuangan yang ada dalam surat pertanggungjawaban keuangan Desa dikarenakan menyelahi aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa;

Atas keterangan Saksi Siregar, S.STP., M.Si bin H. Sarepe tersebut diatas, tanggapan Terdakwa Mustamal bin Basaring membenarkannya;

16. Saksi Riswandi Hanas bin H. Haeruddin Sijaya, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Saksi Riswandi Hanas bin H. Haeruddin Sijaya diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, Saksi Riswandi Hanas bin H. Haeruddin Sijaya diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019;
- Bahwa benar, Saksi Riswandi Hanas bin H. Haeruddin Sijaya selaku Pendamping Lokal Desa Tanamalala, Desa Massungke dan Desa Bontosaile Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2016-2018;
- Bahwa benar, tugas dan tanggung jawab Saksi Riswandi Hanas bin H. Haeruddin Sijaya selaku Pendamping Lokal Desa Tanamalala, Desa Massungke dan Desa Bontosaile Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2016-2018 antara lain adalah sebagai berikut:
 - a. Mendampingi Desa dalam perencanaan pembangunan dan keuangan Desa;
 - b. Mendampingi Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. Mendampingi masyarakat Desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - d. Mendampingi Desa dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan Desa;

Halaman 92 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pendapatan yang Saksi Riswandi Hanas bin H. Haeruddin Sijaya terima selaku Pendamping Lokal Desa Tanamalala, Desa Massungke dan Desa Bontosale, Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2016-2018, yaitu Gaji pokok ± Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa benar, Saksi Riswandi Hanas bin H. Haeruddin Sijaya kenal dengan Saksi Masdar S bin Senter M, yang merupakan Kepala Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2013 sampai dengan 2019;
- Bahwa benar, diperlihatkan Kepada Saksi Riswandi Hanas bin H. Haeruddin Sijaya Peraturan Desa Tanamalala Nomor 1 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2017, Peraturan Desa Tanamalala Nomor 3 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2017, Peraturan Desa Tanamalala Nomor 1 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2018, Peraturan Desa Tanamalala Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2018, maka realisasi penerimaan APBDesa Tanamalala yang dikelola pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2018, saat Saksi Riswandi Hanas bin H. Haeruddin Sijaya menjadi pendamping lokal Desa Tanamalala yaitu:
 - a. Pada Tahun 2017 jumlah penerimaan pendapatan senilai Rp1.483.031.493,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh satu ribu empat ratus Sembilan puluh tiga rupiah) terdiri atas :
 - 1) Dana Desa (DD), senilai Rp786.708.464,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);
 - 2) Alokasi Dana Desa (ADD), senilai Rp672.783.229,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah);

Halaman 93 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Bagian dari hasil pajak dan restribusi kabupaten/kota, senilai Rp16.050.000,00 (enam belas juta lima puluh ribu rupiah);
- 4) Pendapatan lain-lain yang sah, senilai Rp7.489.800,00 (tujuh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- 5) Kemudian terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2016, yaitu Rp63.235.061,00 (enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam puluh satu rupiah);
- b. Pada Tahun 2018 jumlah penerimaan pendapatan senilai Rp1.520.242.825,00 (satu milyar lima ratus dua puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), terdiri atas :
 - 1) Dana Desa (DD), senilai Rp782.919.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);
 - 2) Alokasi Dana Desa (ADD), senilai Rp725.123.825,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
 - 3) Bagian dari hasil pajak dan restribusi kabupaten/kota, senilai Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
 - 4) Pendapatan lain-lain yang sah, senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 5) Kemudian terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2017, yaitu Rp12.669.606,00 (dua belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah);
- Bahwa benar, kegiatan belanja yang dilaksanakan di Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2018, pada saat Saksi Riswandi Hanas bin H. Haeruddin Sijaya menjadi pendamping lokal Desa Tanamalala yaitu:
 - a. Pada tahun 2017 terdiri atas:
 - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, senilai Rp348.452.660,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah);
 - 2) Bidang Pembangunan Desa, senilai Rp699.678.925,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);



- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, senilai Rp181.070.000,00 (seratus delapan puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah);
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, senilai Rp282.064.969,00 (dua ratus delapan puluh dua juta enam puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah);
- 5) Kegiatan pembiayaan belanja modal Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Berdasarkan Peraturan Desa Tanamalala Nomor 3 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2017 dan surat pertanggungjawaban Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2017;

b. Pada tahun 2018 terdiri atas :

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, senilai Rp406.198.288,00 (empat ratus enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);
- 2) Bidang Pembangunan Desa, senilai Rp580.302.043,00 (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus dua ribu empat puluh tiga rupiah);
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, senilai Rp202.563.000,00 (dua ratus dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, senilai Rp340.849.100,00 (tiga ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu seratus rupiah);
- 5) Bidang tak terduga, senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 6) Kegiatan pembiayaan Rp12.669.606,00 (dua belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah);

Berdasarkan Peraturan Desa Tanamalala Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2018 dan surat pertanggungjawaban Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa benar, anggaran untuk Tahun Anggaran 2017 - 2018 saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat sebagai Kepala Desa telah dicairkan secara keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, prosedur pencairan adalah APBDesa yang telah disetujui, kemudian Bendahara membuat Surat permintaan Pembayaran (SPP), kemudian ditandatangani oleh bendahara dan Kepala Desa, selanjutnya diajukan ke Camat setempat untuk ditandatangani dan dibuatkan rekomendasi ke badan Pemerintahan Desa (BAPEMDES), dan setelah diasistensi oleh Bapemdes, selanjutnya diajukan ke Keuangan Pemda untuk diasistensi, selanjutnya diajukan ke bendahara keuangan dan bendahara membuat Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Serta Cek untuk pencairan, yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Keuangan PEMDA, selanjutnya diajukan ke Bank Sulsel Cabang Kep. Selayar;
- Bahwa benar, adapun syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Desa Tanamalala agar mendapat rekomendasi dari Bapemdes (Badan Pemberdayaan Desa) Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal pencairan anggaran Desa Tanamalala yaitu APBDesa yang telah disetujui, Surat permintaan Pembayaran (SPP), rekomendasi dari Camat, serta realisasi penerimaan pengeluaran APBDesa pada tahap sebelumnya baru kemudian mendapat persetujuan atau rekomendasi untuk melakukan pencairan tahap berikutnya;
- Bahwa benar, Bapemdes (badan pemberdayaan masyarakat desa), Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan pemeriksaan pertanggungjawaban anggaran, khususnya terkait bukti pertanggungjawaban serta melakukan pemeriksaan laporan realisasi penerimaan pengeluaran APBDesa tahap sebelumnya, kemudian setelah itu baru memberikan rekomendasi untuk pencairan tahap berikutnya;
- Bahwa benar, Saksi Riswandi Hanas bin H. Haeruddin Sijaya menerangkan bahwa, kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu tahun 2017 sampai dengan 2018 belum terlaksana secara keseluruhan dimana terdapat beberapa kegiatan yang tidak selesai terlaksana, yaitu Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan (Gedung PAUD), dan Kegiatan pembangunan sarana olah raga Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa benar, benar terdapat beberapa kegiatan sesuai dengan temuan pihak Inspektorat yang tidak terselesaikan, dimana Saksi Riswandi Hanas bin H. Haeruddin Sijaya selaku pendamping lokal desa

Halaman 96 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan penyampaian kepada Saksi Masdar S bin Senter M, agar kegiatan di Desa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang ada dalam APBDDesa khususnya tahun 2017 sampai dengan 2018;

- Bahwa benar, Saksi Riswandi Hanas bin H. Haeruddin Sijaya pernah melakukan pendampingan atau pengecekan administrasi dan pendampingan untuk kegiatan Pemerintah Desa Tanamalala T.A. 2017 sampai dengan 2018 yang ada di lapangan;
- Bahwa benar, bahwa dalam pengelolaan APBDDesa Tanamalala tahun 2017 sampai dengan 2018, ada Pelaksana Teknis Pengeleloaan Keuangan Desa (PTPKD) / Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), yang ditetapkan oleh Kepala Desa Tanamalala saat itu Saksi Masdar S bin Senter M, dimana Saksi Riswandi Hanas bin H. Haeruddin Sijaya pernah menyarankan untuk menetapkan Pelaksana Teknis Pengeleloaan Keuangan Desa (PTPKD) / Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), namun tidak ditanggapi oleh Saksi Masdar S bin Senter M;
- Bahwa benar, dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada Tim Pengelola Kegiatan (TPK), yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2017, dimana Tim Pengelola Kegiatan (TPK) baru dibentuk pada Tahun Anggaran 2018, namun Saksi Riswandi Hanas bin H. Haeruddin Sijaya sudah lupa siapa-siapa saja yang ditunjuk menjadi anggota TPK;
- Bahwa benar, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar, tidak bertindak sebagai pelaksana kegiatan dilapangan dimana hanya untuk kebutuhan administrasi pertanggungjawaban sedangkan yang melaksanakan khususnya kegiatan pembangunan di tahun 2017, dipercayakan kepada pihak lain yang bukan anggota TPK dikarenakan tidak ada TPK yang dibentuk yaitu antara lain:
 - a. Kegiatan Pembangunan Jalan Desa dengan Jumlah anggaran senilai Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh Saksi H. Haeruddin Dg Sijaya;
 - b. Kegiatan Pembangunan Gedung / Bangunan Kantor senilai Rp148.893.000,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) dilaksanakan oleh Muh Jihar;

Halaman 97 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Kegiatan Pembangunan drainase senilai Rp111.995.925,00 (seratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), dilaksanakan oleh Yusriadi;
- d. Kegiatan pembangunan rabat beton senilai Rp80.200.000,00 (delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah) dilaksanakan oleh Abdullah;
- e. Kegiatan Pembangunan tanggul senilai Rp158.500.000,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dilaksanakan oleh Ridwan;
- f. Sedangkan ditahun 2018 Kegiatan pembangunan dilaksanakan langsung oleh Kepala Desa Tanamalala yaitu Saksi Masdar S bin Senter M;
- Bahwa benar, Saksi Riswandi Hanas bin H. Haeruddin Sijaya tidak mengetahui alasan Kepala Desa Tanamalala yaitu Saksi Masdar S bin Senter M, sehingga langsung bertindak selaku pelaksana kegiatan pembangunan pada Tahun Anggaran 2018 dimana Saksi Riswandi Hanas bin H. Haeruddin Sijaya juga tidak pernah melakukan konfirmasi langsung hal tersebut kepada Saksi Masdar S bin Senter M, dimana sepengetahuan Saksi Riswandi Hanas bin H. Haeruddin Sijaya yang bertindak selaku pelaksana kegiatan berdasarkan aturan adalah TPK;
- Bahwa benar, Saksi Riswandi Hanas bin H. Haeruddin Sijaya tidak mengetahui dipergunakan untuk apa sisa anggaran kegiatan yang tidak terlaksana maupun tidak terselesaikan tersebut;
- Bahwa benar, tindakan atau langkah yang diambil oleh Saksi Riswandi Hanas bin H. Haeruddin Sijaya selaku pendamping Desa Tanamalala terkait dengan tidak terlaksananya kegiatan tersebut yaitu memberikan masukan terkait kegiatan tersebut agar cepat diselesaikan namun hingga Saksi Riswandi Hanas bin H. Haeruddin Sijaya berhenti menjadi pendamping lokal Desa Tanamalala kegiatan tersebut belum juga terselesaikan;
- Bahwa benar, Saksi Riswandi Hanas bin H. Haeruddin Sijaya menerangkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Saksi Masdar S bin Senter M selaku Kepala Desa tidak pernah melaksanakan kewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban akhir tahun 2017 sampai dengan 2018 kepada BPD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, BPD Tanamalala belum pernah bersurat kepada Pemerintah Desa Tanamalala terkait dengan belum dilaksanakannya kewajiban Saksi Masdar S bin Senter M (Kepala Desa) memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD untuk Tahun Anggaran 2017 dan 2018;
- Bahwa benar, Saksi Riswandi Hanas bin H. Haeruddin Sijaya jelaskan yang bertugas mengumpulkan bukti pengeluaran pertanggung-jawaban pengeluaran dalam pengelolaan APBDesa Tanamalala tahun 2017 sampai dengan 2018 adalah Bendahara Desa yaitu Saksi Karyati binti (alm) Mustang termasuk untuk melengkapi adminstasi pertanggungjawaban dalam hal ini bukti tanda tangan pihak terkait;
- Bahwa benar, upah yang Saksi Riswandi Hanas bin H. Haeruddin Sijaya terima terkait dengan tugas Saksi Riswandi Hanas bin H. Haeruddin Sijaya membantu Pemerintah Desa Tanamalala dalam pembuatan pertanggungjawaban, khususnya yang berkaitan dengan Aplikasi pertanggungjawaban dan juga penyusunan APBDesa Tanamalala tahun 2017 sampai dengan 2018 sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi Riswandi Hanas bin H. Haeruddin Sijaya tersebut diatas, tanggapan Terdakwa Mustamal bin Basaring membenarkannya;

17. Saksi Irwan Baso, S.STP bin Baso Bitju, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Saksi Irwan Baso, S.STP bin Baso Bitju diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, Saksi Irwan Baso, S.STP bin Baso Bitju, diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019;
- Bahwa benar, Saksi Irwan Baso, S.STP bin Baso Bitju selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa benar, Saksi Irwan Baso, S.STP bin Baso Bitju selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa Pada Dinas PMD selayar sejak tahun 2015

Halaman 99 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2018, tugas dan tanggung jawab, kewajiban dan wewenang Saksi Irwan Baso, S.STP bin Baso Bitju khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintahan desa adalah:

- a. Melakukan pembinaan terhadap pemerintahan desa yang berkaitan dengan pengelolaan desa;
 - b. Melakukan evaluasi APBDesa;
- Bahwa benar, tahun 2018 sampai dengan Juli 2020 Saksi Irwan Baso, S.STP bin Baso Bitju, menjabat sebagai Sekertaris pada DISPMD selayar tugas dan tanggung jawab, kewajiban dan wewenang Saksi Irwan Baso, S.STP bin Baso Bitju khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintahan desa adalah:
 - a. pengorganisasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
 - b. pengordinasian penyusunan program pelaporan dan hokum;
 - c. pengordinasian urusan umum dan kepegawaian;
 - d. pengordinasian adminitrasi keuangan;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Melakukan evaluasi APBDesa dan Pembinaan Desa;
 - g. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan;
 - Bahwa benar, Saksi Irwan Baso, S.STP bin Baso Bitju, kenal dengan Saksi Masdar S bin Senter M, yang merupakan Kepala Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2013 sampai dengan 2019;
 - Bahwa benar, diperlihatkan kepada Saksi Irwan Baso, S.STP bin Baso Bitju, Peraturan Desa Tanamalala Nomor 1 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2017, Peraturan Desa Tanamalala Nomor 3 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2017, Peraturan Desa Tanamalala Nomor 1 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2018, Peraturan Desa Tanamalala Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2018, Peraturan Desa Tanamalala Nomor 1 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu

Halaman 100 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019 dianggarkan oleh Pemerintah Desa Tanamalala, maka realisasi penerimaan APBDesa Tanamalala yang dikelola pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019, saat Saksi Masdar S bin Senter M Menjabat selaku Kepala Desa yaitu:

a. Pada Tahun 2017 jumlah penerimaan pendapatan senilai Rp1.483.031.493,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh satu ribu empat ratus Sembilan puluh tiga rupiah) terdiri atas :

- 1) Dana Desa (DD), senilai Rp786.708.464,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);
- 2) Alokasi Dana Desa (ADD), senilai Rp672.783.229,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah);
- 3) Bagian dari hasil pajak dan restribusi kabupaten/kota, senilai Rp16.050.000,00 (enam belas juta lima puluh ribu rupiah);
- 4) Pendapatan lain-lain yang sah, senilai Rp7.489.800,00 (tujuh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Kemudian terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2017 sampai dengan 2019 saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat sebagai Kepala Desa yaitu Rp63.235.061,00 (enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam puluh satu rupiah);

b. Pada Tahun 2018 jumlah penerimaan pendapatan senilai Rp1.520.242.825,00 (satu milyar lima ratus dua puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), terdiri atas :

- 1) Dana Desa (DD), senilai Rp782.919.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);
- 2) Alokasi Dana Desa (ADD), senilai Rp725.123.825,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
- 3) Bagian dari hasil pajak dan restribusi kabupaten/kota, senilai Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 101 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Pendapatan lain-lain yang sah, senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Kemudian terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2017, yaitu Rp12.669.606,00 (dua belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah);

c. Pada Tahun 2019 pada saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat, jumlah penerimaan pendapatan senilai Rp929.652.322,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), terdiri atas :

1) Dana Desa (DD), senilai Rp559.132.800,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) untuk pencairan DD tahap I dan tahap II;

2) Alokasi Dana Desa (ADD), senilai Rp370.519.522,00 (tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) untuk pencairan ADD tahap I dan ADD tahap II;

- Bahwa benar, Saksi Irwan Baso, S.STP bin Baso Bitju menerangkan bahwa anggaran untuk Tahun Anggaran 2017 - 2019 saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat sebagai Kepala Desa telah dicairkan secara keseluruhan;
- Bahwa benar, prosedurnya pencairan adalah APBDesa yang telah disetujui kemudian Bendahara membuat Surat permintaan Pembayaran (SPP) kemudian ditandatangani oleh bendahara dan Kepala Desa selanjutnya diajukan ke Camat setempat untuk ditandatangani dan dibuatkan rekomendasi ke badan Pemerintahan Desa (BAPEMDES) dan setelah diasistensi oleh Bapemdes selanjutnya diajukan ke Keuangan Pemda untuk diasistensi selanjutnya diajukan ke bendahara keuangan dan bendahara membuat Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) serta Cek untuk pencairan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan bendahara Keuangan PEMDA selanjutnya diajukan ke Bank SulSel Cabang Kep. Selayar;
- Bahwa benar, adapun syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Desa Tanamalala agar mendapat rekomendasi dari Bapemdes (Badan Pemberdayaan Desa) Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal pencairan anggaran Desa Tanamalala yaitu APBDesa yang telah disetujui, Surat permintaan Pembayaran (SPP), rekomendasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat serta realisasi penerimaan pengeluaran APBDesa pada tahap sebelumnya baru kemudian mendapat persetujuan atau rekomendasi untuk melakukan pencairan tahap berikutnya;

- Bahwa benar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar, melakukan pemeriksaan pertanggungjawaban anggaran khususnya terkait bukti pertanggungjawaban serta melakukan pemeriksaan laporan realisasi penerimaan pengeluaran APBDesa tahap sebelumnya kemudian setelah itu baru memberikan rekomendasi untuk pencairan tahap berikutnya;
- Bahwa benar, selaku Kepala Bidang Bapemdes (Badan Pemerintah Desa) Kabupaten Kepulauan Selayar sejak tahun 2017, Saksi Irwan Baso, S.STP bin Baso Bitju belum pernah memantau langsung kegiatan pengelolaan APBDesa Tanamalala, tetapi kami tetap melakukan pengawasan dalam hal administrasi pengelolaan kegiatan Desa Tanamalala;
- Bahwa benar, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Selayar pernah melakukan sosialisasi terkait dengan pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan setiap awal tahun;
- Bahwa benar, bahwa terjadi permasalahan dalam hal pengelolaan APBDesa Tanamalala saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala, bahwa Saksi Masdar S bin Senter M tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan kembali menjadi Kepala Desa Tanamalala, dikarenakan terdapat beberapa temuan kegiatan yang berpotensi merugikan keuangan Negara, namun Saksi Irwan Baso, S.STP bin Baso Bitju tidak mengetahui kegiatan apa saja dikarenakan tidak ada laporan hasil pemeriksaan yang ditembuskan pihak Inspektorat kepada Dinas Pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa benar, tidak ada langkah yang ditempuh oleh Saksi Irwan Baso, S.STP bin Baso Bitju, selaku Sekertaris sekaligus pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa (PMD) terkait dengan permasalahan pengelolaan APBDesa Tanamalala saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala, dikarenakan tidak adanya tembusan laporan hasil pemeriksaan dari Inspektorat dimana kami baru mengetahui bahwa terdapat banyak

Halaman 103 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temuan dalam pengelolaan APBDesa Tanamalala setelah Saksi Masdar S bin Senter M selesai menjabat;

- Bahwa benar, Saksi Irwan Baso, S.STP bin Baso Bitju yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan dalam pengelolaan APBDesa adalah Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dimana Sekertaris selaku Koordinator kegiatan dan kepala seksi/kepala urusan selaku ketua pelaksana kegiatan masing-masing bidang, yang kemudian dalam setiap kegiatan dibentuklah Tim Pongelola Kegiatan (TPK) selaku pengelola kegiatan;
- Bahwa benar, Saksi Irwan Baso, S.STP bin Baso Bitju menyatakan tidak diperbolehkan yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan dalam pengelolaan APBDesa adalah Kepala Desa langsung dalam hal ini Saksi Masdar S bin Senter M atau pihak lain yang bukan merupakan anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dikarenakan dalam aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa harus membentuk PTPKD/PPKD (Pelaksana Pegelolaan Keuangan Desa) selaku pelaksana kegiatan masing bidang yang kemudian dalam setiap kegiatan dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
- Bahwa benar, tidak diperbolehkan Pelaksana Teknis Pengeleloaan Keuangan Desa (PTPKD) / Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) ditunjuk secara lisan;
- Bahwa benar, tidak boleh Bendahara / Kaur Keuangan, dalam pelaksanaan tugas perbendaharaan menyerahkan anggaran kegiatan kepada Kepala Desa untuk membelanjakan langsung kegiatan yang kemudian Bendahara memalsukan bukti pertanggungjawaban keuangan yang ada dalam surat pertanggungjawaban keuangan desa, dikarenakan menyalahi aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Atas keterangan Saksi Irwan Baso, S.STP bin Baso Bitju tersebut diatas, tanggapan Terdakwa Mustamal bin Basaring membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Saksi Karyati binti (Alm) Mustang, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Saksi Karyati binti (Alm) Mustang diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, Saksi Karyati binti (Alm) Mustang diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019;
- Bahwa benar, Saksi Karyati binti (Alm) Mustang selaku Bendahara / Kaur Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2018, berupa Surat Keputusan Kepala Desa Tanamalala Nomor 141.13/04/I/DT/ 2017 tentang Pengangkatan Tenaga Penunjang Kegiatan Desa Tanamalala Tahun 2017 dan Surat Keputusan Kepala Desa Tanamalala Nomor 06 tahun 2018 tentang Pengangkatan Staf Pemerintah Desa Tanamalala, yang diangkat oleh Saksi Masdar S bin Senter M selaku Kepala Desa;
- Bahwa benar, tugas dan tanggung jawab Saksi Karyati binti (Alm) Mustang selaku Bendahara / Kaur Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2018, antara lain yaitu mencatat penerimaan dan pengeluaran keuangan, menyusun surat pertanggungjawaban keuangan, melakukan pembayaran pajak atas beban penerimaan dan pengeluaran kegiatan;
- Bahwa benar, diperlihatkan dan dijelaskan kepada Saksi Karyati binti (Alm) Mustang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dijelaskan bahwa saudara selaku Bendahara / Kaur Keuangan adalah termasuk dalam Pelaksana Teknik Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) / Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dengan tugas menyusun rencana anggaran kas desa dan menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggung jawabkan

Halaman 105 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan pendapatan desa pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;

- Bahwa benar, dalam hal pengelolaan keuangan desa Saksi Masdar S bin Senter M, selaku Kepala Desa Tanamalala tidak menetapkan Pelaksana Tehknik Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) tersebut adapun yang menjadi pelaksana kegiatan dalam APBDesa tahun 2017 sampai dengan 2018, adalah penunjukan secara lisan Kepala Desa yaitu Saksi Masdar S bin Senter M;
 - Bahwa benar, yang menjadi pelaksana kegiatan pengelolaan keuangan Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2018, saat Saksi Karyati binti (Alm) Mustang menjabat selaku Bendahara / Kaur Keuangan desa adalah:
 - a. Pada tahun 2017:
 - 1) Makgang pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 2) Jerniati pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 3) Erma Yunita pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
 - b. Pada tahun 2018:
 - 1) Makgang pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 2) Muh Ilham,S.Pd pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 3) Erma Yunita pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
- Berdasarkan Peraturan Desa Tanamalala Nomor 3 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2017 dan surat pertanggungjawaban Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Desa Tanamalala Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2018 dan surat pertanggungjawaban Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa benar, tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pelaksana kegiatan belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2018 pada saat Saksi Masdar S bin Senter M Menjabat menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan

Halaman 106 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa adalah hanya untuk kebutuhan administrasi dimana yang langsung mengelolah keuangan desa adalah Kepala Desa yaitu Saksi Masdar S bin Senter M langsung untuk kegiatan pembangunan, pemberdayaan, dan kebutuhan kantor sedangkan gaji adalah Saksi Karyati binti (Alm) Mustang selaku Bendahara / Kaur Keuangan Desa;

- Bahwa benar, jumlah anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Desa Tanamalala pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2018 pada saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala yaitu:

a. Pada Tahun 2017 jumlah penerimaan pendapatan senilai Rp1.483.031.493,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh satu ribu empat ratus Sembilan puluh tiga rupiah) terdiri atas :

1) Dana Desa (DD), senilai Rp786.708.464,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) dengan rincian yaitu:

a) Dana Desa (DD), tahap I, senilai Rp472.025.078,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta dua puluh lima ribu tujuh puluh delapan rupiah);

b) Dana Desa (DD), tahap II, senilai Rp314.683.386,00 (tiga ratus empat belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah);

2) Alokasi Dana Desa (ADD), senilai Rp672.783.229,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan rincian yaitu:

a) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap I senilai Rp169.510.883,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);

b) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap II senilai Rp169.510.883,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);

c) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap III senilai Rp169.510.883,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);

d) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap IV senilai Rp164.250.580,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

Halaman 107 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e) Bagian dari hasil pajak dan redistribusi kabupaten/kota senilai Rp16.050.000,00 (enam belas juta lima puluh ribu rupiah);
 - f) Pendapatan lain-lain yang sah, senilai Rp7.489.800,00 (tujuh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- Kemudian terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2016 yaitu Rp63.235.061,00 (enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam puluh satu rupiah);
- b. Pada Tahun 2018 jumlah penerimaan pendapatan senilai Rp1.520.242.825,00 (satu milyar lima ratus dua puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), terdiri atas :
 - 1) Dana Desa (DD), senilai Rp782.919.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian yaitu:
 - a) Dana Desa (DD), tahap I senilai Rp156.583.800,00 (seratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
 - b) Dana Desa (DD), tahap II senilai Rp313.167.600,00 (tiga ratus tiga belas juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
 - c) Dana Desa (DD), tahap III senilai Rp313.167.600,00 (tiga ratus tiga belas juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
 - 2) Alokasi Dana Desa (ADD), senilai Rp725.123.825,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) dengan rincian yaitu :
 - a) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap I senilai Rp181.280.956,00 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);
 - b) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap II senilai Rp181.280.956,00 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);
 - c) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap III senilai Rp181.280.956,00 (seratus delapan puluh satu juta dua



ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);

- d) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap IV senilai Rp181.280.957,00 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah);
- e) Bagian dari hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota, senilai Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- f) Pendapatan lain-lain yang sah, senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Kemudian terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2017 yaitu Rp12.669.606,00 (dua belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah);

- Bahwa benar, kegiatan belanja yang dilaksanakan di Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2018 pada saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala yaitu:

a. Pada tahun 2017 terdiri atas :

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, senilai Rp348.452.660,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah);
- 2) Bidang Pembangunan Desa, senilai Rp699.678.925,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, senilai Rp181.070.000,00 (seratus delapan puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah);
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, senilai Rp282.064.969,00 (dua ratus delapan puluh dua juta enam puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah);
- 5) Kegiatan pembiayaan belanja modal Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Berdasarkan Peraturan Desa Tanamalala Nomor 3 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2017 dan surat pertanggungjawaban Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2017;

b. Pada tahun 2018 terdiri atas :

Halaman 109 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, senilai Rp406.198.288,00 (empat ratus enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);
- 2) Bidang Pembangunan Desa, senilai Rp580.302.043,00 (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus dua ribu empat puluh tiga rupiah);
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, senilai Rp202.563.000,00 (dua ratus dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, senilai Rp340.849.100,00 (tiga ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu seratus rupiah);
- 5) Bidang tak terduga, senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 6) Kegiatan pembiayaan Rp12.669.606,00 (dua belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah);

Berdasarkan Peraturan Desa Tanamalala Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2018 dan surat pertanggungjawaban Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa benar, seluruh realisasi penerimaan APBD Desa Tanamalala mulai dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD), untuk pelaksanaan kegiatan dalam APBD Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2018 pada saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala telah dicairkan 100% (seratus persen);
- Bahwa benar, seluruh realisasi penerimaan APBD Desa Tanamalala mulai dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD), untuk pelaksanaan kegiatan dalam APBD Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2018 pada saat Saksi Masdar S bin Senter M, menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala dan telah dicairkan 100% (seratus persen) tersebut melalui Rekening Desa Tanamalala pada Bank Sulselbar Cab. Kep. Selayar, dengan nomor rekening 042-003-000001842-1 disimpan oleh Saksi Masdar S bin Senter M selaku Kepala Desa yang diserahkan kepada Saksi Karyati binti (Alm) Mustang hanyalah Gaji Staf Desa;

Halaman 110 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kegiatan/pekerjaan dalam APBDesa Tanamalala Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2018 menurut penyampaian Saksi Masdar S bin Senter M kepada Saksi Karyati binti (Alm) Mustang, bahwa telah terlaksana secara keseluruhan dimana anggarannya telah dicairkan 100% (seratus persen);
- Bahwa benar, kegiatan/pekerjaan dalam APBDesa Tanamalala Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2018, yang dilaksanakan dan telah selesai terlaksana serta telah dibuatkan Surat Pertanggungjawaban (SPj) keuangan namun tidak sesuai dengan realisasi yang ada dilapangan pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2018, saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala adalah Saksi Karyati binti (Alm) Mustang tidak ketahui, dikarenakan yang mengelolah anggaran kegiatan adalah Saksi Masdar S bin Senter M langsung dan Saksi Karyati binti (Alm) Mustang hanya diperintahkan oleh Saksi Masdar S bin Senter M untuk membuat bukti pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB), dalam APBDesa Tanamalala tahun 2017 sampai dengan 2018, dimana tidak ada bukti pengeluaran atas belanja kegiatan dalam APBDesa yang diserahkan oleh Saksi Masdar S bin Senter M kepada Saksi Karyati binti (Alm) Mustang, sehingga Saksi Karyati binti (Alm) Mustang membuat bukti pengeluaran kegiatan dengan merekayasa bukti pengeluaran biaya tukang (pekerja) dan bahan material lokal (kayu, pasir dan batu) yang kemudian menandatangani bukti pembayaran pada kegiatan pembangunan di Desa Tanamalala tahun 2017 sampai dengan 2018 tersebut;
- Bahwa benar, Saksi Karyati binti (Alm) Mustang mau melaksanakan perintah Kepala Desa Tanamalala yaitu Saksi Masdar S bin Senter M untuk membuat bukti pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya dalam APBDesa Tanamalala tahun 2017 sampai dengan 2018, dikarenakan untuk mempercepat proses pencairan anggaran Desa Tanamalala, baik Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa pada pencairan tahap berikutnya;
- Bahwa benar, ada dokumen kegiatan dalam pengelolaan APBDesa Tanamalala yang Saksi Karyati binti (Alm) Mustang rekayasa dengan cara memalsukan tanda tangan pihak yang terkait yaitu tanda tangan pelaksana kegiatan (Ma'gang, Muh Ilham, Jerniati dan Erma Yunita)

Halaman 111 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111



dalam Peraturan Desa Tanamalala Nomor 3 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2017 dan surat pertanggungjawaban Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Desa Tanamalala Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2018 dan surat pertanggungjawaban Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa benar, Saksi Karyati binti (Alm) Mustang pernah menerima uang senilai Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), terkait dengan pembuatan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan saat Saksi Karyati binti (Alm) Mustang menjabat Bendahara dari Saksi Masdar S bin Senter M;
- Bahwa benar, Saksi Karyati binti (Alm) Mustang menerangkan bahwa adapun yang Saksi Masdar S bin Senter M, angkat selaku tim pengelola adalah :

a. Tahun 2017:

- 1) Ketua : Muh Ramli
- 2) Sekertaris : Ma'gang
- 3) Anggota : Muh Ramli

b. Tahun 2018:

- 1) Ketua : Muh Ramli
- 2) Sekertaris : Ma'gang
- 3) Anggota : Muh Ramli

yang mana tugas TPK adalah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2018 pada saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala;

- Bahwa benar, TPK tersebut tidak melaksanakan kegiatan pembangunan di Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2018, pada saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala dimana pada tahun 2017 sampai dengan 2018 pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan kegiatan dikendalikan langsung oleh Saksi Masdar S bin Senter M selaku Kepala Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi Karyati binti (Alm) Mustang tidak mengetahui apakah masih ada sisa anggaran dari kegiatan pembangunan dan pengadaan pada tahun 2017 sampai dengan 2018 tersebut, dikarenakan anggaran tersebut dalam penguasaan oleh Kepala Desa;

Atas keterangan Saksi Karyati binti (Alm) Mustang tersebut diatas, tanggapan Terdakwa Mustamal bin Basaring membenarkannya;

19. Saksi Masdar S bin Senter M, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar, Saksi Masdar S bin Senter M, dalam sehat jasmani dan rohani saat diperiksa didepan persidangan;
- Bahwa benar, Saksi Masdar S bin Senter M, diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana Korupsi yang terjadi di Desa Tanamalala Tahun 2017 sampai dengan 2019;
- Bahwa benar, Saksi Masdar S bin Senter M, selaku Kepala Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2013 sampai dengan agustus 2019 yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 685 / VIII / tahun 2013, tanggal 13 Agustus 2013 tentang Pengangkatan Kepala Desa Dan Pejabat Kepala Desa Serta Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar Masabhakti 2013 sampai dengan 2019, oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa benar, Dalam hal pengelolaan keuangan desa Saksi Masdar S bin Senter M, tidak menetapkan Pelaksana Teknis Pengeleloaan Keuangan Desa (PTPKD) / Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dimana yang menjadi pelaksana kegiatan adalah Kepala Seksi masing-masing bidang kegiatan yang Saksi Masdar S bin Senter M, perintahkan secara lisan;
- Bahwa benar, yang menjadi pelaksana kegiatan pengelolaan keuangan Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019, saat Saksi Masdar S bin Senter M, menjabat adalah :
 - a. Pada tahun 2017:
 - 1) Makgang, pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 2) Jerniati, pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;

Halaman 113 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Erma Yunita, pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
- b. Pada tahun 2018:
 - 1) Makgang, pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 2) Muh Ilham,S.Pd, pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 3) Erma Yunita, pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
- Bahwa benar, tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pelaksana kegiatan belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 pada saat Saksi Masdar S bin Senter M, menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala khususnya dalam hal pengelolaan keuangan desa adalah hanya untuk kebutuhan administrasi, dimana yang langsung mengelolah keuangan desa adalah Saksi Masdar S bin Senter M, untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan, sedangkan gaji dan kebutuhan kantor adalah bendahara.;
- Bahwa benar, yang menjadi bendahara Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019, pada saat Saksi Masdar S bin Senter M, menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala yaitu pada tahun anggaran 2017- 2018 adalah Saksi Karyati binti (alm) Mustang, sedangkan pada tahun 2019 adalah Terdakwa Mustamal bin Basaring;
- Bahwa benar, Adapun kegiatan belanja yang dilaksanakan didesa Tanamalala Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 pada saat Saksi Masdar S bin Senter M, menjabat selaku kepala Desa Tanamalala yaitu:
 - a. Pada tahun 2017 terdiri atas :
 - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, senilai Rp348.452.660,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah);
 - 2) Bidang Pembangunan Desa, senilai Rp699.678.925,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
 - 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, senilai Rp181.070.000,00 (seratus delapan puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 114 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, senilai Rp282.064.969,00 (dua ratus delapan puluh dua juta enam puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah);
- 5) Kegiatan pembiayaan belanja modal Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Berdasarkan Peraturan Desa Tanamalala Nomor 3 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2017 dan surat pertanggungjawaban Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2017;

b. Pada tahun 2018, terdiri atas:

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, senilai Rp406.198.288,00 (empat ratus enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);
- 2) Bidang Pembangunan Desa, senilai Rp580.302.043,00 (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus dua ribu empat puluh tiga rupiah);
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, senilai Rp202.563.000,00 (dua ratus dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, senilai Rp340.849.100,00 (tiga ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu seratus rupiah);
- 5) Bidang tak terduga, senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 6) Kegiatan pembiayaan Rp12.669.606,00 (dua belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah);

Berdasarkan Peraturan Desa Tanamalala Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2018 dan surat pertanggungjawaban Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2018;

c. Pada Januari - Agustus tahun 2019, terdiri atas.

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, senilai Rp295.745.700,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
- 2) Bidang Pembangunan Desa, senilai Rp206.377.600,00 (dua ratus enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Halaman 115 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, senilai Rp25.710.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, senilai Rp372.755.200,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Berdasarkan Peraturan Desa Tanamalala Nomor 1 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019 dan surat pertanggungjawaban Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2019;

- Bahwa benar, seluruh realisasi perimaan APBDesa Tanamalala mulai dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), bagian dari hasil pajak dan restribusi kabupaten/kota sampai dengan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan dalam APBD Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Agustus 2019, pada saat Saksi Masdar S bin Senter M, menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala telah dicairkan 100% (seratus per seratus) melalui rekening Desa Tanamalala pada Bank Sulselbar Cab. Kep. Selayar dengan nomor rekening 042-003-000001842-1, atas nama Bendahara Desa Tanamalala;
- Bahwa benar, prosedur pencairannya adalah bendahara membuat Surat permintaan Pembayaran (SPP) kemudian ditandatangani oleh bendahara dan Kepala Desa selanjutnya diajukan ke Camat setempat untuk ditandatangani dan dibuatkan rekomendasi ke Badan Pemerintahan Desa (BAPEMDES) dan setelah diasistensi oleh Bapemdes, selanjutnya diajukan ke Keuangan Pemda untuk diasistensi, selanjutnya diajukan ke bendahara keuangan dan bendahara membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) serta Cek untuk pencairan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Keuangan PEMDA, selanjutnya diajukan ke Bank Sulsel Cab. Kep. Selayar;
- Bahwa benar, Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah Desa Tanamalala agar mendapat rekomendasi baik dari Pemerintah Kecamatan, Bapemdes (Badan Pemerintah Desa), bagian keuangan pemda Kab. kep. Selayar dalam hal pencairan anggaran Desa Tanamalala yaitu pertanggung jawaban realisasi penerimaan

Halaman 116 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran APBdesa pada tahap sebelumnya telah selesai dan telah diperiksa baru kemudian mendapat persetujuan atau rekomendasi untuk melakukan pencairan tahap berikutnya;

- Bahwa benar, Bapemdes (Badan Pemerintah Desa), maupun bagian keuangan Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar, melakukan pemeriksaan pertanggung jawaban realisasi penerimaan pengeluaran APBDesa tahap sebelumnya, kemudian setelah itu baru memberikan persetujuan untuk pencairan tahap berikutnya sedangkan di Pemerintah Kecamatan Pasimasunggu, langsung memberikan rekomendasi Surat permintaan Pembayaran (SPP) tersebut, tanpa dilakukukan pemeriksaan pertanggung jawaban realisasi penerimaan pengeluaran APBDesa tahap sebelumnya terlebih dahulu;
- Bahwa benar, kegiatan/pekerjaan dalam APBDesa Tanamalala yang dilaksanakan tetapi tidak selesai namun anggarannya telah dicairkan pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 pada saat Saksi Masdar S bin Senter M, menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala yaitu:
 - a. Kegiatan pembangunan sarana olah raga dengan jumlah anggaran Rp 76.513.837,-(Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) kegiatan tahun anggaran 2018;
 - b. Lain-lain kegiatan Sub Bidang Pekerjaan umum dan Tata ruang dimana terdapat kegiatan belanja modal jalan/Prasarana Jalan dengan jumlah anggaran Rp 64.092.500,- (Enam Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupih) kegiatan tahun anggaran 2019;
 - c. Lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan dengan jumlah anggaransenilai Rp 237.500.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kegiatan tahun anggaran 2019;
 - d. Lain-lain kegiatan sub bidang pertanian dan peternakan dengan jumlah anggaran Rp 121.312.500,-(Seratus dua puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) kegiatan tahun anggaran 2019,
- Bahwa benar, Kegiatan/pekerjaan dalam APBDesa Tanamalala yang dilaksanakan dan telah selesai terlaksana serta telah dibuatkan Surat Pertanggung Jawaban Keuangan namun tidak sesuai dengan Realisasi

Halaman 117 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dilapangan pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 pada saat Saksi Masdar S bin Senter M, menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala dikarenakan terdapat kemahalan harga bahan material dan Tukang adalah:

1. Tahun Anggaran 2017.

- a. Kegiatan pembangunan jalan desa dengan jumlah anggaran senilai Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- b. Kegiatan pembangunan gedung/bangunan kantor senilai Rp148.893.000,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- c. Kegiatan pembangunan drainase senilai Rp111.995.925,00 (seratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
- d. Kegiatan pembangunan rabat beton senilai Rp80.200.000,00 (delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah);

2. Tahun 2018

- a. Kegiatan rabat beton depan kantor Desa (Tj.Bone - Tj.Lasore), depan mesjid (Tj.Lasore - Tj.Bone) dan Dusun Jailamu senilai Rp190.989.606,00 (seratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah);
- b. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Rp88.850.000,00 (delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh rupiah);
- c. Kegiatan pembangunan tanggul senilai Rp199.951.400,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah);

3. Tahun 2019 (sampai dengan bulan Agustus 2019)

Rehabilitasi Jalan Rabat Beton (tersebar) senilai Rp101.801.136,00 (seratus satu juta delapan ratus satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah);

- Bahwa benar, yang membuat bukti pertanggungjawaban dalam Surat Pertanggungjawaban Tahun anggaran 2017 sampai dengan 2019 saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat tersebut, khususnya pada bahan material pembangunan dan upah kerja untuk tahun anggaran 2017 sampai dengan 2018 adalah bendahara Saksi Karyati binti (alm)

Halaman 118 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mustang (Bendahara 2017 sampai dengan 2018), sedangkan untuk tahun 2019 saat Saksi Masdar S bin Senter M, menjabat Kepala Desa, adalah Terdakwa Mustamal bin Basaring (Bendahara tahun 2019), dimana peran dari kedua Bendahara tersebut selain membuat bukti pembelian/pembayaran juga menandatangani bukti pembelian/pembayaran tersebut, mengikuti harga yang tertera dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB) kegiatan dalam APBDesa, bukan berdasarkan realisasi yang ada di lapangan selain itu juga turut bertandatangan sebagai TPK dan Pelaksana Kegiatan dalam Surat Pertanggungjawaban dan APBDesa Tanamalala 2017 sampai dengan 2019;

- Bahwa benar, selain gaji dan tunjangan Bendahara Desa dalam hal ini saksi Saksi Karyati binti (alm) Mustang dan Terdakwa Mustamal bin Basaring juga menerima dana terkait dengan pembuatan surat pertanggungjawaban keuangan Desa Tanamalala 2017 sampai dengan 2019 saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat yaitu sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk Saksi Karyati binti (alm) Mustang, dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk Terdakwa Mustamal bin Basaring;
- Bahwa benar, Saksi Masdar S bin Senter M yang perintahkan untuk membuat SPj (Surat Pertanggungjawaban) dan APBDesa Tanamalala Kec. Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar T.A 2017 adalah Bendahara (Kaur Keuangan) 2017 sampai dengan 2018 yaitu Saksi Karyati binti (alm) Mustang, dan Bendahara (Kaur Keuangan) 2019 yaitu Terdakwa Mustamal bin Basaring;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 pada saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala yaitu dilaksanakan dengan cara menggunakan metode swakelola, dengan terlebih dahulu membentuk (TPK) Tim pengelola kegiatan berdasarkan surat perintah Saksi Masdar S bin Senter M, selaku Kepala Desa Tanamalala, yaitu:

a. Tahun 2017 :

Ketua : Muh Ramli;
Sekretaris : Ma'gang;
Anggota : Muh Ilham;

b. Tahun 2018 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : Muh Ramli.;
Sekretaris : Ma'gang.;
Anggota : Muh Ilham;

c. Tahun 2019 :

Ketua : Kepala Dusun (Mustaju, Baso Bau, Markarama, Jaenuddin);
Sekretaris : Muh Ilham;
Anggota : Sunusi, Saripin, Baso Dopa, Muh Saing.;

- Bahwa benar, TPK tersebut tidak melaksanakan kegiatan pembangunan di Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 pada saat Saksi Masdar S bin Senter M, menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala dimana pada tahun 2017 seluruh kegiatan pembangunan Saksi Masdar S bin Senter M, serahkan kepada orang lain (bukan anggota TPK) untuk melaksanakan kegiatan sedangkan tahun 2018 sampai dengan 2019 pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh TPK namun pengelolaan keuangan kegiatan dikendalikan langsung oleh Saksi Masdar S bin Senter M, selaku Kepala Desa;
- Bahwa benar, penyerahan kegiatan pembangunan kepada orang lain (bukan anggota TPK) untuk melaksanakan kegiatan pembangunan 2017 adalah keputusan Saksi Masdar S bin Senter M, sendiri disebabkan adanya perjanjian berupa pembagian keuntungan senilai 10% (sepuluh persen) dari setiap anggaran kegiatan atau sejumlah ± Rp68.950.000,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, yang menjadi pelaksana kegiatan pembangunan di Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2017 yaitu:
 - a. Kegiatan Pembangunan Jalan Desa dengan Jumlah anggaran senilai Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh Saksi H. Haeruddin Dg Sijaya;
 - b. Kegiatan Pembangunan Gedung / Bangunan Kantor senilai Rp148.893.000,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) dilaksanakan oleh Muh Jihar;
 - c. Kegiatan Pembangunan drainase senilai Rp111.995.925,00 (seratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), dilaksanakan oleh Yusriadi;
 - d. Kegiatan pembangunan rabat beton senilai Rp80.200.000,00 (delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah) dilaksanakan oleh Abdullah;

Halaman 120 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Kegiatan Pembangunan tanggul senilai Rp158.500.000,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dilaksanakan oleh Ridwan;

- Bahwa benar, sudah tidak ada sisa anggaran dari kegiatan pembangunan tersebut dikarenakan anggaran tersebut Saksi Masdar S bin Senter M, gunakan untuk keperluan pribadi Saksi Masdar S bin Senter M, sehari-hari;
- Bahwa benar, setelah berakhirnya Saksi Masdar S bin Senter M, selaku Kepala Desa Tanamalala, pihak Inspektorat telah melakukan pemeriksaan akhir masa jabatan kepada Saksi Masdar S bin Senter M, dimana terdapat beberapa Kegiatan yang "Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2017 sampai dengan 2019 berpotensi merugikan keuangan negara yaitu:

a. Tahun 2017

No	Jenis Kegiatan	RAB	Realisasi	Selisih
1.	Rehab Jalan Setapak Dusun Tanjung Lasore dan Tanjung Bone	Rp80.800.140	Rp69.877.800	Rp10.922.200
2.	Pembangunan jalan Desa (280 x 2M)	Rp189.999.900	Rp169.468.300	Rp20.531.000
3.	Pembangunan tanggul proteksi sungai dusun tanjung lasore (1295M)	Rp158.505.100	Rp143.346.100	Rp15.159.000
	Jumlah	Rp429.305.140	Rp382.692.200	Rp46.612.200

b. Tahun 2018

No	Jenis Kegiatan	SPJ	Realisasi	Selisih
1.	Kegiatan Rabat Beton Depan Kantor Desa (Tj Bone- Tj Lasore)	Rp59.251.000	Rp45.193.500	Rp14.057.500
2.	Kegiatan rabat beton depan mesjid (Tj Lasore-Tj Bone)	Rp45.690.606	Rp41.829.606	Rp3.861.000
3.	Kegiatan rabat beton Dusun Jailamu	Rp80.501.000	Rp49.902.500	Rp30.598.500
4.	Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana	Rp 86.926.900	Rp66.739.990	Rp20.186.910

Halaman 121 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



	pendidikan			
5	Kegiatan pembangunan tanggul	Rp197.807.366	Rp167.700.366	Rp30.107.000
6.	Kegiatan pembangunan sarana olah raga	Rp74.413.837	Rp18.480.000	Rp55.933.837
	Jumlah	Rp544.590.709	Rp389.845.962	Rp154.744.747

c. Tahun 2019

No	Jenis Kegiatan	SPJ	Realisasi	Selisih
1.	Rehabilitasi Jalan Rabat Beton (tersebar)	Rp118.454.7000	Rp96.730.600	Rp21.724.100
2.	Perintisan Jalan Tani	Rp61.792.500	Rp4.200.000	Rp57.592.500
3.	Lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan	Rp237.500.000	Rp142.500.000	Rp95.000.000
4.	Lain-lain kegiatan sub bidang pertanian dan peternakan	Rp121.312.500	Rp99.850.000	Rp21.462.500
	Jumlah	Rp539.059.700	Rp343.280.600	Rp195.779.100

- Bahwa benar, terdapat pajak yang tidak disetor ke Kas Negara senilai Rp39.914.819,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), pada tahun 2019;
- bahwa, letak geografis Desa Tanamalala yang merupakan pulau kecil bagian dari pulau-pulau yang tersebar di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan akses transportasi yang terbatas serta jauh dari pusat ibukota Kabupaten Kepulauan Selayar, diperlukan waktu sekira 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) jam perjalanan laut untuk sampai ke Desa Tanamalala dari ibukota Kabupaten Kepulauan Selayar, itupun jika ada jadwal kapalnya;

Atas keterangan Saksi Masdar S bin Senter M tersebut diatas, tanggapan Terdakwa Mustamal bin Basaring membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Muhammad Mansur, S.Sos, dibawah sumpah didepan persidangan, pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa benar Ahli Muhammad Mansur, S.Sos diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli Muhammad Mansur, S.Sos, diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019, yang dilakukan oleh Saksi Masdar S bin Senter M;
- Bahwa benar, Ahli Muhammad Mansur, S.Sos mengenal Saksi Masdar S bin Senter M, yang merupakan mantan Kepala Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar, sejak tahun 2013 sampai dengan Agustus 2019 dan Ahli Muhammad Mansur, S.Sos, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pertemanan dengan Saksi Masdar S bin Senter M;
- Bahwa benar, Ahli Muhammad Mansur, S.Sos mengenal Saksi Karyati binti (alm) Mustang, yang merupakan mantan Bendahara / Kaur Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2017 sampai dengan 2018 dan Ahli Muhammad Mansur, S.Sos tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pertemanan dengan Saksi Karyati binti (alm) Mustang;
- Bahwa benar, Ahli Muhammad Mansur, S.Sos mengenal Terdakwa Mustamal bin Basaring, yang merupakan mantan Bendahara / Kaur Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019 dan Ahli Muhammad Mansur, S.Sos tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pertemanan dengan Terdakwa Mustamal bin Basaring;
- Bahwa benar, Ahli Muhammad Mansur, S.Sos bekerja di Inspektorat selama 15 (lima belas) tahun dan menduduki jabatan fungsional auditor muda selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa benar, tugas Ahli Muhammad Mansur, S.Sos adalah melaksanakan pemeriksaan/audit berdasarkan surat tugas dari kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar, wewenang Ahli Muhammad Mansur, S.Sos meminta dan memperoleh informasi yang berkaitan dengan objek pemeriksaan baik informasi lisan maupun informasi tertulis;
- Bahwa benar, adapun sertifikasi yang Ahli Muhammad Mansur, S.Sos miliki dalam lingkup keahlian yang dikuasai adalah :-

Halaman 123 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat Auditor Nomor : S ERT-6459/JFA-AI/03/VII/2012, tanggal 22 Oktober 2012;
- b. Sertifikat Auditor Muda, Nomor : SERT-3119/JFA-KT (K)/03/V/2013, tanggal 3 Juli 2013;
- Bahwa benar, menurut Ahli Muhammad Mansur, S.Sos kegiatan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala melanggar aturan dimana berdasarkan laporan hasil pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara, atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 (13 Agustus 2019) Nomor : 108/AI/VII/2021/ITDA, tanggal 30 Juli 2021, telah terjadi kerugian keuangan negara sebanyak Rp680.806.514,00 (enam ratus delapan puluh juta delapan ratus enam ribu lima ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tahun Anggaran 2017:
 - 1) Pelaksanaan pembangunan fisik pada 4 (empat) jenis kegiatan berpotensi merugikan keuangan Desa Tanamalala dengan nilai total sebanyak Rp272.841.351,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) yang terdiri dari:
 - a) Kegiatan Pembangunan Jalan Desa terindikasi merugikan keuangan negara sebanyak Rp72.069.111,00 (tujuh puluh dua juta enam puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah);
 - b) Kegiatan Pembangunan Drainase terindikasi merugikan keuangan negara dengan dengan nilai sebanyak Rp66.175.625,00 (enam puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
 - c) Kegiatan Pembangunan Rabat Beton terindikasi merugikan keuangan negara dengan nilai sebanyak Rp17.980.950,00 (tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 - d) Kegiatan Pembangunan Tanggul terindikasi merugikan keuangan negara dengan nilai sebanyak Rp64.399.383,00 (enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah);

Halaman 124 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Kegiatan Pembangunan Gedung terindikasi merugikan keuangan negara dengan nilai sebanyak Rp52.216.282,00 (lima puluh dua juta dua ratus enam belas ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);
- 2) Penerimaan negara/daerah sebanyak Rp5.253.993,00 (lima Juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) belum/tidak dipungut dan belum/tidak disetor ke rekening kas negara/daerah yang terdiri dari:
 - a) Pajak daerah sebanyak Rp1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - b) PPN sebanyak Rp1.908.703,00 (satu juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah);
 - c) PPh 21 sebanyak Rp873.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 - d) PPh 22 sebanyak Rp204.290,00 (dua ratus empat ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);
 - e) PPh 23 sebanyak Rp708.000,00 (tujuh ratus delapan ribu rupiah);
- b. Tahun anggaran 2018 :

Pelaksanaan pembangunan fisik pada 4 (empat) jenis kegiatan berpotensi merugikan keuangan Desa Tanamalala dengan nilai total sebanyak Rp154.744.747,00 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:

 - 1) Kegiatan Pembangunan Rabat Beton terindikasi merugikan keuangan negara dengan nilai sebanyak Rp48.517.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah);
 - 2) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan terindikasi merugikan keuangan negara dengan nilai sebanyak Rp20.186.910,00 (dua puluh juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
 - 3) Kegiatan Pembangunan Tanggul terindikasi merugikan keuangan negara dengan nilai sebanyak Rp30.107.000,00 (tiga puluh juta seratus tujuh ribu rupiah);
 - 4) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga terindikasi merugikan keuangan negara dengan nilai sebanyak

Halaman 125 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp55.933.837,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);

c. Tahun anggaran 2019 (sampai dengan 13 Agustus 2019) :

1) Pencairan/Penerimaan anggaran dari rekening desa dengan nilai total sebanyak Rp63.063.822,00 (enam puluh tiga juta enam puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) tidak dibelanjakan/tidak digunakan dan tidak diserahkan ke bendahara serta tidak disetor ke rekening desa. Uraian pencairan/penerimaan anggaran dimaksud, sebagai berikut:

a) Pencairan/penerimaan anggaran SiLPA tahun 2018 sebanyak Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);

b) Selisih antara penerimaan dan pengeluaran anggaran kegiatan kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, dll) sebanyak Rp113.822,00 (seratus tiga belas ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah), hal mana anggaran yang diterima/dicairkan sebanyak Rp44.918.022,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu dua puluh dua rupiah) dan pengeluaran/belanja untuk kegiatan ini hanya sebanyak Rp44.804.200,00 (empat puluh empat juta delapan ratus empat ribu dua ratus rupiah);

c) Selisih antara penerimaan dan pengeluaran anggaran kegiatan Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) hal mana anggaran yang diterima/dicairkan sebanyak Rp105.923.900,00 (seratus lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dan pengeluaran/belanja untuk kegiatan ini hanya sebanyak Rp85.923.900,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);

d) Selisih antara penerimaan dan pengeluaran anggaran kegiatan Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa Tingkat Kec/Kab/Kota sebanyak Rp8.950.000,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) hal mana anggaran yang diterima/dicairkan sebanyak Rp14.150.000,00 (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan pengeluaran/belanja untuk kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini hanya sebanyak Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah).

2) Pelaksanaan pembangunan fisik pada dua jenis kegiatan dan bantuan barang yang akan diserahkan ke masyarakat pada dua jenis kegiatan potensial merugikan keuangan Desa Tanamalala dengan nilai total sebanyak Rp184.902.601,00 (seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua ribu enam ratus satu rupiah) yang terdiri dari:

- a) Kegiatan Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terindikasi merugikan keuangan negara dengan nilai sebanyak Rp57.603.500,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu lima ratus rupiah);
- b) Pembangunan /Peningkatan /Rehabilitasi/Pengerasan Jalan Desa terindikasi merugikan keuangan negara dengan nilai sebanyak Rp21.424.100,00 (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu seratus rupiah);
- c) Kegiatan Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan (Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Ke Masyarakat) terindikasi merugikan keuangan negara dengan nilai sebanyak Rp86.363.637,00 (delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- d) Kegiatan Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan (Belanja Barang yang Akan Diserahkan Ke Masyarakat) terindikasi merugikan keuangan negara dengan nilai sebanyak Rp19.511.364,00 (sembilan belas juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

Dinyatakan terjadi kerugian Negara /Daerah karena:

a. Tahun anggaran 2017 :

- 1) Pelaksanaan Pembangunan Fisik pada 4 (empat) jenis kegiatan terindikasi merugikan keuangan desa dengan nilai total sebanyak Rp272.841.351,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh

Halaman 127 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu rupiah) karena kelalaian dari Kepala Desa Tanamalala dalam melaksanakan kegiatan tidak melibatkan Pelaksana Kegiatan dan TPK, tetapi hanya menunjuk orang lain yang bukan perangkat desa untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kepala Desa dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang sebenarnya (realisasi pertanggungjawaban/SPJ melebihi/lebih besar dari pada realisasi fisik);

- 2) Penerimaan negara/daerah dari sektor pajak belum/tidak disetor ke rekening kas negara/daerah dengan nilai total sebanyak Rp5.253.993,00 (lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);

b. Tahun anggaran 2018 :

Pelaksanaan kegiatan fisik pada 4 (empat) jenis kegiatan terindikasi merugikan keuangan desa dengan nilai total sebanyak Rp154.744.747,00 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) karena kelalaian dari Kepala Desa Tanamalala dalam melaksanakan kegiatan tidak melibatkan Pelaksana Kegiatan dan TPK tetapi hanya menunjuk orang lain yang bukan perangkat desa untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kepala Desa dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang sebenarnya (realisasi pertanggungjawaban/SPJ melebihi/lebih besar dari pada realisasi fisik);

c. Tahun anggaran 2019 (sampai dengan 13 Agustus 2019) :

- 1) Pencairan/penerimaan anggaran dari rekening desa dengan nilai total sebanyak Rp63.063.822,00 (enam puluh tiga juta enam puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Tanamalala belum/tidak diserahkan ke bendahara dan belum/tidak disetor ke rekening desa sehingga terindikasi digunakan diluar pelaksanaan tugas dan kewenangan desa;
- 2) kegiatan fisik pada 2 (dua) jenis kegiatan dan bantuan barang yang akan diserahkan ke masyarakat pada 2 (dua) jenis kegiatan terindikasi merugikan keuangan desa dengan nilai total sebanyak Rp184.902.601,00 (seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua ribu enam ratus satu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kelalaian dari Kepala Desa Tanamalala dalam melaksanakan kegiatan tidak melibatkan Pelaksana Kegiatan dan TPK tetapi melaksanakan sendiri kegiatan tersebut. Kepala Desa dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang sebenarnya (Realisasi pertanggungjawaban/SPJ melebihi/lebih besar dari pada realisasi fisik);

- Bahwa benar, yang Ahli Muhammad Mansur, S.Sos jadikan sebagai pedoman dalam menentukan jumlah kerugian keuangan negara pada perkara dugaan tindak pidana korupsi "Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 Pada Saat Masdar S, menjabat Selaku Kepala Desa Tanamalala, adalah:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 24 ayat (1), dan ayat (3) yang menyatakan :

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) :

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;

Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3) :

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, khususnya Pasal 7 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 31 yang menyatakan:

Pasal 7 Ayat (1) dan (2):

Halaman 129 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada urusan keuangan;
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyiapkan, menyetor / membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;

Pasal 31

Bendahara Desa sebagai Wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, khususnya pada :

Pasal 3 ayat (1), (2), (3) dan (4) yang menyatakan:

- (1) Kepala desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP;
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD;
- (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) yang menyatakan:



- (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- (2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kaur tata usaha dan umum; dan
 - b. Kaur perencanaan.
- (3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kasi pemerintahan;
 - b. Kasi kesejahteraan; dan
 - c. Kasi pelayanan.
- (4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- (5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.

Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) yang menyatakan:

- (1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota

Halaman 131 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa.

d. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, khususnya Pasal 20, pasal 28 dan pasal 36 yang menyatakan :

- Pasal 20 “dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran”.
- Pasal 28 “Tarif pajak restoran dihitung sebesar 10%”.
- Pasal 36 “Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud pasal 28 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 20”.

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, khususnya pasal 71, Pasal 72, pasal 73, dan pasal 74;

Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) :

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan.;
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan pelaksana kegiatan kepada kepala Desa.;

Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) :

- (1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, membahas antara lain:
 - a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - b. pengaduan masyarakat;
 - c. masalah, kendala dan hambatan;
 - d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan
 - e. perubahan kegiatan.



- (2) Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kondisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di Desa;

Pasal 73 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4):

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa.;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Desa;
- (3) Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat Desa.;
- (4) Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Desa meminta bantuan kepada bupati/walikota melalui camat perihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pekerjaan umum dan/atau tenaga pendamping profesional.;

Pasal 74 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) :

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa.;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) tahap meliputi:
- tahap pertama: penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan;
 - tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan
 - tahap ketiga: penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus per seratus) dari keseluruhan target kegiatan.;
- (3) Pemeriksa melaporkan kepada kepala Desa perihal hasil pemeriksaan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).;



- (4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh kepala Desa;

- f. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, pada pasal 5, pasal 6, pasal 7 ayat (1) & (3), pasal 10, dan pasal 18 ayat (1) & (2) yang menegaskan:

Pasal 5

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola meliputi kegiatan:

- a. persiapan,
- b. pelaksanaan,
- c. pengawasan,
- d. penyerahan,
- e. pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan;

Pasal 6

TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola meliputi :

- a. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- b. Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan;
- c. Gambar rencana kerja untuk pekerjaan konstruksi;
- d. Sfsifikasi teknis; dan
- e. Perkiraan biaya atau Rencana Anggaran Biaya (RAB);

Pasal 7 ayat (3) : "Khusus untuk pekerjaan konstruksi :

- a. Ketua TPK menunjuk satu orang anggota TPK yang dianggap mampu dan memahami teknis pelaksanaan pekerjaan sebagai penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan;
- b. TPK dibantu oleh fasilitator teknik atau fasilitator pemberdayaan (tenaga pendamping desa) yang ditugasi dikecamatan atau desa atau tenaga teknis yang memiliki pengalaman;
- c. TPK dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari SKPD teknis terkait; dan
- d. TPK dapat dibantu oleh pekerja (tukang dan/atau mandor) dalam hal pelaksanaan pekerjaan.;



Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) :

- (1) Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan
 - b. Bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa.;
- (2) Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran.;

Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) :

- (1) TPK harus menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa kepada Kepala Desa.;
 - (2) Setelah pelaksanaan pengadaann barang/jasa selesai atau sasaran akhir pekerjaan telah tercapai, TPK menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa;
- Bahwa benar, Ahli Muhammad Mansur, S.Sos jelaskan bahwa perbedaan Laporan hasil pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 (13 Agustus 2019) Nomor : 108/AI/VII/2021/ITDA, tanggal 30 Juli 2021 terdapat kerugian negara sebesar Rp680.806.514,00 (enam ratus delapan puluh juta delapan ratus enam ribu lima ratus empat belas rupiah), telah terbit Laporan Hasil pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala Desa Tanamalala Nomor : 211/AMJAB/ X/2019/ITKAB tanggal 03 Oktober 2019, yaitu senilai Rp437.050.866,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) itu terjadi karena:
- a. Untuk pemeriksaan atas pengelolaan APBDDesa Tahun Anggaran 2017, dalam pemeriksaan regular Tahun 2018 (masa yang diperiksa Tahun Anggaran 2017) pemeriksaan perhitungan potensi kerugian desa dilakukan dengan membandingkan antara realisasi fisik dengan RAB dari kegiatan dimaksud. Sedangkan pada saat melakukan pemeriksaan perhitungan potensi kerugian Negara, dilakukan dengan membandingkan antara realisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban/SPJ dengan realisasi fisik dari kegiatan dimaksud;

- b. Untuk pemeriksaan atas pengelolaan APBDesa Tahun 2019 (sampai dengan 13 Agustus 2019) atau pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Tanamalala terdapat potensi kerugian negara atas pajak yang belum/tidak di setor ke rekening kas Negara namun pada saat dilakukan pemeriksaan perhitungan kerugian negara, potensi tersebut menjadi tidak ada karena pajak dimaksud sudah disetor ke rekening.

- bahwa, selama Ahli Muhammad Mansur, S.Sos, bekerja pada Inspektorat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, belum pernah melakukan atau mendengar, mengetahui adanya pembinaan, pengawasan langsung ke Desa Tanamalala oleh Inspektorat, APIP atas pengelolaan keuangan Desa;
- bahwa, letak geografis Desa Tanamalala yang merupakan pulau kecil bagian dari pulau-pulau yang tersebar di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan akses transportasi yang terbatas serta jauh dari pusat ibukota Kabupaten Kepulauan Selayar;

Atas keterangan Ahli Muhammad Mansur, S.Sos, tersebut diatas, tanggapan Terdakwa Mustamal bin Basaring membenarkannya;

2. Ahli Imran Wijaya Ahmad, ST bin Ahmad Wahab, dibawah sumpah didepan persidangan, pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Ahli Imran Wijaya Ahmad, ST diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Ahli Imran Wijaya Ahmad, ST diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana Korupsi yang terjadi di Desa Tanamalala Tahun 2017 sampai dengan 2019 yan dilakukan oleh Saksi Masdar S bin Senter M;
- Bahwa benar, Ahli Imran Wijaya Ahmad, ST mengenal Saksi Masdar S bin Senter M yang merupakan mantan Kepala Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar sejak tahun 2013 sampai dengan Agustus 2019 dan Ahli Imran Wijaya Ahmad, ST tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pertemanan dengan Saksi Masdar S bin Senter M;

Halaman 136 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Ahli Imran Wijaya Ahmad, ST mengenal Saksi Karyati binti (alm) Mustang yang merupakan mantan Bendahara / Kaur Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2017 sampai dengan 2018 dan Ahli Imran Wijaya Ahmad, ST, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pertemanan dengan Saksi Karyati binti (alm) Mustang;
- Bahwa benar, Ahli Imran Wijaya Ahmad, ST mengenal Terdakwa Mustamal bin Basaring, yang merupakan mantan Bendahara / Kaur Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019 dan Ahli Imran Wijaya Ahmad, ST tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pertemanan dengan Terdakwa Mustamal bin Basaring;
- Bahwa benar, Ahli Imran Wijaya Ahmad, ST bekerja di Inspektorat selama 6 (enam) tahun dan menduduki jabatan fungsional auditor pertama selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa benar, tugas Ahli Imran Wijaya Ahmad, ST adalah melaksanakan pemeriksaan/audit berdasarkan surat tugas dari kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar, wewenang Ahli Imran Wijaya Ahmad, ST meminta dan memperoleh informasi yang berkaitan dengan objek pemeriksaan baik informasi lisan maupun informasi tertulis;
- Bahwa benar, menurut Ahli Imran Wijaya Ahmad, ST kegiatan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala melanggar aturan dimana Berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 (13 Agustus 2019) Nomor : 108/AI/VII/2021/ITDA, tanggal 30 Juli 2021 telah terjadi kerugian keuangan negara sebanyak Rp680.806.514,00 (enam ratus delapan puluh juta delapan ratus enam ribu lima ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tahun Anggaran 2017:
 - 1) Pelaksanaan pembangunan fisik pada 4 (empat) jenis kegiatan berpotensi merugikan keuangan Desa Tanamalala dengan nilai total sebanyak Rp272.841.351,00 (dua ratus tujuh puluh

Halaman 137 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) yang terdiri dari:

- a) Kegiatan Pembangunan Jalan Desa terindikasi merugikan keuangan negara sebanyak Rp72.069.111,00 (tujuh puluh dua juta enam puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah);
 - b) Kegiatan Pembangunan Drainase terindikasi merugikan keuangan negara dengan dengan nilai sebanyak Rp66.175.625,00 (enam puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
 - c) Kegiatan Pembangunan Rabat Beton terindikasi merugikan keuangan negara dengan nilai sebanyak Rp17.980.950,00 (tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 - d) Kegiatan Pembangunan Tanggul terindikasi merugikan keuangan negara dengan nilai sebanyak Rp64.399.383,00 (enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - e) Kegiatan Pembangunan Gedung terindikasi merugikan keuangan negara dengan nilai sebanyak Rp52.216.282,00 (lima puluh dua juta dua ratus enam belas ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);
- 2) Penerimaan negara/daerah sebanyak Rp5.253.993,00 (lima Juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) belum/tidak dipungut dan belum/tidak disetor ke rekening kas negara/daerah yang terdiri dari:
- a) Pajak daerah sebanyak Rp1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - b) PPN sebanyak Rp1.908.703,00 (satu juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah);
 - c) PPh 21 sebanyak Rp873.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 - d) PPh 22 sebanyak Rp204.290,00 (dua ratus empat ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);
 - e) PPh 23 sebanyak Rp708.000,00 (tujuh ratus delapan ribu rupiah);
- b. Tahun anggaran 2018 :

Halaman 138 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan pembangunan fisik pada 4 (empat) jenis kegiatan berpotensi merugikan keuangan Desa Tanamalala dengan nilai total sebanyak Rp154.744.747,00 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:

- 1) Kegiatan Pembangunan Rabat Beton terindikasi merugikan keuangan negara dengan nilai sebanyak Rp48.517.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah);
 - 2) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan terindikasi merugikan keuangan negara dengan nilai sebanyak Rp20.186.910,00 (dua puluh juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
 - 3) Kegiatan Pembangunan Tanggul terindikasi merugikan keuangan negara dengan nilai sebanyak Rp30.107.000,00 (tiga puluh juta seratus tujuh ribu rupiah);
 - 4) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga terindikasi merugikan keuangan negara dengan nilai sebanyak Rp55.933.837,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- c. Tahun anggaran 2019 (sampai dengan 13 Agustus 2019) :
- 1) Pencairan/Penerimaan anggaran dari rekening desa dengan nilai total sebanyak Rp63.063.822,00 (enam puluh tiga juta enam puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) tidak dibelanjakan/tidak digunakan dan tidak diserahkan ke bendahara serta tidak disetor ke rekening desa. Uraian pencairan/penerimaan anggaran dimaksud, sebagai berikut:
 - a) Pencairan/penerimaan anggaran SiLPA tahun 2018 sebanyak Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
 - b) Selisih antara penerimaan dan pengeluaran anggaran kegiatan kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, dll) sebanyak Rp113.822,00 (seratus tiga belas ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah), hal mana anggaran yang diterima/dicairkan sebanyak Rp44.918.022,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu dua puluh dua rupiah) dan pengeluaran/belanja untuk kegiatan



ini hanya sebanyak Rp44.804.200,00 (empat puluh empat juta delapan ratus empat ribu dua ratus rupiah);

- c) Selisih antara penerimaan dan pengeluaran anggaran kegiatan Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) hal mana anggaran yang diterima/dicairkan sebanyak Rp105.923.900,00 (seratus lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dan pengeluaran/belanja untuk kegiatan ini hanya sebanyak Rp85.923.900,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
 - d) Selisih antara penerimaan dan pengeluaran anggaran kegiatan Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa Tingkat Kec/Kab/Kota sebanyak Rp8.950.000,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) hal mana anggaran yang diterima/dicairkan sebanyak Rp14.150.000,00 (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan pengeluaran/belanja untuk kegiatan ini hanya sebanyak Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- 2) Pelaksanaan pembangunan fisik pada dua jenis kegiatan dan bantuan barang yang akan diserahkan ke masyarakat pada dua jenis kegiatan potensial merugikan keuangan Desa Tanamalala dengan nilai total sebanyak Rp184.902.601,00 (seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua ribu enam ratus satu rupiah) yang terdiri dari:
- a) Kegiatan Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terindikasi merugikan keuangan negara dengan nilai sebanyak Rp57.603.500,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu lima ratus rupiah);
 - b) Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pengerasan Jalan Desa terindikasi merugikan keuangan negara dengan nilai sebanyak Rp21.424.100,00 (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu seratus rupiah);
 - c) Kegiatan Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan (Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Ke Masyarakat) terindikasi merugikan keuangan negara

Halaman 140 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai sebanyak Rp86.363.637,00 (delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);

- d) Kegiatan Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan (Belanja Barang yang Akan Diserahkan Ke Masyarakat) terindikasi merugikan keuangan negara dengan nilai sebanyak Rp19.511.364,00 (sembilan belas juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

Dinyatakan terjadi kerugian Negara /Daerah karena:

a. Tahun anggaran 2017 :

- 1) Pelaksanaan Pembangunan Fisik pada 4 (empat) jenis kegiatan terindikasi merugikan keuangan desa dengan nilai total sebanyak Rp272.841.351,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) karena kelalaian dari Kepala Desa Tanamalala dalam melaksanakan kegiatan tidak melibatkan Pelaksana Kegiatan dan TPK, tetapi hanya menunjuk orang lain yang bukan perangkat desa untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kepala Desa dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang sebenarnya (realisasi pertanggungjawaban/SPJ melebihi/lebih besar dari pada realisasi fisik);
- 2) Penerimaan negara/daerah dari sektor pajak belum/tidak disetor ke rekening kas negara/daerah dengan nilai total sebanyak Rp5.253.993,00 (lima Juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);

b. Tahun anggaran 2018 :

Pelaksanaan kegiatan fisik pada 4 (empat) jenis kegiatan terindikasi merugikan keuangan desa dengan nilai total sebanyak Rp154.744.747,00 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) karena kelalaian dari Kepala Desa Tanamalala dalam melaksanakan kegiatan tidak melibatkan Pelaksana Kegiatan dan TPK tetapi hanya menunjuk orang lain yang bukan perangkat desa untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kepala Desa dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai

Halaman 141 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan yang sebenarnya (realisasi pertanggungjawaban/SPJ melebihi/lebih besar dari pada realisasi fisik);

c. Tahun anggaran 2019 (sampai dengan 13 Agustus 2019) :

- 1) Pencairan/penerimaan anggaran dari rekening desa dengan nilai total sebanyak Rp63.063.822,00 (enam puluh tiga juta enam puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Tanamalala belum/tidak diserahkan ke bendahara dan belum/tidak disetor ke rekening desa sehingga terindikasi digunakan diluar pelaksanaan tugas dan kewenangan desa;
- 2) kegiatan fisik pada 2 (dua) jenis kegiatan dan bantuan barang yang akan diserahkan ke masyarakat pada 2 (dua) jenis kegiatan terindikasi merugikan keuangan desa dengan nilai total sebanyak Rp184.902.601,00 (seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua ribu enam ratus satu rupiah), karena kelalaian dari Kepala Desa Tanamalala dalam melaksanakan kegiatan tidak melibatkan Pelaksana Kegiatan dan TPK tetapi melaksanakan sendiri kegiatan tersebut. Kepala Desa dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang sebenarnya (Realisasi pertanggungjawaban/SPJ melebihi/lebih besar dari pada realisasi fisik);

- Bahwa benar, yang Ahli Muhammad Mansur, S.Sos jadikan sebagai pedoman dalam menentukan jumlah kerugian keuangan negara pada perkara dugaan tindak pidana korupsi "Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 Pada Saat Saksi Masdar S bin Senter M, menjabat Selaku Kepala Desa Tanamalala, adalah:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 24 ayat (1), dan ayat (3) yang menyatakan :

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) :

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

Halaman 142 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;

Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3) :

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, khususnya Pasal 7 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 31 yang menyatakan:

Pasal 7 Ayat (1) dan (2):

- (3) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada urusan keuangan;
- (4) Bendahara sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyiapkan, menyetor / membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;

Pasal 31

Bendahara Desa sebagai Wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, khususnya pada :

Pasal 3 ayat (1), (2), (3) dan (4) yang menyatakan:

- (1) Kepala desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
- b. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa:
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;

Halaman 143 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
 - h. menetapkan PPKD;
 - i. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - j. menyetujui RAK Desa; dan
 - k. menyetujui SPP;
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD;
- (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) yang menyatakan:

- (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- (2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kaur tata usaha dan umum; dan
 - b. Kaur perencanaan.
- (3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kasi pemerintahan;
 - b. Kasi kesejahteraan; dan
 - c. Kasi pelayanan.
- (4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.



- (5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.

Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) yang menyatakan:

- (1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
 - (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota
 - (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan.
 - (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa.
 - (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, khususnya Pasal 20, pasal 28 dan pasal 36 yang menyatakan :
- Pasal 20 “dasar pegenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran”.
 - Pasal 28 “Tarif pajak restoran dihitung sebesar 10%”.
 - Pasal 36 “Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud pasal 28 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 20”.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, khususnya pasal 71, Pasal 72, pasal 73, dan pasal 74;
- Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) :



- (1) Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan.;
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan pelaksana kegiatan kepada kepala Desa.;

Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) :

- (1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, membahas antara lain:
 - a. perkembangan pelaksanaan kegiatan.;
 - b. pengaduan masyarakat.;
 - c. masalah, kendala dan hambatan.;
 - d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya. dan
 - e. perubahan kegiatan.
- (2) Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kondisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di Desa.;

Pasal 73 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4):

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa.;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Desa.;
- (3) Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat Desa.;
- (4) Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Desa meminta bantuan kepada bupati/walikota melalui camat perihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pekerjaan umum dan/atau tenaga pendamping profesional.;

Pasal 74 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) :

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian



dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa.;

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. tahap pertama: penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan;
- b. tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan
- c. tahap ketiga: penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus per seratus) dari keseluruhan target kegiatan.;

(3) Pemeriksa melaporkan kepada Kepala Desa perihal hasil pemeriksaan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).;

(4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Desa.;

f. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, pada pasal 5, pasal 6, pasal 7 ayat (1) & (3), pasal 10, dan pasal 18 ayat (1) & (2) yang menegaskan:

Pasal 5

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola meliputi kegiatan:

- a. persiapan,
- b. pelaksanaan,
- c. pengawasan,
- d. penyerahan,
- e. pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan;

Pasal 6

TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola meliputi :

- a. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- b. Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan;



- c. Gambar rencana kerja untuk pekerjaan konstruksi;
- d. Sfsifikasi teknis; dan
- e. Perkiraan biaya atau Rencana Anggaran Biaya (RAB);

Pasal 7 ayat (3) : “Khusus untuk pekerjaan konstruksi :

- a. Ketua TPK menunjuk satu orang anggota TPK yang dianggap mampu dan memahami teknis pelaksanaan pekerjaan sebagai penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan;
- b. TPK dibantu oleh fasilitator teknik atau fasilitator pemberdayaan (tenaga pendamping desa) yang ditugasi dikecamatan atau desa atau tenaga teknis yang memiliki pengalaman;
- c. TPK dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari SKPD teknis terkait; dan
- d. TPK dapat dibantu oleh pekerja (tukang dan/atau mandor) daam hal pelaksanaan pekerjaan.;

Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) :

- (1) Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan
 - b. Bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa.;
- (2) Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran.;

Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) :

- (1) TPK harus menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa kepada Kepala Desa .;
- (2) Setelah pelaksanaan pengadaann barang/jasa selesai atau sasaran akhir pekerjaan telah tercapai, TPK menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa ;

- Bahwa benar, Ahli Imran Wijaya Ahmad, ST jelaskan bahwa perbedaan Laporan hasil pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 (13 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019) Nomor : 108/AI/VII/2021/ITDA, tanggal 30 Juli 2021 terdapat kerugian negara sebesar Rp680.806.514,00 (enam ratus delapan puluh juta delapan ratus enam ribu lima ratus empat belas rupiah) telah terbit Laporan Hasil pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala Desa Tanamalala Nomor : 211/AMJAB/ X/2019/ITKAB tanggal 03 Oktober 2019 yaitu senilai Rp437.050.866,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), itu terjadi karena:

- a. Untuk pemeriksaan atas pengelolaan APBDesa Tahun Anggaran 2017, dalam pemeriksaan regular Tahun 2018 (masa yang diperiksa Tahun Anggaran 2017) pemeriksaan perhitungan potensi kerugian desa dilakukan dengan membandingkan antara realisasi fisik dengan RAB dari kegiatan dimaksud. Sedangkan pada saat melakukan pemeriksaan perhitungan potensi kerugian Negara, dilakukan dengan membandingkan antara realisasi pertanggungjawaban/SPJ dengan realisasi fisik dari kegiatan dimaksud;
- b. Untuk pemeriksaan atas pengelolaan APBDesa Tahun 2019 (sampai dengan 13 Agustus 2019) atau pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Tanamalala terdapat potensi kerugian negara atas pajak yang belum/tidak di setor ke rekening kas Negara namun pada saat dilakukan pemeriksaan perhitungan kerugian negara, potensi tersebut menjadi tidak ada karena pajak dimaksud sudah disetor ke rekening;
- bahwa, selama Ahli Imran Wijaya Ahmad, ST, bekerja pada Inspektorat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, belum pernah melakukan atau mendengar, mengetahui adanya pembinaan, pengawasan langsung ke Desa Tanamalala oleh Inspektorat, APIP atas pengelolaan keuangan Desa;
- bahwa, letak geografis Desa Tanamalala yang merupakan pulau kecil bagian dari pulau-pulau yang tersebar di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan akses transportasi yang terbatas serta jauh dari pusat ibukota Kabupaten Kepulauan Selayar;

Atas keterangan Ahli Imran Wijaya Ahmad, ST tersebut diatas, Terdakwa Mustamal bin Basaring, membenarkannya;

Halaman 149 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Mustamal bin Basaring, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ---

- Bahwa benar Terdakwa Mustamal bin Basaring diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, Terdakwa Mustamal bin Basaring diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019;
- Bahwa benar, Terdakwa Mustamal bin Basaring selaku Kaur Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019 berupa Surat Keputusan Kepala Desa Tanamalala Nomor 04 Tahun 2019 tentang pengangkatan dan penetapan perangkat Desa Tanamalala;
- Bahwa benar, Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa Mustamal bin Basaring selaku kaur keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2019 antara lain yaitu mencatat penerimaan dan pengeluaran keuangan, menyusun surat pertanggungjawaban keuangan, melakukan pembayaran pajak atas beban penerimaan dan pengeluaran kegiatan;
- Bahwa benar, diperlihatkan kepada Terdakwa Mustamal bin Basaring bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan Desa dijelaskan bahwa Terdakwa Mustamal bin Basaring selaku Kaur keuangan adalah termasuk dalam Pelaksana Pengelolaan keuangan Desa (PPKD) dengan tugas Menyusun Rencana Anggaran Kas Desa dan menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa, maka Terdakwa Mustamal bin Basaring baru mengetahui setelah penyidik memperlihatkan dan menjelaskan kepada terkait aturan perundang-undangan tersebut;
- Bahwa benar, dalam hal pengelolaan keuangan desa Saksi Masdar S bin Senter M selaku Kepala Desa Tanamalala tidak menetapkan Pelaksana Pengelolaan keuangan Desa (PPKD) tersebut adapun yang menjadi

Halaman 150 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana kegiatan dalam APBD Desa tahun 2019 adalah penunjukan secara lisan Kepala Desa yaitu Saksi Masdar S bin Senter M;

- Bahwa benar, yang menjadi pelaksana kegiatan pengelolaan keuangan Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2019 saat Terdakwa Mustamal bin Basaring menjabat selaku kaur keuangan desa adalah:
 - a. Makgang pada Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. Muh Ilham, S.Pd pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Erma Yunita pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;Berdasarkan Peraturan Desa Tanamalala Nomor 1 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019 dan surat pertanggungjawaban Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa benar, tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pelaksana kegiatan belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2019 pada saat Saksi Masdar S bin Senter M Menjabat menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala khususnya dalam hal pengelolaan keuangan desa adalah hanya untuk kebutuhan administrasi dimana yang langsung mengelolah keuangan desa adalah Kepala Desa yaitu Saksi Masdar S bin Senter M langsung untuk kegiatan pembangunan, pemberdayaan, dan kebutuhan kantor sedangkan gaji adalah Terdakwa Mustamal bin Basaring selaku Kaur Keuangan Desa;
- Bahwa benar, jumlah anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Desa Tanamalala pada Tahun Anggaran 2019 pada saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala yaitu:
Jumlah penerimaan pendapatan senilai Rp929.652.322,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) terdiri atas :
 - 1) Dana Desa (DD), senilai Rp559.132.800,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian yaitu:
 - a) Dana Desa (DD), tahap I senilai Rp186.377.600,00 (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
 - b) Dana Desa (DD), tahap II senilai Rp372.755.200,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Halaman 151 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp370.519.522,00 (tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) dengan rincian yaitu:

- a) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap I senilai Rp185.259.761,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
- b) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap II senilai Rp185.259.761,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);

- Bahwa benar, kegiatan belanja yang dilaksanakan di Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2019 pada saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala yaitu:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, senilai Rp295.745.700,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
2. Bidang Pembangunan Desa, senilai Rp206.377.600,00 (dua ratus enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, senilai Rp25.710.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, senilai Rp372.755.200,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Berdasarkan Peraturan Desa Tanamalala Nomor 1 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019 dan surat pertanggungjawaban Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2019;

- Bahwa benar, seluruh realisasi penerimaan APBD Desa Tanamalala mulai dari Alokasi dana desa (ADD) untuk tahap I dan tahap II, Dana Desa (DD), tahap I dan II, untuk pelaksanaan kegiatan dalam APBD Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2019 pada saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala telah dicairkan 100% (seratus persen);
- Bahwa benar, seluruh realisasi penerimaan APBD Desa Tanamalala mulai dari Alokasi dana desa (ADD) untuk tahap I dan tahap II, Dana Desa (DD), tahap I dan II untuk pelaksanaan kegiatan dalam APBD Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 pada saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala telah dicairkan 100% (seratus persen) melalui Rekening Desa Tanamalala pada Bank Sulselbar Cab.Selayar Dengan nomor rekening 042-003-000001842-1 dan disimpan oleh Saksi Masdar S bin Senter M selaku Kepala Desa yang diserahkan kepada Terdakwa Mustamal bin Basaring hanyalah Gaji Staf Desa;

- Bahwa benar, kegiatan/pekerjaan dalam APBDesa Tanamalala Tahun Anggaran 2019 pada saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala dilaksanakan namun terdapat beberapa kegiatan yang belum terselesaikan dimana anggarannya telah dicairkan 100% (Seratus persen);
- Bahwa benar, sepengetahuan Terdakwa Mustamal bin Basaring kegiatan/pekerjaan dalam APBDesa Tanamalala yang dilaksanakan tetapi tidak selesai namun anggarannya telah dicairkan pada Tahun Anggaran 2019 pada saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala yaitu:
 1. Lain-lain kegiatan Sub Bidang Pekerjaan umum dan Tata ruang dimana terdapat kegiatan belanja modal jalan/Prasarana Jalan dengan jumlah anggaran Rp64.092.500,00 (enam puluh empat juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kegiatan Tahun Anggaran 2019;
 2. Lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan dengan jumlah anggaransenilai Rp237.500.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kegiatan Tahun Anggaran 2019;
 3. Lain-lain kegiatan sub bidang pertanian dan peternakan dengan jumlah anggaran Rp121.312.500,00 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) kegiatan Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa benar, kegiatan/pekerjaan dalam APBDesa Tanamalala Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan dan telah selesai terlaksana serta telah dibuatkan Surat Pertanggungjawaban Keuangan namun tidak sesuai dengan Realisasi yang ada dilapangan pada Tahun Anggaran 2019 saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala dikarenakan terdapat kemahalan harga bahan material dan Tukang adalah Rehabilitasi Jalan Rabat Beton (tersebar) Senilai Rp118.454.700,00 (seratus delapan belas juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 153 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terjadi kemahalan harga pada kegiatan Rehabilitasi Jalan Rabat Beton (tersebar) senilai Rp118.454.700,00 (seratus delapan belas juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) karena Kepala Desa yaitu Saksi Masdar S bin Senter M melakukan pembelian bahan material dan Pembayaran upah tukang yang lebih rendah dari Rincian Anggaran Biaya kemudian memerintahkan kepada Terdakwa Mustamal bin Basaring untuk membuat bukti pengeluaran terkait pembelian bahan material dan pembayaran upah tukang yang sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya untuk dimasukkan kedalam Surat Pertanggungjawaban keuangan penggunaan Dana Desa tahun 2019;
- Bahwa benar, Terdakwa Mustamal bin Basaring melaksanakan perintah Kepala Desa Tanamalala yaitu Saksi Masdar S bin Senter M untuk membuat bukti pengeluaran terkait pembelian bahan material dan pembayaran upah tukang yang sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya dalam APBDesa untuk dimasukkan kedalam Surat Pertanggungjawaban keuangan penggunaan Dana Desa tahun 2019 adapun cara Terdakwa Mustamal bin Basaring yaitu dengan membuat nota serta bukti pertanggungjawaban pengeluaran pembelian bahan material dan pembayaran upah tukang kemudian Terdakwa Mustamal bin Basaring sendiri menandatangani nota serta bukti pertanggungjawaban pengeluaran tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa Mustamal bin Basaring mau melaksanakan perintah perintah Kepala Desa Tanamalala yaitu Saksi Masdar S bin Senter M untuk membuat bukti pengeluaran terkait pembelian bahan material dan pembayaran upah tukang yang sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya dalam APBDesa untuk dimasukkan kedalam Surat Pertanggungjawaban keuangan penggunaan Dana Desa tahun 2019 untuk mempercepat penyelesaian pertanggungjawaban dan sebagai bentuk ketaatan Terdakwa Mustamal bin Basaring terhadap perintah atasan;
- Bahwa benar, masih ada dokumen kegiatan dalam pengelolaan APBDesa Tanamalala yang Terdakwa Mustamal bin Basaring rekayasa dengan cara memalsukan tanda tangan pihak yang terkait yaitu tanda tangan pelaksana kegiatan (Ma'gang, Muh Ilham, dan Erma Yunita) dalam Peraturan Desa Tanamalala Nomor 1 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019 kemudian Tanda tangan Tim Pengelola Kegiatan dalam Pertanggungjawaban keuangan tahun 2019;

Halaman 154 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa Mustamal bin Basaring pernah menerima uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah anggaran cair namun Terdakwa Mustamal bin Basaring tidak ketahui apakah itu upah atas tugas Terdakwa Mustamal bin Basaring yang membuat pertanggungjawaban atau tidak;
- Bahwa benar, seluruh Bukti pengeluaran dan penerimaan pertanggungjawaban keuangan dalam APBDesa tahun 2019 saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala telah diverifikasi oleh sekretaris Desa Tanamalala Saksi Idris, S.Pdi bin Jamil namun, Terdakwa Mustamal bin Basaring tidak mengetahui apakah sekretaris Desa telah melakukan pemeriksaan atau pengecekan terlebih dahulu terkait dengan bukti penerimaan dan pengeluaran dalam pertanggungjawaban tersebut sebelum melakukan verifikasi.
- Bahwa benar, peranan Saksi Idris, S.Pdi bin Jamil selaku Sekertaris Desa Tanamalala dalam penyusunan Laporan Keuangan Desa hanya melakukan penandatanganan verifikasi dan melakukan koordinasi dengan Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Bahwa benar, kewajiban atas pembayaran pajak pada tahun 2019 saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat selaku Kepala Desa masih ada yang tidak dibayarkan dikarenakan Saksi Masdar S bin Senter M selaku yang menyimpan anggaran tidak pernah menyerahkan anggaran untuk pembayaran pajak tersebut;
- Bahwa benar, Adapun yang Saksi Masdar S bin Senter M angkat selaku tim pengelola adalah :
 - a. Ketua : Kepala Dusun (Mustaju, Baso Bau Markarama, Jaenuddin);
 - b. Sekertaris : Muh Ilham;
 - c. Anggota : Sunusi, Saripin, Baso Dopa, Muh Saing;yang mana tugas TPK adalah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2019 pada saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala;
- Bahwa benar, TPK tersebut tidak melaksanakan kegiatan pembangunan di Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2019 pada saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat selaku Kepala Desa Tanamalala dimana pada tahun 2019 pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan kegiatan dikendalikan langsung oleh Saksi Masdar S bin Senter M selaku Kepala Desa;

Halaman 155 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa Mustamal bin Basaring tidak mengetahui apakah masih ada sisa anggaran dari kegiatan pembangunan dan pengadaan tersebut dikarenakan anggaran tersebut dalam penguasaan oleh Kepala Desa;
- Bahwa benar, setelah berakhirnya Saksi Masdar S bin Senter M selaku Kepala Desa Tanamalala, pihak Inspektorat telah melakukan pemeriksaan akhir masa jabatan kepada Kepala Desa Tanamalala yaitu Saksi Masdar S bin Senter M dimana terdapat beberapa Kegiatan yang "Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 berpotensi merugikan keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala Desa Tanamalala Nomor : 211/AMJAB/ X/2019/ITKAB tanggal 03 Oktober 2019 yaitu:

a. Tahun 2017

No	Jenis Kegiatan	RAB	Realisasi	Selisih
1.	Rehab Jalan Setapak Dusun Tanjung Lasore dan Tanjung Bone	Rp80.800.140	Rp69.877.800	Rp10.922.200
2.	Pembangunan jalan Desa (280 x 2M)	Rp189.999.900	Rp169.468.300	Rp20.531.000
3.	Pembangunan tanggul proteksi sungai dusun tanjung lasore (1295M)	Rp158.505.100	Rp143.346.100	Rp15.159.000
	Jumlah	Rp429.305.140	Rp382.692.200	Rp46.612.200

b. Tahun 2018

No	Jenis Kegiatan	SPJ	Realisasi	Selisih
1.	Kegiatan Rabat Beton Depan Kantor Desa (Tj Bone- Tj Lasore)	Rp59.251.000	Rp45.193.500	Rp14.057.500
2.	Kegiatan rabat beton depan mesjid (Tj Lasore-Tj Bone)	Rp45.690.606	Rp41.829.606	Rp3.861.000
3.	Kegiatan rabat beton Dusun Jailamu	Rp80.501.000	Rp49.902.500	Rp30.598.500
4.	Kegiatan pembangunan	Rp 86.926.900	Rp66.739.990	Rp20.186.910

Halaman 156 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



	sarana dan prasarana pendidikan			
5	Kegiatan pembangunan tanggul	Rp197.807.366	Rp167.700.366	Rp30.107.000
6.	Kegiatan pembangunan sarana olah raga	Rp74.413.837	Rp18.480.000	Rp55.933.837
	Jumlah	Rp544.590.709	Rp389.845.962	Rp154.744.747

c. Tahun 2019

No	Jenis Kegiatan	SPJ	Realisasi	Selisih
1.	Rehabilitasi Jalan Rabat Beton (tersebar)	Rp118.454.7000	Rp96.730.600	Rp21.724.100
2.	Perintisan Jalan Tani	Rp61.792.500	Rp4.200.000	Rp57.592.500
3.	Lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan	Rp237.500.000	Rp142.500.000	Rp95.000.000
4.	Lain-lain kegiatan sub bidang pertanian dan peternakan	Rp121.312.500	Rp99.850.000	Rp21.462.500
	Jumlah	Rp539.059.700	Rp343.280.600	Rp195.779.100

dan terdapat pajak yang tidak disetor ke Kas Negara senilai Rp39.914.819,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) pada tahun 2019, dengan total potensi kerugian negara pada "Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019, yaitu senilai Rp437.050.866,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah);

- Bahwa benar, Terdakwa Mustamal bin Basaring tidak pernah bertindak selaku penyedia bahan material lokal (pasir, batu dan kayu) dalam kegiatan pembangunan desa Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019, serta tidak pernah bertandatangan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Tanamalala tahun 2017 sampai dengan 2019 saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat sebagai Kepala Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, yang paling bertanggung jawab terkait dengan pengelolaan anggaran di Desa Tanamalala khususnya tahun 2019 yaitu Saksi Masdar S bin Senter M Kepala Desa selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dana Desa dan Terdakwa Mustamal bin Basaring sendiri selaku Bendahara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa selain keterangan para Saksi, pendapat Ahli diatas, Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan Bukti berupa bukti surat sebagai berikut:

1. Berkas Perkara yang didalamnya terdapat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari para Saksi, para Ahli maupun Terdakwa;
2. Surat-surat yang telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan ketentuan hukum, yaitu :
 - 1) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap I Desa Tanamalala Nomor : 1118/SP2D-LS/BPKAD/2017, tanggal 13 Juni 2017 senilai Rp169.510.883,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - 2) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap II Desa Tanamalala Nomor : 2266/SP2D-LS/BPKAD/2017, tanggal 14 Agustus 2017 senilai Rp169.510.883,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - 3) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap III Desa Tanamalala Nomor : 2983/SP2D-LS/BPKAD/2017, tanggal 27 November 2017 senilai Rp169.510.883,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - 4) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap IV Desa Tanamalala Nomor : 5877/SP2D-LS/BPKAD/2017, tanggal 20 Desember 2017 senilai Rp164.250.580,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
 - 5) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap I Desa Tanamalala Nomor : 1065/SP2D-

Halaman 158 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/BPKAD/2018, tanggal 09 Mei 2018 senilai Rp181.280.956,00 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);

- 6) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap II Desa Tanamalala Nomor : 2990/SP2D-LS/BPKAD/2018 tanggal 03 Agustus 2018 senilai Rp181.280.956,00 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);
- 7) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap III Desa Tanamalala Nomor : 4497/SP2D-LS/BPKAD/2018 tanggal 29 Oktober 2018 senilai Rp181.280.956,00 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);
- 8) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap IV Desa Tanamalala Nomor : 5799/SP2D-LS/BPKAD/2018 tanggal 12 Desember 2018 senilai Rp181.280.957,00 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah);
- 9) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap I Desa Tanamalala Nomor : 1123/SP2D-LS/BPKAD/2019 tanggal 23 Mei 2019 senilai Rp185.259.761,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
- 10) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap II Desa Tanamalala Nomor : 2285/SP2D-LS/BPKAD/2019 tanggal 05 Juni 2019 senilai Rp185.259.761,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
- 11) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Desa (ADD) Tahap I Desa Tanamalala Nomor : 1116/SP2D-LS/BPKAD/2017 tanggal 13 Juni 2017 senilai Rp472.025.078,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta dua puluh lima ribu tujuh puluh delapan rupiah);
- 12) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Desa (ADD) Tahap II Desa Tanamalala Nomor : 3954/SP2D-LS/BPKAD/2017 tanggal 15 November 2017 senilai Rp314.683.386,00 (tiga ratus empat belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah);

Halaman 159 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Desa (ADD) Tahap I Desa Tanamalala Nomor : 1066/SP2D-LS/BPKAD/2018 tanggal 08 Mei 2018 senilai Rp156.583.800,00 (seratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
- 14) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Desa (ADD) Tahap II Desa Tanamalala Nomor : 2193/SP2D-LS/BPKAD/2018 tanggal 05 Juli 2018 senilai Rp313.167.600,00 (tiga ratus tiga belas juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 15) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Desa (ADD) Tahap I Desa Tanamalala Nomor : 1128/SP2D-LS/BPKAD/2019 tanggal 23 Mei 2019 senilai Rp186.377.600,00 (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 16) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Desa (ADD) Tahap III Desa Tanamalala Nomor : 5316/SP2D-LS/BPKAD/2018 tanggal 06 Desember 2018 senilai Rp313.167.600,00 (tiga ratus tiga belas juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 17) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Desa (ADD) Tahap II Desa Tanamalala Nomor : 1749/SP2D-LS/BPKAD/2019 tanggal 21 Juni 2019 senilai Rp372.755.200,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- 18) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) penerimaan Bagi Hasil Pajak Desa Tanamalala Nomor : 3426/SP2D-LS/BPKAD/2017 tanggal 18 Oktober 2017 senilai Rp16.050.000,00 (enam belas juta lima puluh ribu rupiah);
- 19) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) penerimaan Bagi Hasil Pajak Desa Tanamalala Nomor : 4721/SP2D-LS/XI/BPKAD/2018 tanggal 13 November 2018 senilai Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- 20) 3 (tiga) lembar Asli Surat Rekening Koran Desa Tanamalala pada Bank Sulselbar Cab. Kep. Selayar dengan Nomor rekening 042-003-000001842-1. Atas nama bendahara Desa Tanamalala;
- 21) 7 (tujuh) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Nomor : 685 / VIII / tahun 2013, tanggal 13 Agustus 2013 tentang Pengangkatan Kepala Desa Dan Pejabat Kepala Desa Serta Pengesahan Pengangkatan

Halaman 160 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kep. Selayar Masabhakti 2013 sampai dengan 2019;

- 22) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Tanamalala Nomor: 141.13/04/I/DT/2017 tentang Pengangkatan Tenaga Penunjang Kegiatan Desa Tanamalala Tahun 2017;
- 23) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Tanamalala Nomor 06 tahun 2018 tentang Pengangkatan Staf Pemerintah Desa Tanamalala;
- 24) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Tanamalala Nomor 04 tahun 2019 tentang Pengangkatan Staf Pemerintah Desa Tanamalala;
- 25) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep Selayar untuk anggaran DD (Dana Desa) Tahap I Tahun Anggaran 2017;
- 26) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar untuk anggaran DD (Dana Desa) Tahap II Tahun Anggaran 2017;
- 27) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar untuk anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap I Tahun Anggaran 2017;
- 28) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar untuk anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap II Tahun Anggaran 2017;
- 29) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar untuk anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap III Tahun Anggaran 2017;
- 30) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar untuk anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap IV Tahun Anggaran 2017;
- 31) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar untuk anggaran DD (Dana Desa) Tahap I Tahun Anggaran 2018;
- 32) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar untuk anggaran DD (Dana Desa) Tahap II Tahun Anggaran 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar untuk anggaran DD (Dana Desa) Tahap III Tahun Anggaran 2018;
- 34) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar untuk anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap I Tahun Anggaran 2018;
- 35) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar untuk anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap II Tahun Anggaran 2018;
- 36) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar untuk anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap III Tahun Anggaran 2018;
- 37) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar untuk anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap IV Tahun Anggaran 2018;
- 38) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar untuk anggaran DD (Dana Desa) Tahap I Tahun Anggaran 2019;
- 39) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar untuk anggaran DD (Dana Desa) Tahap II Tahun Anggaran 2019;
- 40) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar untuk anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap I Tahun Anggaran 2019;
- 41) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar untuk anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap II Tahun Anggaran 2019;
- 42) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tanamalala Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 27 Maret 2017;
- 43) 1 (satu) bundel Perubahan Peraturan Desa Tanamalala Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 21 November 2017;
- 44) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tanamalala Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018;
- 45) 1 (satu) bundel Perubahan Peraturan Desa Tanamalala Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 08 November 2018;
- 46) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tanamalala Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 27 Maret 2019;

Halaman 162 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Tanamalala Kabupaten Kep. Selayar Nomor : 211 / AMJAB / X / 2019 / Tanggal 03 Oktober 2019;
- 48) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2017 – 2019 (13 Agustus 2019) tanggal 30 Juli 2021;

Terhadap seluruh bukti surat tersebut terlampir dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Mustamal bin Basaring selaku Bendahara/Kaur Keuangan Desa Tanamala sejak tahun 2019 sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Tanamalala Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Tanamalala Tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa Mustamal bin Basaring, selaku Bendahara Desa dan Kaur keuangan mempunyai tugas dan tanggungjawab, yaitu :
 1. Menyusun Rencana Anggaran Kas Desa (RAK);
 2. Melaksanakan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar dan menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
 3. Melakukan pencatatan pada Buku Kas Umum setiap akhir Bulan;
 4. Membuat Buku pembantu kas yang terdiri dari:
 - a. Buku Pembantu Pajak;
 - b. Buku pembantu Bank;
 - c. Buku pembantu panjar;
 5. Melakukan pemungutan pajak dan melakukan penyeteran.;
 6. Membuat Pertanggungjawaban penggunaan Dana;
- Bahwa Saksi Masdar S bin Senter M dalam pengelolaan Keuangan Desa bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah mempunyai kewenangan :
 - 1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - 2) Menetapkan keniakan tentang pengelolaan barang milik desa;
 - 3) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;

Halaman 163 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menetapkan PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa);
 - 5) Menyetujui DPA, DPPA dan DPAKL;
 - 6) Menyetujui RAK Desa;
 - 7) Menyetujui SPP;
 - 8) Melaksanakan Kekuasaan pengelolaan keuangan Desa kepada Perangkat Desa selaku PPKD;
 - 9) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
- yang mana, tugas-tugas sebaaimana tersebut juga turut dkerjakan oleh Terdakwa Mustamal bin Basaring selaku Bendahara Desa yang merupakan bagian dari aparatur desa dan diangkat oleh Saksi Masdar S bin Senter M selaku Kepala Desa Tanamalala;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Masdar S bin Senter M dan para Saksi, terjadi perubahan struktur organisasi Pemerintah Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, diantaranya yaitu:
 - a. Kepala Desa : Saksi Masdar S bin Senter M;
 - b. Sekretaris Desa : Saksi Idris, S.Pd bin Jamil;
 - c. Bendahara/Kaur Keu : 1) Saksi Karyati binti (alm) Mustang (tahun 2017 s.d 2018);
2) Terdakwa Mustamal bin Basaring (tahun 2019);.
 - d. Kasi Kesra : 1) Saksi Muh Ilham S.Pd bin Makkarama (tahun 2017 s.d 2019);
2) Saksi Jerniati bin Samsuddin (tahun 2013 s.d 2018);.
 - e. Kasi Kesra : Saksi Erma Yunita binti Baso Bau (tahun 2014 s.d 2019);
 - f. Kasi Pemerintahan : Saksi Makgang bin Basaring (tahun 2018 s.d 2019);
 - g. Kadus Tanjung Bone : Saksi Makkarama bin Harugi;
 - h. Kadus Tanjung Karang : Saksi Jaenuddin bin Aming;
 - i. Tanjung Losare : Saksi Mustaju bin Baso Doda;
 - Bahwa, berdasarkan Peraturan Desa Tanamalala Nomor 3 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2017,

Halaman 164 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran APBDes Tanamalala sebesar Rp1.546.266.554,00 (satu milyar lima ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri dari :

1. Alokasi Dana Desa (ADD), sebesar Rp672.783.229,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh Sembilan rupiah);
 2. Dana Desa (DD), sebesar Rp786.708.464,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);
 3. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi, senilai Rp16.050.000,00 (enam belas juta lima puluh ribu rupiah);
 4. Lain-lain pendapatan desa yang sah, sebesar Rp7.489.800,00 (tujuh juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah);
 5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2016 sebesar Rp63.235.061,00 (enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam puluh satu rupiah);
- Bahwa APBDes Tanamalala pada tahun 2018 berdasarkan Peraturan Desa Tanamalala Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2018 sebesar Rp1.541.912.431,00 (satu milyar lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri dari:
1. Alokasi Dana Desa (ADD), sebesar Rp725.123.825,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
 2. Dana Desa (DD), sebesar Rp782.919.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);
 3. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi, senilai, Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
 4. Lain-lain pendapatan desa yang sah, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2017, sebesar Rp12.669.606,00 (dua belas juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa, berdasarkan Peraturan Desa Tanamalala Nomor 1 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan

Halaman 165 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019 sebesar Rp929.652.322,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri dari:

1. Alokasi Dana Desa (ADD), sebesar Rp370.519.522,00 (tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);
 2. Dana Desa (DD), sebesar Rp559.132.800,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
 3. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi, senilai Rp11.866.234,00 (sebelas juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah);
 4. Lain-lain pendapatan desa yang sah, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa besaran Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu minimal 10% (sepuluh persen) dari dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi oleh Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan Dana Desa (DD) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang prioritas penggunaannya wajib memberikan manfaat kepada masyarakat antara lain:
- a. Peningkatan kualitas hidup;
 - b. Peningkatan kesejahteraan;
 - c. Penanggulangan kemiskinan;
 - d. Peningkatan pelayanan publik;
- Bahwa peruntukan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sebagai tertuang dalam APBDDesa antara lain:
1. Tahun Anggaran 2017.;
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, senilai Rp348.452.660,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah);
 - b. Bidang Pembangunan Desa, senilai Rp699.678.925,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, senilai Rp181.070.000,00 (seratus delapan puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 166 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, senilai Rp282.064.969,00 (dua ratus delapan puluh dua juta enam puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah);
- e. Kegiatan pembiayaan belanja modal Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
2. Tahun Anggaran 2018;
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, senilai Rp406.198.288,00 (empat ratus enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);
 - b. Bidang Pembangunan Desa, senilai Rp580.302.043,00 (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus dua ribu empat puluh tiga rupiah);
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, senilai Rp202.563.000,00 (dua ratus dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, senilai Rp340.849.100,00 (tiga ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu seratus rupiah);
 - e. Bidang tak terduga, senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - f. Kegiatan pembiayaan, senilai Rp12.669.606 (dua belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah);
3. Tahun Anggaran 2019;

Pada Januari - Agustus tahun 2019, terdiri atas:

 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, senilai Rp295.745.700,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
 - b. Bidang Pembangunan Desa, senilai Rp206.377.600,00 (dua ratus enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, senilai Rp25.710.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, senilai Rp372.755.200,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 antara lain:
 1. Tahun Anggaran 2017.
 - a. Kegiatan pembangunan jalan desa dengan jumlah anggaran senilai Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Halaman 167 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kegiatan pembangunan gedung/bangunan kantor senilai Rp148.893.000,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 - c. Kegiatan pembangunan drainase senilai Rp111.995.925,00 (seratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
 - d. Kegiatan pembangunan rabat beton senilai Rp80.200.000,00 (delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah);
 - e. Kegiatan pembangunan tanggul senilai Rp158.500.000,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
2. Tahun 2018
 - a. Kegiatan rabat beton depan kantor Desa (Tj.Bone - Tj.Lasore), depan mesjid (Tj.Lasore - Tj.Bone) dan Dusun Jailamu senilai Rp190.989.606,00 (seratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah);
 - b. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Rp88.850.000,00 (delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh rupiah);
 - c. Kegiatan pembangunan tanggul senilai Rp199.951.400,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah);
 - d. Kegiatan pembangunan sarana olahraga sebesar Rp76.513.837,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
3. Tahun 2019 (sampai dengan bulan Agustus 2019);
 - a. Kegiatan lain-lain sub kegiatan bidang pekerjaan umum dan tata ruang (perintisan jalan tani) senilai Rp28.320.400,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah);
 - b. Rehabilitasi Jalan rabat beton senilai Rp99.029.600,00 (sembilan puluh sembilan juta dua puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah);
 - c. Kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan senilai Rp151.136.363,00 (seratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);
 - d. Kegiatan sub bidang pertanian dan peternakan senilai Rp101.801.136,00 (seratus satu juta delapan ratus satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah);

Halaman 168 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan pengawasan kegiatan fisik di Desa Tanamalala tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, Saksi Masdar S bin Senter M mengangkat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yaitu:
 - a. Tahun 2017 :
 - Ketua : Muh Ramli;
 - Sekretaris : Ma'gang;
 - Anggota : Muh Ilham;
 - b. Tahun 2018 :
 - Ketua : Muh Ramli.;
 - Sekretaris : Ma'gang.;
 - Anggota : Muh Ilham;
 - c. Tahun 2019 :
 - Ketua : Kepala Dusun (Mustaju, Baso Bau, Markarama, Jaenuddin);
 - Sekretaris : Muh Ilham;
 - Anggota : Sunusi, Saripin, Baso Dopa, Muh Saing.;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan, dilakukan oleh para Saksi yang ditunjuk langsung oleh Saksi Masdar S bin Senter M sendiri, diluar nama-nama petugas Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dengan komitmen *fee* berupa pembagian keuntungan senilai 10% (sepuluh per seratus) dari setiap anggaran kegiatan atau sejumlah Rp68.950.000,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah). Adapun kegiatan tersebut antara lain :
 1. Kegiatan pembangunan jalan desa dengan jumlah anggaran senilai Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh H. Haeruddin Dg Sijaya;
 2. Kegiatan pembangunan gedung/bangunan kantor senilai Rp148.893.000,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) dilaksanakan oleh Muh Jihar;
 3. Kegiatan pembangunan drainase senilai Rp111.995.925,00 (seratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), dilaksanakan oleh Yusriadi dan Abdullah;
 4. Kegiatan pembangunan rabat beton senilai Rp80.200.000,00 (delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah), dilaksanakan oleh Abdullah;
 5. Kegiatan pembangunan tanggul senilai Rp158.500.000,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dilaksanakan oleh Ridwan;
- Bahwa, nama-nama petugas Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang ditunjuk oleh Saksi Masdar S bin Senter M tidak mengetahui adanya penunjukan dan tidak pernah menerima Surat Keputusan pengangkatan sebagai Tim

Halaman 169 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengelola Kegiatan (TPK) serta tidak pernah melakukan penandatanganan surat pertanggungjawaban kegiatan dan/atau menerima honorarium sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK);

- Bahwa Saksi Masdar S bin Senter M membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) hanya untuk melengkapi kebutuhan administrasi sedangkan Saksi Masdar S bin Senter M mengambil alih hampir seluruh kegiatan pengelolaan keuangan desa meliputi pembangunan, pemberdayaan dan kegiatan perkantoran. Sehingga pengelolaan keuangan Desa tidak dikelola berdasarkan *asas transparan, akuntabel, partisipatif* serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- Bahwa, Saksi Masdar S bin Senter M mengelolah sendiri kegiatan fisik tanpa ada pengawasan dari TPK sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan Realisasinya berdasarkan pertanggungjawaban belanja (SPj), terdapat selisih yang berpotensi kerugian keuangan negara yaitu:

Tahun 2017

No.	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi pencairan (Rp)	Realisasi pencairan (Rp)	Realisasi Belanja (SPJ)	Realisasi Fisik (Rp)	Lebih/ kurang (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kegiatan pembangunan Jalan Desa	190.000.000	190.000.000	189.979.361	117.910.250	72.069.111
2.	Kegiatan pembangunan Drainase	111.995.925	111.995.925	111.985.425	45.809.800	66.175.625
	- Pembangunan Drainase Dusun Jailamu	28.300.000	28.300.000	28.300.000	19.076.000	9.224.000
	- Pembangunan Drainase Tanjung Karang	44.800.000	44.800.000	44.800.000	19.647.850	25.152.150
	- Pembangunan Drainase dusun tanjung lasore	38.895.925	38.895.925	38.895.925	7.085.950	31.799.475
3.	Kegiatan Pembangunan Rabat beton	80.200.000	80.200.000	80.200.000	62.219.050	17.980.950
4.	Kegiatan pembangunan Tanggul	158.500.000	158.500.000	158.491.533	94.092.150	64.399.383
5.	Kegiatan	148.983.000	148.983.000	148.933.000	96.716.718	52.216.282

Halaman 170 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan gedung					
Jumlah	689.678.925	689.678.925	689.589.319	416.747.968	272.841.351

Atas pelaksanaan pekerjaan diatas, terdapat 4 (empat) jenis kegiatan terindikasi merugikan keuangan APBDes, dengan nilai Rp272.841.351,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) yang dilakukan oleh Saksi Masdar S bin Senter M selaku Kepala Desa Tanamalala dan Saksi Karyati binti (alm) Mustang selaku Bendahara/Kaur Keuangan selaku pihak yang turut serta dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang sebenarnya (realisasi pertanggungjawaban/SPJ melebihi/lebih besar dari pada realisasi fisik);

Tahun 2018

No.	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi pencairan (Rp)	Realisasi pencairan (Rp)	Realisasi Belanja (SPJ)	Realisasi Fisik (Rp)	Lebih/ kurang (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kegiatan pembangunan Rabat Beton	190.989.606	190.989.606	190.989.606	142.472.606	48.517.000
	-Pembangunan rabat jalan beton depan kantor desa (tanjung lasore-tanjung bone)	61.250.000	61.250.000	61.250.000	47.192.500	14.057.500
	-Pembangunan rabat jalan beton depan mesjid (tanjung bone-tanjung lasore)	47.239.606	47.239.606	47.239.606	43.378.606	3.861.000
	-Pembangunan rabat Dusun Jailamu	82.500.925	82.500.925	82.500.925	51.901.500	30.598.500
2.	Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan	88.850.000	88.850.000	88.850.000	68.663.090	20.186.910
3.	Kegiatan pembangunan Tanggul	199.951.400	199.951.400	199.951.400	168.644.400	30.107.000
4.	Kegiatan pembangunan	76.513.837	199.951.400	199.951.400	20.580.000	55.933.837

Halaman 171 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sarana olahraga					
Jumlah	556.304.843	689.678.925	689.589.319	401.560.096	154.744.747	

Atas pelaksanaan pekerjaan diatas, terdapat 4 (empat) jenis kegiatan terindikasi merugikan keuangan APBDes dengan potensi nilai kerugian senilai Rp154.744.747,00 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) yang dilakukan oleh Saksi Masdar S bin Senter M selaku Kepala Desa Tanamalala dan Saksi Karyati binti (alm) Mustang selaku Bendahara/Kaur Keuangan selaku pihak yang turut serta dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang sebenarnya (realisasi pertanggungjawaban/SPJ melebihi/lebih besar dari pada realisasi fisik);

Tahun 2019

No.	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi pencairan (Rp)	Realisasi pencairan (Rp)	Realisasi Belanja (SPJ)	Realisasi Fisik (Rp)	Lebih/ kurang (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kegiatan lain-lain sub kegiatan bidang pekerjaan umum dan tata ruang	131.923.900	105.923.900	85.923.900	28.320.400	57.603.500
2.	Rehabilitasi Jalan rabat beton	198.999.000	120.453.700	120.453.700	99.029.600	21.424.100
3.	Kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan	237.500.000	237.500.000	237.500.000	151.136.400	30.107.363
4.	Kegiatan Sub bidang pertanian dan peternakan	121.312.500	121.312.500	121.312.500	101.501.136	19.511.364
Jumlah		689.735.400	585.190.100	585.190.100	380.287.499	184.902.601

Atas pelaksanaan pekerjaan diatas, terdapat 2 (dua) jenis kegiatan dan bantuan barang yang akan diserahkan ke masyarakat pada 2 (dua) jenis kegiatan terindikasi merugikan keuangan APBDes dengan nilai total sebanyak Rp184.902.601,00 (seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua ribu enam ratus satu rupiah) yang dilakukan oleh Saksi Masdar S bin Senter M selaku Kepala Desa Tanamalala dan Terdakwa Mustamal bin Basaring selaku Bendahara/Kaur Keuangan selaku pihak yang turut serta dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai



dengan yang sebenarnya (Realisasi pertanggungjawaban/SPJ melebihi/ lebih besar dari pada realisasi fisik);

- Bahwa seluruh realisasi penerimaan APBDesa Tanamalala mulai dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD), untuk pelaksanaan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 telah dicairkan 100% (seratus persen) melalui Rekening Desa Tanamalala pada Bank Sulselbar Cab. Kepulauan Selayar dengan nomor rekening 042-003-000001842-1 kemudian disimpan dan dikelola oleh Saksi Masdar S bin Senter M, selaku Kepala Desa Tanamalala;
- Bahwa Saksi Masdar S bin Senter M bersama -sama dengan Saksi Karyati binti (alm) Mustang selaku Bendahara / Kaur Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2018 serta Terdakwa Mustamal bin Basaring selaku Bendahara Desa / Kaur Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Selayar tahun 2019 mengetahui jika terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak selesai di kerjakan akan tetapi anggarannya telah dicairkan 100% (seratus persen) oleh Saksi Masdar S bin Senter M bersama dengan Bendahara Desa Tanamala;
- Bahwa Saksi Karyati binti (alm) Mustang selaku Bendahara / Kaur Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2018 serta Terdakwa Mustamal bin Basaring selaku Kaur Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Selayar tahun 2019 membuat Surat Pertanggungjawaban Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) hanya menyesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau item-item kegiatan dalam APBDes namun kenyataannya tidak sesuai dengan realisasi yang ada dilapangan;
- Bahwa, Saksi Karyati binti (alm) Mustang dan Terdakwa Mustamal bin Basaring sengaja membuat bukti pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya dalam APBDesa Tanamalala karena tidak ada bukti pengeluaran atas belanja kegiatan dalam APBDesa sehingga merekayasa bukti pengeluaran kegiatan, bukti pengeluaran biaya tukang (pekerja) dan bahan material lokal (kayu, pasir dan batu) yang kemudian menandatangani bukti pembayaran dengan memalsukan dan/atau

Halaman 173 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



menirukan tandatangan para pihak pada kegiatan pembangunan di Desa Tanamalala seolah-olah menjadi tanda bukti yang valid/benar. Atas pembuatan pertanggungjawaban keuangan tersebut Saksi Karyati binti (alm) Mustang menerima uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Mustamal bin Basaring sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi Masdar S bin Senter M;

- Bahwa Saksi Taharuddin bin Mane selaku Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Tanamalala periode tahun 2013 sampai dengan 2019 dan Saksi Takbir bin U'ding selaku Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Tanamalala periode tahun 2019 sampai dengan sekarang, menyatakan Saksi Masdar S bin Senter M selaku Kepala Desa tidak pernah melaksanakan kewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD;
- Bahwa, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar pernah melakukan pemeriksaan akhir masa jabatan Saksi Masdar S bin Senter M selaku Kepala Desa Tanamalala tahun 2013 sampai dengan 2019, dikarenakan Saksi Masdar S bin Senter M berkeinginan maju kembali sebagai calon Kepala Desa Tanamalala periode 2019 sampai dengan 2025, dikarenakan adanya temuan kegiatan yang berpotensi merugikan keuangan negara yang belum diselesaikan dimana salah satu syarat bagi calon Kepala Desa adalah harus bebas temuan;
- Bahwa, ada beberapa rekomendasi hasil temuan pihak Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar untuk tahun 2017 sampai dengan 2018, tidak dilaksanakan dan ada pula yang dilaksanakan namun tidak sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB);
- bahwa Saksi Siregar, S.STP., M.Si bin H. Sarepe selaku Camat Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar, tidak pernah mendapat tembusan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar, namun Saksi Siregar, S.STP., M.Si bin H. Sarepe mengetahui dari informasi yang beredar, berdasarkan hal tersebut Saksi Siregar, S.STP., M.Si bin H. Sarepe pernah memanggil Saksi Masdar S bin Senter M dan menyampaikan secara lisan agar Saksi Masdar S bin Senter M segera menyelesaikan beberapa temuan kegiatan yang berpotensi merugikan Keuangan Negara selama menjabat sebagai Kepala Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Saksi Masdar S bin Senter M bersama-sama dengan Saksi Karyati binti (alm) Mustang dan Terdakwa Mustamal bin Basaring bertentangan dengan Azas Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang dijelaskan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Berdasarkan peran dan perbuatan masing-masing, baik diwaktu yang sama dan/atau diwaktu yang berbeda, baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam pengelolaan keuangan desa dengan melakukan penyimpangan dan penyelewengan dapat berimbas pada terhambatnya pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan di Desa serta kerugian keuangan Negara;
- Bahwa perbuatan Saksi Masdar S bin Senter M selaku Kepala Desa Tanamalala bersama-sama dengan Saksi Karyati binti (alm) Mustang dan Terdakwa Mustamal bin Basaring, bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa harus membentuk PTPKD/PPKD (Pelaksana Pegelolaan Keuangan Desa) selaku pelaksana kegiatan masing bidang yang kemudian dalam setiap kegiatan dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
- Bahwa dalam melakukan pengelolaan Keuangan Desa harus berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Berdasarkan peran dan perbuatan masing-masing, baik diwaktu yang sama dan/atau diwaktu yang berbeda, baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam pengelolaan keuangan desa dengan melakukan penyimpangan dan penyelewengan dapat berimbas pada terhambatnya pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan di desa sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana terurai sebagai berikut :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Pasal 2 ayat (1) : Keuangan Desa di kelola berdasarkan asas

Halaman 175 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

Ayat (2) : APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;

Pasal 3 ayat (2) : Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
- b. Menetapkan PTPKD;
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran;

Ayat (3) : Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) : Keuangan Desa di kelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

Pasal 50 ayat (2) : setiap pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Pasal 51 ayat (2) : setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.;

Pasal 51 ayat (3) : bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Ahli dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah dilakukan pemeriksaan pada tingkat Penyidikan dan selama proses penyidikan Ahli dibekali dengan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 700/003/A1/IV/2021/Itda, tanggal 16 April 2021 dan Surat Tugas Nomor : 800/041/ST/VII/2021/Itda tanggal 10 Agustus 2021. Ahli telah melakukan perhitungan potensi kerugian keuangan negara atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 (13 Agustus 2019), dan telah keluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan perhitungan potensi kerugian keuangan negara atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 (13 Agustus 2019) Nomor : 108/AI/VII/2021/ ITDA, tanggal 30 Juli 2021 sebesar Rp680.806.514,00 (enam ratus delapan puluh juta delapan ratus enam ribu lima ratus empat belas rupiah);
- Bahwa para Ahli dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, kembali melakukan perhitungan akhir masa jabatan Kepala Desa dan pada Laporan Hasil Pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala Desa Tanamalala (Saksi Masdar S bin Senter M) Nomor : 211/AMJAB/X/2019/ITKAB tanggal 03 Oktober 2019, mendapati perhitungan yang berbeda dari sebelumnya, yaitu senilai Rp437.050.866,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah). Dijelaskan oleh Ahli, perbedaan tersebut terjadi karena :
 1. Untuk pemeriksaan atas pengelolaan APBDesa Tahun Anggaran 2017, dalam pemeriksaan regular tahun 2018 (masa yang diperiksa Tahun Anggaran 2017), *pemeriksaan perhitungan potensi kerugian APBDes dilakukan dengan membandingkan antara realisasi fisik dengan RAB dari kegiatan dimaksud*. Sedangkan pada saat melakukan pemeriksaan *perhitungan potensi kerugian Negara, dilakukan dengan membandingkan antara realisasi pertanggungjawaban/SPJ dengan realisasi fisik dari kegiatan dimaksud*;
 2. Untuk pemeriksaan atas pengelolaan APBDesa Tahun 2019 (sampai dengan 13 Agustus 2019) atau pemeriksaan akhir masa jabatan Saksi Masdar S bin Senter M selaku Kepala Desa Tanamalala terdapat *potensi kerugian negara atas pajak yang belum/tidak di setor ke rekening kas Negara*, namun pada saat dilakukan pemeriksaan

Halaman 177 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 177



pehitungan potensi kerugian negara, *potensi tersebut menjadi tidak ada karena pajak dimaksud sudah disetor ke rekening;*

- Bahwa potensi kerugian Negara sebesar Rp680.806.514,00 (enam ratus delapan puluh juta delapan ratus enam ribu lima ratus empat belas rupiah), menurut para Ahli, diperoleh dari hitungan Tahun Anggaran 2017, Rp272.841.351,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) ditambah Rp5.253.993,00 (lima Juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah). Tahun Anggaran 2018, Rp154.744.747,00 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh empat puluh tujuh rupiah) dan Tahun Anggaran 2019 (sampai dengan 13 Agustus 2019), Rp63.063.822,00 (enam puluh tiga juta enam puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) ditambah Rp184.902.601,00 (seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua ribu enam ratus satu rupiah);
- Bahwa, dinilai dari masa tugas Terdakwa Mustamal bin Basaring selaku Bendaharawan Desa atau Kaur Keuangan Desa tahun 2019, maka kerugian keuangan Negara menurut perhitungan para Ahli sebagaimana dimaksud diatas, *dimana terdapat peran* serta Terdakwa Mustamal bin Basaring adalah Rp247.966.423,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) yang diperoleh dari hitungan Tahun Anggaran 2019, sebesar Rp63.063.822,00 (enam puluh tiga juta enam puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) ditambah Rp184.902.601,00 (seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua ribu enam ratus satu rupiah);
- Bahwa perbuatan sebagaimana perkara *a quo* diakui, dibenarkan oleh Terdakwa Mustamal bin Basaring dan Saksi Masdar S bin Senter M, oleh Terdakwa Mustamal bin Basaring dan Saksi Masdar S bin Senter M, tidak memberikan bantahan secara tegas atas keterangan-keterangan Saksi dan Ahli serta bukti-bukti yang dihadirkan selama persidangan;
- Bahwa perbuatan sebagaimana perkara *a quo* diakui dilakukan oleh Saksi Masdar S bin Senter M dengan melibatkan pihak lain dalam pertanggungjawaban atas perbuatan dimaksud, berdasarkan peran dan perbuatan masing-masing, baik diwaktu yang sama dan/atau diwaktu yang berbeda, baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yaitu petugas yang menjabat selaku Bendaharawan Desa atau Kaur Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa pada saat Saksi Masdar S bin Senter M menjabat, yakni Saksi Karyati binti (alm) Mustang dan Terdakwa Mustamal bin Basaring;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termaktub dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berbunyi :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga didakwakan dengan unsur Penyertaan, yaitu “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana”, sebagaimana surat dakwaan dan/atau surat tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa akan terlebih dahulu mempertimbangkan rumusan yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) dimaksud, yang unsur-unsurnya meliputi:

1. setiap orang;
2. secara melawan hukum;
3. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Halaman 179 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa “setiap orang” adalah bukan unsur suatu delik, akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan dengan menunjuk kepada subyek hukum, sehingga sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah tepat memenuhi maksud subyek hukum yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam konstruksi biologis disebut manusia dan lazimnya dalam konstruksi hukum dikenal dengan *natuurlijke person*. Dalam bahasa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “setiap orang” dirumuskan dengan kata “barang siapa”, sedangkan pengertian Korporasi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lain-lain yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Halaman 180 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi dan menurut Majelis adalah bersifat umum;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan maksud dari kata “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut juga bersifat umum yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah pelaku tindak pidana korupsi itu menyandang suatu jabatan atau kedudukan atau tidak, maupun apakah pelaku tindak pidana korupsi itu sebagai Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri;

Menimbang, bahwa berbeda dengan pengertian “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim memandang mempunyai sifat yang lebih khusus jika dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan yang melekat pada orang dimaksud;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pelaku tindak pidana korupsi yang bersifat orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan, berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 181 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi yang bersifat umum dan dengan unsur delik “secara melawan hukum” yang bersifat lebih luas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialisasi, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah yang menegaskan bahwa *addresat* Pasal 3 adalah sebagai berikut: “...dengan kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang menunjukkan bahwa subyek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan. (*vide* Guse Prayudi, Varia Peradilan Nomor 299 Oktober 2010, hlm. 68);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim pembentuk Undang-undang memang bermaksud menghendaki adanya personalitas subyek hukum yang berbeda antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 dalam Undang-undang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yaitu Saksi Masdar S bin Senter M, adalah Kepala Desa Tanamalala yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 685 / VIII / tahun 2013, tanggal 13 Agustus 2013 tentang pengangkatan Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa serta Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan

Halaman 182 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayar Masa Bhakti 2013 sampai dengan tahun 2019. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku Kepala Desa Tanamalala, Saksi Masdar S bin Senter M kemudian mengangkat Terdakwa Mustamal bin Basaring sebagai Bendahara / Kaur Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Selayar tahun 2019, melalui Surat Keputusan Kepala Desa Tanamalala Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Staf Pemerintah Desa Tanamalala, yang memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang karena jabatan atau kedudukannya tersebut memiliki kewenangan atau kesempatan atau sarana, khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Bendahara / Kaur Keuangan Desa Tanamalala;

Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur yang pertama ini Terdakwa lebih tepat dikualifisir sebagai “setiap orang” sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai cukup beralasan secara hukum bahwa unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak cukup memenuhi personalitas Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana

Halaman 183 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi berkaitan dengan jabatan atau kedudukan sebagaimana dakwaan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dari pasal tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yaitu pasal 3 *juncto* pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga didakwa dengan unsur Penyertaan, yaitu “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana”, sebagaimana surat dakwaan dan/atau surat tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa akan terlebih dahulu

Halaman 184 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



mempertimbangkan rumusan yang termaktub dalam Pasal 3 dimaksud dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang".

Menimbang, bahwa kata "Setiap orang" ini sepadan dengan kata "barang siapa" yakni suatu istilah yang merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa pada bagian terdahulu Majelis Hakim telah menguraikan pertimbangan-pertimbangan unsur "setiap orang" dalam Dakwaan Primair diatas, dengan ini diambil alih dan dipergunakan pula dalam pertimbangan ini, sehingga secara *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai pertimbangan hukum mengenai unsur "setiap orang" dalam Dakwaan Subsidair ini, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana korupsi menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menunjuk pada subyek hukum yaitu orang perorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan yang menurut hukum kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Pejabat/Pegawai Negeri. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tersebut, Pegawai Negeri meliputi :

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Negara;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan atau fasilitas dari Negara atau masyarakat;
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini faktanya adalah Terdakwa Mustamal bin Basaring yang menjabat sebagai Bendahara / Kaur Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Selayar tahun 2019, melalui Surat Keputusan Kepala Desa Tanamalala Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Staf Pemerintah Desa Tanamalala, yang telah diangkat sebagai Bendahara / Kaur Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2019, yang kemudian sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke person*) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggungjawab Bendahara Desa / Kaur keuangan Desa, yaitu :

1. Menyusun Rencana Anggaran Kas Desa (RAK);
2. Melaksanakan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar dan menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
3. Melakukan pencatatan pada Buku Kas Umum setiap akhir Bulan;
4. Membuat Buku pembantu kas yang terdiri dari:
 - a. Buku Pembantu Pajak;
 - b. Buku pembantu Bank;
 - c. Buku pembantu panjar;
5. Melakukan pemungutan pajak dan melakukan penyetoran.;
6. Membuat Pertanggungjawaban penggunaan Dana;

Halaman 186 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada tugas dan tanggungjawab Bendahara Desa / Kaur Keuangan Desa sebagaimana dimaksud, Bendahara Desa / Kaur keuangan Desa dapat disetarakan dengan Pejabat atau Pegawai Negeri yang mempunyai wewenang dan kedudukan serta seorang Bendahara Desa / Kaur Keuangan Desa adalah orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan daerah (APBD) sehingga sudah memenuhi kriteria untuk melakukan tindak pidana korupsi menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, telah ternyata Terdakwa seorang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga secara yuridis perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena unsur pokok dari pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, maka rumusan unsur Ad.3. diatas, tersebut lebih dahulu akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.2. unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin si pelaku, sedangkan kata tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, yang dimaksud dengan tujuan dalam unsur ini, pada dasarnya tidak dimaksudkan bahwa seseorang benar-benar mengetahui dari awal bahwa apa yang dilakukan telah disadari akan memberikan suatu keuntungan pada dirinya sendiri atau orang lain atau terhadap suatu korporasi sebagai suatu tujuan dari awal, karena yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah, apakah dari sebab perbuatan seseorang tersebut, maka ada keuntungan yang diperoleh untuk dirinya sendiri atau pada orang lain atau kepada suatu korporasi dengan cara yang bertentangan dengan unsur-unsur pasal selanjutnya;

Menimbang, bahwa rumusan unsur delik ini pengertiannya adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertujuan memperoleh keuntungan baik berupa

Halaman 187 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi maupun keuntungan lainnya, bagi diri sendiri atau orang lain suatu korporasi telah memenuhi unsur ini. Kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur delik ini maka beban pembuktian bersifat alternatif artinya cukup membuktikan salah satu bagian unsur yaitu apakah menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi sudah dapat memenuhi unsur;

Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, adalah melakukan perbuatan atau tindakan yang membuat atau menjadikan, bertambahnya kekayaan atau bertambah kayanya si-Pelaku itu sendiri, atau orang lain yang bukan si pelaku tindak pidana, baik orang lain itu, orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, selain itu karena didalam tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan tindak pidana yang bersifat materiil maupun formil, maka pembuktian tentang adanya pertambahan kekayaan si pelaku tindak pidana, maupun orang lain selain Terdakwa, atau korporasi, telah cukup apabila telah terpenuhi rumusan deliknya, asalkan dapat dibuktikan, bahwa terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana penggunaan keuangan Negara tersebut oleh dan untuk kepentingan Terdakwa sendiri atau kepentingan orang lain maupun untuk tujuan-tujuan yang dikehendaki/tidak dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda Terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat non finansialpun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut;

Halaman 188 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 188



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Ahli, keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti didiperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan Peraturan Desa Tanamalala Nomor 3 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2017, anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala sebesar Rp1.546.266.554,00 (satu milyar lima ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) dan berdasarkan Peraturan Desa Tanamalala Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2018 sebesar Rp1.541.912.431,00 (satu milyar lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) serta berdasarkan Peraturan Desa Tanamalala Nomor 1 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019 sebesar Rp929.652.322,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);
- Bahwa pelaksanaan kegiatan atas pekerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), ditunjuk langsung oleh Saksi Masdar S bin Senter M sendiri, diluar dari nama-nama petugas Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dengan komitmen *fee* berupa pembagian keuntungan senilai 10% (sepuluh per seratus) dari setiap anggaran kegiatan, yang kemudian diketahui kumulatif dari komitmen *fee* 10% (sepuluh per seratus) tersebut sejumlah Rp68.950.000,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) pada tahun 2017 untuk 5 (lima) jenis pekerjaan, yaitu:
 1. Kegiatan pembangunan jalan desa dengan jumlah anggaran senilai Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh H. Haeruddin Dg Sijaya;
 2. Kegiatan pembangunan gedung/bangunan kantor senilai Rp148.893.000,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) dilaksanakan oleh Muh Jihar;

Halaman 189 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 189



3. Kegiatan pembangunan drainase senilai Rp111.995.925,00 (seratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), dilaksanakan oleh Yusriadi dan Abdullah;
4. Kegiatan pembangunan rabat beton senilai Rp80.200.000,00 (delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah), dilaksanakan oleh Abdullah;
5. Kegiatan pembangunan tanggul senilai Rp158.500.000,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dilaksanakan oleh Ridwan;

- Bahwa, berdasarkan azas pengelolaan keuangan Desa sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang dijelaskan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dalam perwujudannya Kepala Desa harus membentuk PTPKD/PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) selaku pelaksana kegiatan masing bidang yang kemudian dalam setiap kegiatan dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Namun, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Saksi Masdar S bin Senter M selaku Kepala Desa Tanamalala justru tidak melaksanakan amanah Undang-Undang tersebut dan memilih melakukan serta mengelola sendiri keuangan Desa yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dengan dibantu oleh Bendahara/Kaur Keuangan yang menyebabkan keadaan keuangan Desa dan kemajuan pekerjaan serta laporan pertanggungjawaban keuangan dan pekerjaan hanya Saksi Masdar S bin Senter M dan Terdakwa Mustamal bin Basaring selaku Bendahara/Kaur Keuangan yang mengetahuinya, termasuk melakukan tandatangan para saksi dalam berkas/surat-surat pertanggungjawaban keuangan dan pekerjaan;
- Bahwa, berdasarkan pemeriksaan para Ahli dari Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Tahun Anggaran 2017 dari dana APBDes Tanamalala sebesar Rp1.546.266.554,00 (satu milyar lima ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan terindikasi merugikan keuangan Negara dari APBDes, dengan nilai Rp272.841.351,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah), untuk Tahun Anggaran 2018 dari dana APBDes Tanamalala sebesar Rp1.541.912.431,00 (satu milyar lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu empat



ratus tiga puluh satu rupiah), dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan terindikasi merugikan keuangan Negara dari APBDes, senilai Rp154.744.747,00 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) dan untuk Tahun Anggaran 2019 dari dana APBDes Tanamalala sebesar Rp929.652.322,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan terindikasi merugikan keuangan Negara dari APBDes, senilai Rp184.902.601,00 (seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua ribu enam ratus satu rupiah), berdasarkan peran dan perbuatan masing-masing, baik diwaktu yang sama dan/atau diwaktu yang berbeda, baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh Saksi Masdar S bin Senter M selaku Kepala Desa Tanamalala dan dibantu oleh Terdakwa Mustamal bin Basaring selaku Bendahara/Kaur Keuangan Desa (2019) serta Saksi Karyati binti (alm) Mustang selaku Bendahara/Kaur Keuangan Desa (2017 s.d 2018), yang menjabat saat itu selaku pihak yang turut serta melaporkan realisasi pertanggungjawaban (SPj) yang tidak sesuai dengan realisasi fisik atau keadaan sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan peran dan perbuatan masing-masing, baik diwaktu yang sama dan/atau diwaktu yang berbeda, baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada saat proses pengelolaan dan pelaksanaan anggaran keuangan Desa yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh Saksi Masdar S bin Senter M bersama-sama dengan Saksi Karyati binti (alm) Mustang dan Terdakwa Mustamal bin Basaring dalam penggunaannya sebagaimana diatur dalam peraturan perUndang-Undangan, sehingga yang dimaksud menguntungkan dalam unsur ini untuk menguntungkan orang diri sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa terdapat niatan, menghendaki dan mengetahui serta berwenang bahwa perbuatan tersebut akan dapat memperoleh kekayaan berupa uang dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Masdar S bin Senter M dan Terdakwa Mustamal bin Basaring dalam besama-sama melakukan perbuatan sebagaimana perkara *a quo*, sehingga Saksi Masdar S bin Senter M mendapat keuntungan untuk dirinya sendiri, dan atas keuntungan tersebut Terdakwa Mustamal bin Basaring



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mendapat upah diluar gaji sebagai Bendahara Desa/Kaur Keuangan Desa, sebagaimana disampaikan dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan";

Menimbang, bahwa untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut disebutkan pula bahwa penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana tersebut dihubungkan dengan "jabatan" atau "kedudukan" tertentu;

Menimbang, bahwa didalam bagian pertimbangan hukum Putusan MARI tertanggal 12 Pebruari 2004 No. 572.K/Pid/2003, menyatakan:

"manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan kepada Terdakwa I, maka menurut hemat Mahkamah Agung hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hukum atau aspek Hukum Administrasi Negara dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggung jawab jabatan (liability jabatan) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggung jawaban perorangan atau individu atau pribadi (liability pribadi) sebagaimana yang berlaku sebagai prinsip dalam Hukum Pidana; (Vide: Varia Peradilan; Majalah Hukum Tahun XIX. No. 223, April 2004; hal 107);"

Menimbang, bahwa larangan menyalahgunakan wewenang diatur dalam pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan Bahwa Larangan penyalahgunaan wewenang meliputi:

- a. Larangan melampaui wewenang;
- b. Larangan mencampuradukkan wewenang; dan atau
- c. Larangan bertindak sewenang-wenang;

Halaman 192 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Menimbang, bahwa mencermati redaksi "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" setelah unsur "yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" dimana unsur *dengan tujuan* merupakan varian dari bentuk "kesengajaan" atau "opzet" atau "dolus", sehingga mengacu pada *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyatakan bahwa cara penempatan unsur "kesengajaan" dalam ketentuan pasal pidana akan menentukan relasi pengertiannya terhadap unsur-unsur delik lainnya yaitu unsur setelahnya diliputi olehnya, maka unsur "menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dalam konteks hukum pidana haruslah diliputi oleh kesengajaan dari si pelaku *in casu* Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan yang sebaik-baiknya (peluang) untuk melakukan perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam melakukan perbuatan untuk mencapai maksud atau tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada ini ia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan. Begitu pula orang yang memiliki

Halaman 193 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya, karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya; (*vide* Drs. Adami Chazawi, S.H., Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers 2016, hlm. 60-70).

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan menurut pendapat Drs. Adami Chazawi, S.H., harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena si-pemangku jabatan atau orang yang mendapat kedudukan mengakibatkan “dia” mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan dan sarana juga hilang. Dengan demikian *tidaklah mungkin* ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan *yang sudah tidak dimilikinya*. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya terjadi dikarenakan adanya jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli, keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan dipersidangan dan berdasarkan fakta dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- bahwa Saksi Masdar S bin Senter M, adalah Kepala Desa Tanamalala berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 685 / VIII / tahun 2013, tanggal 13 Agustus 2013 tentang pengangkatan Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa serta Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar Masa Bhakti 2013 sampai dengan tahun 2019;
- bahwa Saksi Masdar S bin Senter M selaku Kepala Desa Tanamalala yang memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang karena jabatan atau kedudukannya tersebut memiliki kewenangan atau kesempatan atau sarana, khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya termasuk didalamnya kewenangan dan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan Desa sebagaimana diatur pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan

Halaman 194 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 serta Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

- bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa Tanamalala Saksi Masdar S bin Senter M kemudian pada tahun 2019 mengangkat Terdakwa Mustamal bin Basaring melalui Surat Keputusan Kepala Desa Tanamalala Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Penunjang Kegiatan Desa Tanamalala, sebagai Bendahara / Kaur Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2019;
- bahwa Saksi Karyati binti (alm) Mustang, selaku Bendahara Desa / Kaur Keuangan Desa, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu: 1) Menyusun Rencana Anggaran Kas Desa (RAK); 2) Melaksanakan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar dan menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa; 3) Melakukan pencatatan pada Buku Kas Umum setiap akhir Bulan; 4) Membuat Buku pembantu kas yang terdiri dari a. Buku Pembantu Pajak, b. Buku pembantu Bank, dan c. Buku pembantu panjar; 5) Melakukan pemungutan pajak dan melakukan penyetoran; 6) Membuat Pertanggungjawaban penggunaan Dana;
- bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Desa / Kaur Keuangan Desa turut membantu Saksi Masdar S bin Senter M selaku Kepala Desa yang memegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang telah melakukan pencairan dan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tanamalala, yang berdasarkan kewenangan dan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan Desa dapat melakukan upaya-upaya terkait pengelolaan keuangan Desa tanpa adanya intervensi berarti namun justru disalahgunakan Saksi Masdar S bin Senter M dan Terdakwa Mustamal bin Basaring turut berperan serta

Halaman 195 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



bersama Saksi Masdar S bin Senter M selaku Kepala Desa dalam melakukan perbuatannya dengan cara melakukan pengelolaan keuangan Desa yang tidak sesuai dengan realisasi, fakta, keadaan yang sebenarnya, melakukan manipulatif data, tandatangan, bukti pekerjaan, tidak membentuk PTPKD/PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) selaku pelaksana kegiatan masing-masing bidang dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), sehingga hal tersebut bertentangan dengan semua peraturan perUndang-Undangan yang mengatur perihal Pengelolaan Keuangan, Keuangan Desa dan azas-azas Pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terkait dengan unsur ini, Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa masih menduduki jabatan selaku Bendahara Desa / Kaur Keuangan Desa melekat tugas dan tanggungjawab atas jabatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana surat dakwaan dan/atau surat tuntutan Penuntut Umum, tidak atas paksaan yang tidak bisa dihindarinya, Terdakwa dengan sadar memegang peran yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Ad.4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 3 Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Kata “dapat” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2 yaitu bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian Negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara;



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan kata “dapat” dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat”;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Kosntitusi tersebut mengubah unsur kerugian keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi yang semula merupakan delik formil menjadi delik materiil, dengan kata lain unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potensial loss*) tetapi harus benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian keuangan Negara menurut penjelasan umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22): “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”

Menimbang, bahwa penggunaan kata “atau” dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta dalam perkara *a quo* bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan, baik keterangan saksi, surat, petunjuk maupun keterangan Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- bahwa, Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: huruf c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa; dan, huruf e) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sedangkan pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, berbunyi “Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa”;
- bahwa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan: Pasal 1 angka 3 “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”.
- Pasal 25 “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain”
- Pasal 49 ayat (1) “Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewangnya”
- bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan: Pasal 1 angka 13 “Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang

Halaman 198 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa”

Pasal 4 ayat (1) “PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari: a. Sekretaris Desa; b. Kepala Seksi; dan c. Bendahara;”

- bahwa, sumber Dana Desa (DD) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang prioritas penggunaannya wajib memberikan manfaat kepada masyarakat antara lain:
 - a. Peningkatan kualitas hidup;
 - b. Peningkatan kesejahteraan;
 - c. Penanggulangan kemiskinan;
 - d. Peningkatan pelayanan publik;

Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu minimal 10% (sepuluh per seratus) dari dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi oleh Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) serta dana lain-lain pendapatan desa yang sah, juga merupakan sumber-sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan merupakan bagian dari keuangan Negara, sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

- bahwa, berdasarkan Peraturan Desa Tanamalala Nomor 3 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2017, anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala sebesar Rp1.546.266.554,00 (satu milyar lima ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) dan berdasarkan Peraturan Desa Tanamalala Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2018 sebesar Rp1.541.912.431,00 (satu milyar lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) serta berdasarkan Peraturan Desa Tanamalala Nomor 1 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp929.652.322,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);

- bahwa, berdasarkan peran dan perbuatan masing-masing, baik diwaktu yang sama dan/atau diwaktu yang berbeda, baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Terdakwa Mustamal bin Basaring dan Saksi Karyati binti (alm) Mustang, yang berdasarkan fakta dipersidangan terbukti turut serta bersama-sama Saksi Masdar S bin Senter M selaku Kepala Desa melakukan penyimpangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, dengan bentuk penyimpangannya yang terdiri atas :

1. Tahun 2017 terdapat Pelaksanaan Pembangunan Fisik pada 4 (empat) jenis kegiatan terindikasi merugikan keuangan desa dengan nilai Rp272.841.351,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) yang karena kelalaian dari Terdakwa Kepala Desa Tanamalala dalam melaksanakan kegiatan tidak melibatkan Pelaksana Kegiatan dan TPK tetapi hanya menunjuk orang lain yang bukan perangkat desa untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dan Saksi Karyati binti (alm) Mustang dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang sebenarnya/realisasi pertanggungjawaban (SPj) melebihi dari pada realisasi fisik;
2. Penerimaan negara/daerah dari sektor pajak belum/tidak disetor ke rekening kas negara/daerah dengan nilai total sebanyak Rp5.253.993,00 (lima Juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
3. Tahun 2018 Pelaksanaan kegiatan fisik pada 4 (empat) jenis kegiatan terindikasi merugikan keuangan desa dengan nilai total sebanyak Rp154.744.747,00 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) yang karena kelalaian dari Terdakwa Kepala Desa Tanamalala dalam melaksanakan kegiatan tidak melibatkan Pelaksana Kegiatan dan TPK tetapi hanya menunjuk orang lain yang bukan perangkat desa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, dan dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya (realisasi pertanggungjawaban/SPJ melebihi/lebih besar dari pada realisasi fisik);

Halaman 200 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 200



4. Dinilai dari masa bhakti Terdakwa Mustamal bin Basaring selaku Bendaharawan Desa atau Kaur Keuangan Desa tahun 2019, maka kerugian keuangan Negara menurut perhitungan para Ahli sebagaimana dimaksud diatas, *dimana terdapat peran* serta Terdakwa Mustamal bin Basaring adalah Rp247.966.423,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) yang diperoleh dari hitungan Tahun Anggaran 2019, sebesar Rp63.063.822,00 (enam puluh tiga juta enam puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) ditambah Rp184.902.601,00 (seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua ribu enam ratus satu rupiah);

- bahwa, unsur merugikan keuangan Negara yang benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam Tindak Pidana Korupsi pada perkara *a quo* adalah dihitung dari “orang yang melakukan (*pleger*)” yaitu Masdar S. bin Senter M selaku Kepala Desa Tanamalala dengan perhitungan *total actual loss* dan tidak dipisah berdasarkan perhitungan kerugian keuangan Negara bagian tersendiri dari “orang yang turut melakukan (*medepleger*)” atau *constructive actual loss*;
- bahwa, berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan perhitungan potensi kerugian keuangan negara atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 (13 Agustus 2019) Nomor : 108/AI/VII/2021/ITDA tanggal 30 Juli 2021 terdapat potensi kerugian negara sebesar Rp680.806.514,00 (enam ratus delapan puluh juta delapan ratus enam ribu lima ratus empat belas rupiah);
- bahwa, berdasarkan perhitungan akhir masa jabatan Kepala Desa dan pada Laporan Hasil Pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala Desa Tanamalala (Saksi Masdar S bin Senter M) Nomor : 211/AMJAB/X/2019/ITKAB tanggal 03 Oktober 2019, oleh tim Ahli yang sama yaitu petugas yang berasal dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mendapati perhitungan yang berbeda dari sebelumnya, yaitu senilai Rp437.050.866,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah);
- bahwa, perhitungan/audit akhir masa jabatan Kepala Desa diatur dalam Pasal 48 huruf b, dan pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa



Kepala Desa wajib menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, dengan waktu pemeriksaan mencocokkan laporan tahun pertama atau sejak Kepala Desa dilantik dan menjabat di pemerintahan desa, sudah mulai dilakukan pemeriksaan sampai akhir masa jabatan;

- bahwa, Laporan hasil pemeriksaan perhitungan potensi kerugian keuangan Negara atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang menjadi objek pemeriksaan semua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Artinya, semua dana yang masuk APBDes meliputi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), Bantuan Gubernur (Bangub) (jika ada), Pendapatan Asli Desa (PADes), termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) pajak daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
- bahwa, hasil perhitungan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang ke-2 (dua) menunjukkan angka akhir pemeriksaan yang berbeda, hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan maksud dan tujuan dilakukannya pemeriksaan, serta metodologi perhitungannya juga berbeda, namun dalam hal perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat, walaupun terjadi perbedaan hasil namun hasil perhitungan keduanya tetap menemukan adanya potensi kerugian Negara dan hal ini memperkuat keyakinan Hakim dan menunjukan secara nyata bahwa adanya perbuatan yang mengakibatkan Negara mengalami kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Saksi Masdar S bin Senter M dan Terdakwa Mustamal bin Basaring;
- Bahwa berdasarkan peran dan perbuatan masing-masing, baik diwaktu yang sama dan/atau diwaktu yang berbeda, baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Saksi Masdar S bin Senter M dan Saksi Karyati binti (alm) Mustang serta Terdakwa Mustamal bin Basaring, selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dibantu oleh Bendahara selaku Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yang telah melakukan pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang tidak sesuai dengan fakta, keadaan yang sebenarnya, sehingga perbuatan Terdakwa yang turut membantu Saksi Masdar S bin Senter M yang tidak mempergunakan Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana peruntukannya tersebut bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan dan merugikan masyarakat pada desa tersebut secara khusus, dan Pemerintah Kabupaten setempat serta oleh Undang-Undang merupakan bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *in casu* dipersidangan telah didengar keterangan para Ahli yang telah melakukan audit sebagaimana tertuang sebagaimana Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara/Daerah Atas Dugaan Penyimpangan Dalam Pengelolaan Keuangan pada Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 (13 Agustus 2019) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kabupaten Kepulauan Selayar, melalui Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 108/AI/VII/2021/ITDA tanggal 30 Juli 2021, yang kemudian disampaikan dalam pemeriksaan di persidangan dan tidak dibantah atau disanggah oleh Terdakwa, ditemukan kerugian keuangan Negara akibat dari perbuatan Terdakwa yang turut bersama-sama Saksi Masdar S bin Senter M selaku Kepala Desa dalam melakukan perbuatannya, yang telah melakukan pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur melalui mekanisme peraturan perUndang-Undangan, sebesar Rp680.806.514,00 (enam ratus delapan puluh juta delapan ratus enam ribu lima ratus empat belas rupiah);

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan tersebut diatas dengan demikian Negara tidak memperoleh manfaat yang setara dengan uang yang telah dikeluarkan, dan telah terjadi kekurangan uang dari Kas Negara, sehingga beralasan bilamana Majelis Hakim berpendapat unsur “merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” *telah terpenuhi* menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan penyertaan dalam tindak pidana yaitu “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana”, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa, rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berbunyi:

Halaman 203 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.”

2. bahwa, pelaku tindak pidana dalam pasal sebagaimana tersebut diatas dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: *orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan*. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang. Kedua orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*”, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56; (*vide*: R. Soesilo, op.cit., hlm. 73).
3. bahwa, Hoge Raad dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor : W. 12851, berpendapat antara lain bahwa: “apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurna sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka” (*vide*: Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm. 82). Bahkan Hoge Raad dalam *Arrest*-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama; (*vide*: Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas Teori Praktek Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2005, hlm. 91).
4. bahwa, Noyon yang diikuti Mr. Tresna, dalam bukunya Asas Asas Hukum Pidana menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55 KUHP, baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai *dader*, (*vide*: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, hlm. 42).

Menimbang, dari uraian fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan secara terperinci sebagaimana pertimbangan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan serta unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara diatas, berdasarkan peran dan perbuatan masing-masing, baik diwaktu yang sama dan/atau diwaktu yang berbeda, baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terdapat kerjasama, secara sadar dan secara langsung antara pelaku-pelaku yaitu Saksi Masdar S bin Senter M menjabat sebagai Kepala Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2013 sampai dengan Agustus 2019, Saksi Karyati binti (alm) Mustang sebagai Bendahara Desa Tanamalala pada tahun 2017 sampai dengan 2018 dan Terdakwa Mustamal bin Basaring sebagai Bendahara Desa Tanamalala pada tahun 2019, dimana dalam perbuatannya/tindakannya dalam proses pengelolaan keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 dimaksud saling melengkapi, sehingga memenuhi semua unsur-unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Saksi Masdar S bin Senter M, Saksi Karyati binti (alm) Mustang dan Terdakwa Mustamal bin Basaring ketika mendengarkan keterangan Saksi, Ahli dan ditunjukan barang bukti terkait perkara *a quo* dan atasnya para Pelaku saling memberikan keterangan secara *konfrontir* dan tidak ada bantahan atau sanggahan secara patut dan wajar, atas

Halaman 205 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan dan/atau tuntutan dan oleh Penuntut Umum kepada masing-masing Pelaku dilakukan penuntutan secara terpisah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana tambahan sebagaimana Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya Majelis Hakim menguraikan sebagai berikut:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi

Halaman 206 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenai pidana tambahan berupa "pembayaran uang pengganti" selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, menyebutkan selain *Pidana tambahan* sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan pada Tindak Pidana Korupsi adalah pembayaran *uang pengganti* yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;
2. bahwa oleh karena itu esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidaknya sama dengan kerugian keuangan negara yang terjadi karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
3. bahwa Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti dan dalam perkara tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara harus dipulihkan;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan fakta-fakta dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah melakukan pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berupa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari

Halaman 207 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peruntukannya dan telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara senilai Rp680.806.514,00 (enam ratus delapan puluh juta delapan ratus enam ribu lima ratus empat belas rupiah), sehingga sudah sepantasnya Terdakwa dalam perkara *a quo* dibebankan untuk mengganti Kerugian Negara atau Keuangan Negara;

Menimbang, posisi Terdakwa sebagai Bendahara adalah unsur Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang merupakan perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa, sehingga dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, maka pidana tambahan atasnya dikenakan yang jumlahnya sebayak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa belum mengembalikan dana sebagaimana surat dakwaan dan/atau tuntutan Penuntut Umum sehingga atas hal tersebut kepada Terdakwa untuk tetap mengembalikan kerugian keuangan Negara yang diperhitungkan dengan pidana tambahan uang pengganti kepada Terdakwa dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dengan demikian Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam *doktrin* maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Halaman 208 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan permohonan pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

1. Terdakwa menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan seluruh lapisan masyarakat Desa Tanamalala, karena Terdakwa telah lalai dalam menjalankan tugas dan amanah selaku Bendahara Desa Tanamalala masa jabatan 2019;
2. Terdakwa bertanggung jawab untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Terdakwa adalah kepala keluarga yang mempunyai tanggungan istri dan 3 (tiga) orang anak yang membutuhkan biaya dan kasih sayang;
4. Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan siap bertanggungjawab jawab secara hukum serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terungkap di fakta-fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, pendapat Ahli, surat dan petunjuk dihubungkan dengan Terdakwa dan barang bukti, maka pada diri Terdakwa dapat dibuktikan bahwa:

1. Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekenings-vanbaatheid*);
2. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan penuh kesadaran terhadap kehendaknya serta mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatannya;
3. Tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan atau diri terdakwa.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan dari Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 209 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disamping pidana penjara maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 5 secara tegas telah ditentukan: "Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus memperhatikan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

- a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan;
- c. rentang penjatuhan pidana;
- d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. penjatuhan pidana; dan
- f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* dihubungkan pada kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara maka didapatkan perhitungan kerugian keuangan Negara sebesar Rp680.806.514,00 (enam ratus delapan puluh juta delapan ratus enam ribu lima ratus empat belas rupiah) dan dengan memperhatikan fakta-fakta dalam persidangan serta dakwaan Penuntut Umum dapat dirumuskan perbuatan Terdakwa masuk dalam katagori-katagori sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa untuk tahapan-tahapan lainnya atas pemidanaan terhadap Terdakwa dari tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana atas Terdakwa, akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan;

Halaman 210 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dikarenakan masih diperlukan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum sebagaimana peruntukan yang ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pogram Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- Terdakwa merupakan aparaturnya desa;
- Terdakwa turut berperan aktif dalam perbuatan sehingga terjadinya kerugian keuangan Negara dan sengaja tidak melaporkan atas kejahatan yang Terdakwa ketahui;
- Terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana;
- Kerugian keuangan Negara belum dikembalikan atau dipulihkan baik untuk keseluruhan maupun sebagian;
- Terdakwa telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan perekonomian Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan memiliki isteri dan anak serta tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Sumber Daya Manusia Aparatur dan masyarakat Desa Tanamalala yang masih terbatas;
- Keterbatasan akses komunikasi dan transportasi karena jauh dari pusat ibukota Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar, yang secara geografis Desa Tanamalala terletak di pulau kecil yang merupakan salah satu bagian dari pulau-pulau yang tersebar di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar;

Halaman 211 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah orang yang baru menjabat dengan waktu jabatan yang singkat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mustamal bin Basaring, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Mustamal bin Basaring oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Mustamal bin Basaring, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mustamal bin Basaring oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai

Halaman 212 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
7. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap I Desa Tanamalala Nomor : 1118/SP2D-LS/BPKAD/2017, tanggal 13 Juni 2017 senilai Rp169.510.883,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - 2) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap II Desa Tanamalala Nomor : 2266/SP2D-LS/BPKAD/2017, tanggal 14 Agustus 2017 senilai Rp169.510.883,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - 3) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap III Desa Tanamalala Nomor : 2983/SP2D-LS/BPKAD/2017, tanggal 27 November 2017 senilai Rp169.510.883,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - 4) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap IV Desa Tanamalala Nomor : 5877/SP2D-LS/BPKAD/2017, tanggal 20 Desember 2017 senilai Rp164.250.580,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
 - 5) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap I Desa Tanamalala Nomor : 1065/SP2D-LS/BPKAD/2018, tanggal 09 Mei 2018 senilai Rp181.280.956,00 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);
 - 6) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap II Desa Tanamalala Nomor : 2990/SP2D-LS/BPKAD/2018 tanggal 03 Agustus 2018 senilai Rp181.280.956,00

Halaman 213 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);

- 7) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap III Desa Tanamalala Nomor : 4497/SP2D-LS/BPKAD/2018 tanggal 29 Oktober 2018 senilai Rp181.280.956,00 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);
- 8) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap IV Desa Tanamalala Nomor : 5799/SP2D-LS/BPKAD/2018 tanggal 12 Desember 2018 senilai Rp181.280.957,00 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah);
- 9) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap I Desa Tanamalala Nomor : 1123/SP2D-LS/BPKAD/2019 tanggal 23 Mei 2019 senilai Rp185.259.761,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
- 10) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD), tahap II Desa Tanamalala Nomor : 2285/SP2D-LS/BPKAD/2019 tanggal 05 Juni 2019 senilai Rp185.259.761,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
- 11) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Desa (ADD) Tahap I Desa Tanamalala Nomor : 1116/SP2D-LS/BPKAD/2017 tanggal 13 Juni 2017 senilai Rp472.025.078,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta dua puluh lima ribu tujuh puluh delapan rupiah);
- 12) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Desa (ADD) Tahap II Desa Tanamalala Nomor : 3954/SP2D-LS/BPKAD/2017 tanggal 15 November 2017 senilai Rp314.683.386,00 (tiga ratus empat belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah);
- 13) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Desa (ADD) Tahap I Desa Tanamalala Nomor : 1066/SP2D-LS/BPKAD/2018 tanggal 08 Mei 2018 senilai Rp156.583.800,00 (seratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 214 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Desa (ADD) Tahap II Desa Tanamalala Nomor : 2193/SP2D-LS/BPKAD/2018 tanggal 05 Juli 2018 senilai Rp313.167.600,00 (tiga ratus tiga belas juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 15) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Desa (ADD) Tahap I Desa Tanamalala Nomor : 1128/SP2D-LS/BPKAD/2019 tanggal 23 Mei 2019 senilai Rp186.377.600,00 (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 16) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Desa (ADD) Tahap III Desa Tanamalala Nomor : 5316/SP2D-LS/BPKAD/2018 tanggal 06 Desember 2018 senilai Rp313.167.600,00 (tiga ratus tiga belas juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 17) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Desa (ADD) Tahap II Desa Tanamalala Nomor : 1749/SP2D-LS/BPKAD/2019 tanggal 21 Juni 2019 senilai Rp372.755.200,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- 18) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) penerimaan Bagi Hasil Pajak Desa Tanamalala Nomor : 3426/SP2D-LS/BPKAD/2017 tanggal 18 Oktober 2017 senilai Rp16.050.000,00 (enam belas juta lima puluh ribu rupiah);
- 19) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) penerimaan Bagi Hasil Pajak Desa Tanamalala Nomor : 4721/SP2D-LS/XI/BPKAD/2018 tanggal 13 November 2018 senilai Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- 20) 3 (tiga) lembar Asli Surat Rekening Koran Desa Tanamalala pada Bank Sulselbar Cab. Kep. Selayar dengan Nomor rekening 042-003-000001842-1. Atas nama bendahara Desa Tanamalala;
- 21) 7 (tujuh) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Nomor : 685 / VIII / tahun 2013, tanggal 13 Agustus 2013 tentang Pengangkatan Kepala Desa Dan Pejabat Kepala Desa Serta Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kep. Selayar Masabhakti 2013 sampai dengan 2019;
- 22) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Tanamalala Nomor: 141.13/04/I/DT/2017 tentang Pengangkatan Tenaga Penunjang Kegiatan Desa Tanamalala Tahun 2017;

Halaman 215 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Tanamalala Nomor 06 tahun 2018 tentang Pengangkatan Staf Pemerintah Desa Tanamalala;
- 24) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Tanamalala Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Staf Pemerintah Desa Tanamalala;
- 25) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep Selayar untuk anggaran DD (Dana Desa) Tahap I Tahun Anggaran 2017;
- 26) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar untuk anggaran DD (Dana Desa) Tahap II Tahun Anggaran 2017;
- 27) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar untuk anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap I Tahun Anggaran 2017;
- 28) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar untuk anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap II Tahun Anggaran 2017;
- 29) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar untuk anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap III Tahun Anggaran 2017;
- 30) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar untuk anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap IV Tahun Anggaran 2017;
- 31) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar untuk anggaran DD (Dana Desa) Tahap I Tahun Anggaran 2018;
- 32) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar untuk anggaran DD (Dana Desa) Tahap II Tahun Anggaran 2018;
- 33) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar untuk anggaran DD (Dana Desa) Tahap III Tahun Anggaran 2018;
- 34) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar untuk anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap I Tahun Anggaran 2018;

Halaman 216 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar untuk anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap II Tahun Anggaran 2018;
- 36) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar untuk anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap III Tahun Anggaran 2018;
- 37) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar untuk anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap IV Tahun Anggaran 2018;
- 38) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar untuk anggaran DD (Dana Desa) Tahap I Tahun Anggaran 2019;
- 39) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar untuk anggaran DD (Dana Desa) Tahap II Tahun Anggaran 2019;
- 40) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar untuk anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap I Tahun Anggaran 2019;
- 41) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kep. Selayar untuk anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap II Tahun Anggaran 2019;
- 42) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tanamalala Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 27 Maret 2017;
- 43) 1 (satu) bundel Perubahan Peraturan Desa Tanamalala Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 21 November 2017;
- 44) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tanamalala Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018;
- 45) 1 (satu) bundel Perubahan Peraturan Desa Tanamalala Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 08 November 2018;
- 46) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tanamalala Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 27 Maret 2019;
- 47) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Tanamalala Kabupaten Kep. Selayar Nomor : 211 / AMJAB / X / 2019 / Tanggal 03 Oktober 2019;
- 48) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan

Halaman 217 dari 218 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Desa Tanamalala Tahun Anggaran 2017 – 2019 (13 Agustus 2019) tanggal 30 Juli 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022, oleh Ir. Abdul Rahman Karim, S.H., selaku Hakim Ketua, Harto Pancono, S.H., M.H., dan Hakim *AdHoc* M. Hariyadi, S.Sos., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmala Gita Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harto Pancono, S.H., M.H.

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

M. Hariyadi, S.Sos., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurmala Gita Sari, S.H., M.H.